




**LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWAS DPR RI
TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**



LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWAS DPR RI TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, SEPTEMBER 2014



LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWAS DPR RI
TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, SEPTEMBER 2014



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

*Ketua Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan TKI/
Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat*

*Assalammu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua*

MARILAH kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, yang atas karuniaNya kita dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan kegiatan Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan TKI (*disingkat Timwas TKI DPR RI*) hingga Akhir Masa Periode DPR RI Tahun 2009 – 2014. Dengan akan berakhirnya masa keanggotaan DPR RI pada Akhir September 2014 ini, maka Timwas TKI DPR RI telah berupaya untuk menyusun Laporan Akhir semaksimal mungkin dan telah dapat tersaji dalam bentuk buku dengan judul **“Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia”**.

Setelah dibentuk pada Tahun 2013 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor : 02A/DPR RI/III/2012-2013 tanggal 12 Pebruari 2013, dan effektif bekerja pada Bulan Oktober 2013, Timwas TKI DPR RI begitu aktif dan sangat dinamis dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, yang secara maraton sering melakukan rapat-rapat, baik rapat intern, RDP maupun RDPU serta kegiatan lainnya. Semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan permasalahan TKI telah diundang untuk dimintai masukan dan pendapatnya. Hal ini tidak lain karena memang permasalahan TKI sangat kompleks, dan sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat bangsa Indonesia. Satu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama, bahwa persoalan TKI seharusnya diletakkan sebagai **“potensi”** dan **“tantangan”** untuk diselesaikan, bukan beban bagi bangsa dan Negara Indonesia, yang tidak bisa terus dibiarkan carut marut tidak terselesaikan.

Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Timwas TKI DPR RI, sangat lengkap dan komprehensif melaporkan seluruh pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim yang memang sangat konkret dilaksanakan sejak Oktober 2013 hingga September 2014. Semuanya telah dirangkum dan disajikan dengan sistematis, kronologis dan analitis. Disamping itu yang perlu saya tekanan, bahwa Laporan Akhir Timwas TKI DPR RI ini, telah berani dan mampu memberikan **“kesimpulan dan rekomendasi”** akhir yang konkret dan sangat diharapkan untuk dapat dilaksanakan oleh **para pemangku kepentingan (stakeholders)**. Sehingga ke depan permasalahan TKI dapat terselesaikan dan terkelola dengan baik, sebagai potensi bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan sumber daya manusia yang berkualitas dan dibutuhkan oleh semua pihak di dalam negeri dan di luar negeri.

Selanjutnya, Ijinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada **Para Pimpinan/Para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Timwas TKI DPR RI** yang telah bekerja maksimal dalam mensukseskan tugas dan kegiatan Timwas TKI hingga tuntas. Kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah menjadi mitra kerja Timwas, yang telah diundang dan memberikan masukan dalam rapat-rapat, RDP, maupun RDPU, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kami ucapan pula terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerjasamanya yang baik. Disamping itu tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para Duta Besar RI dan Konjen RI beserta Jajarannya di Negara-negara yang telah dijadikan tujuan kunjungan pencarian masukan, data dan bahan pembahasan oleh Timwas TKI DPR RI, khususnya *Arab Saudi, Malaysia, Korea Selatan, Hongkong dan Filipina*. Kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Walikota Batam beserta Jajarannya kami juga ucapan terima kasih. Kepada Jajaran Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Timwas TKI DPR RI/Bagian Set.TU.Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, juga disampaikan terima kasih atas telah terlaksananya tugas *supporting* terhadap Timwas TKI DPR RI dan telah tersusunnya buku Laporan Akhir ini dengan baik. Dan Kepada pihak-pihak lain yang belum tersebut diatas, saya mewakili Pimpinan Timwas TKI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, dan semoga laporan akhir Timwas TKI DPR RI ini akan membawa manfaat bagi semua pihak.

Akhirnya, kepada Pimpinan DPR RI dan Anggota DPR RI Periode 2009-2014, kiranya dapat menerima Laporan Akhir Timwas TKI DPR RI ini, yang membuktikan bahwa kinerja DPR RI telah dilengkapi dengan terbentuk dan terselesaikannya tugas dan kegiatan Timwas TKI DPR RI. Saya tutup pengantar ini dengan pepatah lama bahwa *“tiada gading yang tak retak”*, maka kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama kami bertugas sebagai Timwas TKI DPR RI, termasuk dalam penyampaian laporan akhir ini. *Terima kasih.*

Wassalammu”alaikum Wr.Wb.

PIMPINAN TIMWAS TKI DPR RI


Ketua,
Ir. H. Taufik Kurniawan, MM.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Matrik dan Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup	3
D. Keanggotaan Tim	4
E. Program Kerja dan Kegiatan	5
BAB II HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	13
A. Hasil Rapat	13
B. Hasil Kunjungan Kerja	31
1. Dalam Negeri	31
2. Luar Negeri	48
BAB III ANALISIS HASIL KEGIATAN	135
A. Permasalahan Dalam Penempatan dan Perlindungan TKI	135
1. Masa Pra Penempatan	138
2. Masa Penempatan	144
3. Masa Purna Penempatan	148
B. Peran Kementerian/Lembaga Dalam Penempatan dan Perlindungan TKI	156
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	171
A. Kesimpulan	171
B. Rekomendasi	175
DAFTAR PUSTAKA	181
LAMPIRAN-LAMPIRAN	183

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Rapat Intern Tahun 2013 – 2014
Tabel 2 Rapat Dengar pendapat Tahun 2013 – 2014
Tabel 3 Jumlah Kedatangan WNI/TKI B Tahun 2005 – 2013
Tabel 4 Jumlah TKI B Berdasarkan Daerah Asal.
Tabel 5 Jumlah WNI/TKI di Malaysia
Tabel 6 Penanganan Kasus TKI oleh KBRI Kuala Lumpur
Tabel 7 Jumlah Kasus TKI Yang Berhasil Diselesaikan oleh KBRI Kuala Lumpur.
Tabel 8 Jumlah WNI Yang Ditangani Kasusnya Per Jan – Okt 2013.
Tabel 9 Jumlah WNI di Malaysia Yang Dipenjara.
Tabel 10 Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI Tahun 2013
Tabel 11 Jumlah TKI di Korea Selatan Tahun 2004 – 2013
Tabel 12 Kenaikan Upah Minimum Per Jam Pekerja di Korea Selatan Tahun 2009 – 2014.
Tabel 13 Profile WNI di Wilayah Kerja KJRI Jeddah
Tabel 14 Persentase Kasus yang Dihadapi oleh TKI.
Tabel 15 Kasus WNI Yang Ditangani dan Diselesaikan KJRI Jeddah.
Tabel 16 Jenis Layanan KJRI Jeddah Selama Masa Amnesti.
Tabel 17 WNI Yang Berada di Tarhil Asshumaesy Per 21 Mei 2014.
Tabel 18 Departement Of Labour and Employment (DOLE) Filipina.
Tabel 10 Perkiraan Jumlah OFW di Filipina.
-

DAFTAR MATRIK

1. MATRIK 1 : Peta Permasalahan dalam Penempatan dan Perlindungan TKI.
- 2..MATRIK 2 : Peran Pemangku Kepentingan Dalam Proses Penempatan dan Perlindungan TKI.

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 : Grafik Kunjungan Klinik Pasien TKI B Kedatangan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2013.
2. Gambar 2 : Cakupan Pelayanan KJRI Hongkong.
3. Gambar 3 : Upaya Pembinaan WNI/TKI Yang Dilakukan KJRI Hongkong.
4. Gambar 4 : Proses Keberangkatan OFW di Filipina.
5. Gambar 5 : Skema Perekutan dan Penempatan OFW di Filipina.
6. Gambar 6 : Struktur Organisasi POEA di Filipina.

TIM PENYUSUN LAPORAN AKHIR

TIMWAS TKI DPR RI

Pimpinan Timwas TKI DPR RI :

1. Ketua : Ir.H. Taufik Kurniawan, MM.
2. Wakil Ketua : dr. Zulmiar Yanri, PhD, Sp.OK
3. Wakil Ketua : Dr. Poempida Hidayatulloh, Beng (Hon), PhD.DIC.
4. Wakil Ketua : TB. Hasanuddin
5. Wakil Ketua : Drs. H. Adang daradjatun
6. Wakil Ketua : Djamal Aziz, B.Sc., MH.

Sekretariat Jenderal DPR RI :

- Pengarah : 1. Dr. Winantuningtyastiti S. M.Si.
 2. Achmad Djuned, SH., M.Hum.
- Penanggungjawab : Tatang Sutharsa, SH.
- Ketua Penyusun : Drs. Riyadi Santoso, M.Si.
- Anggota Penyusun : 1. Sali Susiana, S.Sos., MSI.
 2. Dina Martiany, SH., M.Si.
 3. Luthvi Febryka Nola, SH., M.Kn.
 4. Nofia Dewinta, S.S., M.Si.
- Editor : 1. Hartono, SE.
 2. Muhammad Nur Ayadi
 3. R. Eva Rahayu Damayanti, S.Sos.
- Sarana/Distributor : 1. Ngadeni
 2. Sukadar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah kelebihan tenaga kerja (*surplus labour*), yang bermuara pada tingginya migrasi. Migrasi yang terjadi diperkirakan akan lebih mempercepat pemerataan pembangunan, yang terjadi melalui transfer pendapatan ke daerah asal, yang umumnya memiliki hubungan yang sangat erat antara migran dengan daerah asalnya. Perpindahan tenaga kerja ini tidak hanya terjadi dalam negara, tetapi juga antar-negara. Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan, hingga Maret 2013, jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri mencapai 6,5 juta orang yang bekerja di 142 negara. TKI tersebut berasal dari 392 kabupaten/kota di Indonesia.

Data tentang perolehan devisa yang dihasilkan oleh TKI (*remittance/remitansi*) juga memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan. Apabila pada tahun 2003 mencapai 1,67 miliar dollar AS, maka pada tahun 2008 angka ini telah meningkat menjadi 2,23 miliar dollar AS. Untuk tahun 2013, *remittance* atau pengiriman uang dari TKI di luar negeri ke Indonesia mencapai 7,40 miliar dollar AS. Jumlah remitansi terbesar dikirim oleh TKI dari Malaysia yaitu sebesar 2,563 miliar dollar AS, disusul TKI dari Arab Saudi sebesar 1,719 miliar dollar AS.¹

Tingginya keinginan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun di sisi lain mempunyai sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya berbagai permasalahan yang dihadapi TKI, baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia. Resiko tersebut telah diupayakan untuk diminimalisasi, antara lain melalui aspek regulasi. Secara yuridis formal, telah terdapat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

¹ Makalah BNP2TKI dalam RDP dengan Tim Pengawas TKI pada tanggal 30 Januari 2014.

Negeri. Di samping itu terdapat pula Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (PP No. 81 Tahun 2006). Kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI (Inpres No. 6 Tahun 2006) yang mengatur tentang tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait masalah TKI.

Mengacu PP No. 81 Tahun 2006, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyelenggarakan tugas melakukan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Selain itu BNP2TKI diberi tugas melayani, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terkait antara lain masalah dokumen, pembekalan akhir keberangkatan, penyelesaian masalah dan lain-lain.

Inpres No. 6 Tahun 2006 mengatur tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait masalah TKI. Dalam Inpres No. 6 Tahun 2006, Kemenakertrans bertanggung jawab antara lain menerbitkan SIP, penyuluhan, seleksi dan penandatanganan perjanjian kerja, meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan kerja. Adapun kegiatan Kementerian Luar Negeri menurut Inpres No. 6 Tahun 2006 adalah advokasi dan pembelaan terhadap TKI serta penyadaran yang berwakilannya dalam rangka melindungi TKI. Kementerian Kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan sarana kesehatan dalam pemeriksaan calon TKI.

Namun peraturan perundang-undangan yang ada ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi TKI. Hal ini terlihat dari jumlah TKI bermasalah yang menurut data BNP2TKI pada tahun 2011 mencapai 72.194 kasus, tahun 2012 terdapat 47.620 kasus dan tahun 2013 sebanyak 44.087 kasus TKI bermasalah.² Sebagian besar masalah utama yang dihadapi TKI tersebut adalah PHK sepihak, majikan bermasalah, sakit akibat kerja, gaji tidak dibayar, dan penganiayaan. Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus namun hal ini tetap perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terlebih data WNI yang terancam hukuman mati, dari tahun 2011-2014 mencapai 402 orang dan baru 164 orang di antaranya yang telah bebas dari ancaman hukuman mati. Sebagian besar WNI ini

² *Ibid.*, data berasal dari 8 debarkasi yaitu Selapajang, Surabaya, Tanjung Pinang, Semarang, Yogyakarta, Mataram, Solo, dan Nunukan.

adalah TKI.³ Masih tingginya permasalahan TKI ini mendorong DPR untuk membentuk Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

B. DASAR HUKUM

Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) dibentuk oleh DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 02A/DPR RI/III/2012-2013 pada tanggal 12 Februari 2013, namun demikian Timwas TKI mulai efektif bekerja pada bulan Oktober 2013. Timwas TKI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra dan beranggotakan 30 orang Anggota DPR RI yang berasal dari lintas komisi (diantaranya: Komisi I, Komisi III, dan Komisi IX) dan seluruh Fraksi DPR RI. Timwas TKI diperpanjang masa tugasnya pada tahun 2014 berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 17 Desember 2013.

Timwas TKI ini akan menjalankan fungsi pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 69 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP TUGAS

Timwas TKI DPR RI dibentuk dengan maksud untuk mengawasi kinerja Pemerintah (*eksekutif*) dalam kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dalam melaksanakan UU Nomor 39 Tahun 2004 dan berbagai peraturan pelaksananya. Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya Timwas TKI DPR RI adalah:

1. Melakukan identifikasi permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2004 dan berbagai peraturan pelaksananya, mulai dari proses perekrutan, penempatan hingga pasca-penempatan.
2. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap berbagai kasus yang dihadapi oleh TKI, mulai dari proses perekrutan, penempatan hingga pasca-penempatan.
3. Merumuskan rekomendasi akhir kepada Pemerintah dalam rangka pembenahan dan perbaikan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI

³Makalah Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada tanggal 30 Januari 2014.

sesuai dengan hasil identifikasi, monitoring, dan pengawasan yang telah dilakukan.

Adapun ruang lingkup tugas Timwas TKI meliputi:

1. Menggali fakta dan temuan yang relevan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perlindungan TKI di luar negeri, baik di dalam maupun di luar negeri;
2. Melakukan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan instansi dan lembaga-lembaga lain yang dipandang perlu;
3. Melakukan kunjungan lapangan, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai tujuan daerah dan negara serta berdasar urgensi yang diputuskan oleh Timwas;
4. Menyusun laporan dan rekomendasi.

D. KEANGGOTAAN TIM

NO.	NAMA	FRAKSI	NO. ANG.	KET.
1	Ir. Taufik Kurniawan, MM.	Wakil Ketua DPR/Korkesra	123	Ketua Tim
2	Dr.Zulmiar Yanri, PhD., Sp.Ok	F-PD	432	Wakil Ketua
3	Dr. Poempida Hidayatulloh, Beng (Hon).	F-PG	182	Wakil Ketua
4	TB. Hasanuddin	F.PDIP	350	Wakil Ketua
5	Drs. H. Adang Daradjatun	F-PKS	60	Wakil Ketua
6	Djamal Aziz, B.Sc., SH., MH.	F-Hanura	10	Wakil Ketua
7	H. Heriyanto, SE. MM.	F-PD	444	Anggota
8	Dhiana Anwar, SH.	F-PD	481	Anggota
9	Anita Jacoba Gah, SE.	F-PD	541	Anggota
10	Ir. H. Hari Katana, MM.	F-PD	479	Anggota
11	Dr. Hj.R.Adjeng Ratna Suminar, SH.,MH.	F-PD	466	Anggota
12	Fardan Fauzan, BA., M.Sc.	F-PD	501	Anggota
13	Hj. Nany Sulistyani Herawati	F-PD	437	Anggota
14	H. Budi Supriyanto, SH., MH.	F-PG	231	Anggota
15	Dra. Hj. Hernani Hurustiati	F-PG	242	Anggota
16	Sunaryo Adiwardoyo, SH., M.H.	F-PG	216	Anggota
17	Meutya Viada Hafid	F-PG	177	Anggota

18	Drs. H.A. Muchamad Ruslan	F-PG	211	Anggota
19	Alexander Litaay	F-PDIP	408	Anggota
20	Eva Kusuma Sundari	F-PDIP	386	Anggota
21	Rieke Dyah Pitaloka	F-PDIP	339	Anggota
22	H.R. Erwin Moeslimin Singajuru	F-PDIP	326	Anggota
23	H.R. Muhammad Idris Lutfi, M.Sc.	F-PKS	46	Anggota
24	M. Matri Agoeng	F-PKS	79	Anggota
25	Dra. Hj. Mardiana Indraswati	F-PAN	130	Anggota
26	Ir. A. Riski Sadiq	F-PAN	129	Anggota
27	Drs. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si.	F-PPP	291	Anggota
28	Drs. Zaini Rahman	F-PPP	308	Anggota
29	H. Alammudin Dimayati Rois	F-PKB	152	Anggota
30	Hj. Chusnunia Chalim, M.Si.	F-PKB	148	Anggota
31	Pius Lustrianang, S.IP., M.Si.	F-GERINDRA	42	Anggota

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program

Untuk melaksanakan tugasnya, Timwas TKI DPR RI menyusun program sebagai berikut:

a. Melakukan Rapat

1) Rapat Intern untuk menyusun program kerja dan pembahasan agenda penting lainnya.

2) Rapat Kerja dengan:

- a) Kementerian Luar Negeri;
- b) Kementerian Hukum dan HAM;
- c) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d) Kementerian Sosial;
- e) Kementerian Perhubungan;
- f) Kepolisian Negara RI.

3) Rapat Dengar Pendapat dengan:

- a) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- b) Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
- c) Bareskrim, Polri;
- d) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

- 4) Rapat Dengar Pendapat Umum dengan:
- Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI);
 - Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS);
 - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang *concern* terhadap masalah perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, antara lain *Migrant Care*, HIMSATAKI, KOPBUMI, Yayasan Tifa, dan Persatuan Buruh Migran Indonesia, Persatuan Anak Buah Kapal (ABK).
- b. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke daerah yang menjadi sumber TKI dan/atau daerah transit, yaitu Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke negara yang menjadi tujuan penempatan TKI, yaitu:
- 1) Arab Saudi;
 - 2) Hong Kong;
 - 3) Korea Selatan;
 - 4) Malaysia.

Dan kunjungan ke negara lain yang memiliki kebijakan yang melindungi tenaga kerjanya yang bekerja ke luar negeri, yaitu Filipina.

2. Kegiatan

Berdasarkan program yang telah direncanakan tersebut, Timwas TKI melakukan berbagai kegiatan, baik rapat maupun kunjungan kerja sebagai berikut:

a. Rapat

1) Rapat Intern

Rapat Intern pada Tahun 2013 dan 2014 sebanyak 10 kali sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Rapat Intern Tahun 2013-2014

NO.	WAKTU	AGENDA
1.	3 Oktober 2013	1. Pemilihan Pimpinan Timwas TKI; 2. Penyusunan Program Kerja.
2.	23 Oktober 2013	1. Penentuan Prioritas Program Kerja; 2. Pembahasan isu TKI yang krusial; 3. Pembahasan rencana Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Malaysia.
3.	21 November 2013	1. Pemantapan prioritas program kerja; 2. Pembahasan hasil Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Malaysia.
4.	28 November 2013	Persiapan Kunjungan Kerja Dalam Negeri ke Provinsi Kepulauan Riau.
5.	23 Januari 2014	1. Membahas program kerja Timwas TKI. 2. Membahas rencana kunjungan kerja Timwas TKI.
6.	20 Februari 2014	1. Analisa dan evaluasi atas laporan kementerian/lembaga (K/L); 2. Penentuan skala prioritas rencana kerja Timwas TKI. 3.
7.	16 April 2014	Membahas persiapan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Hong Kong dan Korea Selatan.
8.	23 April 2014	Membahas persiapan Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Arab Saudi.
9.	17 Juni 2014	1. Evaluasi kegiatan Timwas TKI; 2. Laporan perkembangan kegiatan Timwas TKI.
10.	19 Agustus 2014	Pembahasan rencana Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Filipina.

2) Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Selama tahun 2013-2014 Timwas TKI melaksanakan RDP dengan Kementerian/Lembaga sebagaimana terlihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Rapat Dengar Pendapat
Tahun 2013-2014

NO.	WAKTU	KEMENTERIAN/LEMBAGA	AGENDA
1.	23 Okt 2013	BNP2TKI	Membahas KTKLN
2.	11 Nov 2013	1. Ditjen Binapenta 2. Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kemenlu 3. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu 4. Komisi Pemilihan Umum	Membahas data TKI dan data pemilih luar negeri
3.	30 Jan 2014	1. Ditjen Binapenta 2. BNP2TKI 3. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu 4. Bareskrim Polri 5. Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM	Membahas tugas pokok masing-masing Kementerian/Lembaga terkait TKI
4.	3 Feb 2014	1. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos 2. BNPP 3. Ditjen Perhubungan Laut dan Udara Kemenhub 4. P.T. Garuda Indonesia	1. Pemulangan TKI, terutama <i>overstayers</i> 2. Masalah perbatasan
5.	27 Feb 2014	1. Ditjen Binapenta 2. BNP2TKI 3. Bareskrim Polri	1. Pengawasan PPTKIS oleh Binapenta dan BNP2TKI 2. Pembagian tugas dan kerjasama K/L terkait TKI
6.	6 Maret 2014	1. Ditjen Binapenta 2. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu	1. penghentian penempatan TKI ke Asia Pasifik dan Timur Tengah 2. TKI di Arab Saudi
7.	14 Mei 2014	1. Ditjen Binapenta 2. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu	1. Permasalahan TKI di Arab Saudi; 2. Rencana kunjungan Timwas TKI ke Arab Saudi

3) Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

- a) RDPU dengan *Civil Society* dan kalangan LSM yang peduli dengan perlindungan TKI, seperti Migrant Care, HIMSATAKI, KOPBUMI dan Persatuan Buruh Migran Indonesia, Persatuan ABK pada tanggal 31 Oktober 2013.
- b) RDPU dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia pada tanggal 3 Februari 2014.
- c) Organisasi masyarakat sipil/*civil society* terkait ABK yang sedang menghadapi berbagai kasus di Luar Negeri pada tanggal 6 Maret 2014.

2. Rapat Konsultasi

Rapat Konsultasi dilakukan dengan Badan Periksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tanggal 6 Maret 2014 dengan agenda membahas audit kinerja Kemenakertrans RI dalam penempatan TKI dan audit kinerja Kementerian Perhubungan RI dalam penempatan ABK di luar negeri.

b. Kunjungan Kerja

1) Kunjungan Kerja Dalam Negeri

Kunjungan Kerja Dalam Negeri dilaksanakan ke Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 3-5 Desember 2013, meliputi Tanjung Pinang dan Batam. Dalam pelaksanaan kunjungan tersebut, Timwas TKI mengadakan pertemuan dengan jajaran Pemprov. Kepulauan Riau di Tanjung Pinang pada tanggal 3 Desember 2013 dan jajaran Pemerintah Kota Batam pada tanggal 4 Desember 2013. Dalam kunjungan lapangan di Tanjung Pinang Timwas TKI telah meninjau langsung 2 (dua) *shelter* penampungan TKI yang dideportasi dari Malaysia, yaitu *Shelter* TKI laki-laki di Jl. Transito KM. 8 dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial RI yang menampung TKI-B perempuan di Senggarang, Tanjung Pinang.

2) Kunjungan Kerja Luar Negeri

a) Malaysia

Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Malaysia dilaksanakan pada tanggal 14–17 November 2013. Timwas TKI melakukan pertemuan dan diskusi

dengan berbagai pihak yang terkait penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia. Untuk mendorong penyelesaian masalah penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia, Timwas TKI juga mengadakan pertemuan dengan pihak Parlemen Malaysia (Dewan Rakyat). Timwas TKI juga menghadiri sidang lanjutan kasus Wilfrida Soik (TKI yang terancam hukuman mati karena didakwa membunuh majikannya) pada tanggal 17 November 2013 di Mahkamah Tinggi Kota Bahru, Kelantan, Malaysia. Selain itu, Timwas TKI juga mengamati secara langsung proses pengurusan dokumen bagi WNI/TKI yang dilakukan di KBRI di Kuala Lumpur dan mengunjungi *shelter* yang menjadi penampungan TKI bermasalah yang ada di KBRI di Kuala Lumpur.

b) Hong Kong

Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Hong Kong dilaksanakan pada tanggal 28-29 April 2014. Dalam kunjungan ke Hong Kong, Timwas TKI melakukan pertemuan dengan Konsulat Jenderal RI Hong Kong dan jajarannya, dilanjutkan pertemuan dengan Asosiasi PPTKIS/APPIH Hong Kong, perwakilan TKI, mengunjungi *Shelter* TKI di KJRI, pertemuan dengan *Parlementary Liaison Subcomittee LegCo (Legislative Council)* Hong Kong, dan *Press Briefing* dengan wartawan media Hong Kong berbahasa Indonesia.

c) Korea Selatan

Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Korea Selatan dilaksanakan pada tanggal 30 April-2 Mei 2014. Dalam kunjungan ini Timwas TKI melakukan pertemuan dengan KBRI Seoul, dilanjutkan pertemuan dengan Paguyuban TKI atau ICC (*Indonesian Community in Corea*) di Masjid Shirotol Mustaqim, Ansan, Korea Selatan. Timwas TKI juga melaksanakan kunjungan lapangan ke Perusahaan Korea yang mempekerjakan TKI di Kawasan Industri Incheon, Korea Selatan.

d) Arab Saudi

Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Arab Saudi dilaksanakan pada tanggal 18-24 Mei 2014 dalam rangka monitoring pelaksanaan moratorium penempatan TKI di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Timwas TKI telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan berbagai pihak yang terkait penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, yaitu: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah; Atase Ketenagakerjaan; Atase Imigrasi; Atase Kepolisian; Atase Haji dan Umroh; *Mega Recruitment; Saudi Manpower Solutions Co (SMASCO);* dan *International Social Security Programme (ISSP)*. Selain itu, Timwas TKI juga mengadakan kunjungan ke penampungan sementara TKI di Arab (Tarhil Shumaisy).

e) Filipina

Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Filipina dilaksanakan pada tanggal 25-30 Agustus 2014. Timwas TKI melakukan pertemuan dan diskusi dengan berbagai pihak yang terkait, yaitu: Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, Kepulauan Marshall dan Republik Palau, yaitu Johny J. Lumintang beserta jajarannya; Perwakilan Menteri Luar Negeri Filipina (Direktur Eksekutif); Agensi Tenaga kerja Luar Negeri Filipina “EDI Staffbuilders Internasional”; Kongres Filipina, diwakili oleh anggota DPR yaitu Hon. Walden Bello; Wakil Menteri Tenaga Kerja Filipina, Undersecretary Rey deluz Conferido, didampingi oleh perwakilan dari:

- *Philippine Overseas Employment Administration (POEA);*
- *The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA);* dan
- *National Reintegration Center for OFWs (NRCO).*

c. Kegiatan Lain

Selain kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja, baik kunjungan kerja ke daerah maupun kunjungan kerja luar negeri, terdapat beberapa kegiatan lain yang sebelumnya tidak termasuk dalam program yang direncanakan oleh Timwas TKI, tetapi dilaksanakan oleh Timwas TKI mengingat kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan erat dengan fungsi pengawasan yang menjadi tugas Timwas TKI. Kegiatan tersebut meliputi:

1) Publikasi Daftar PPTKIS Bermasalah di Website DPR RI

Timwas TKI DPR RI bekerja sama dengan pengelola situs website DPR RI (www.dpr-ri.go.id), yaitu Bagian Pemberitaan, Biro Humas dan Pemberitaan, Setjen DPR RI pada tanggal 20 Maret 2014 telah mempublikasikan "Daftar PPTKIS Bermasalah" dalam website resmi DPR RI. Data mengenai PPTKIS Bermasalah tersebut merupakan salah satu hasil yang diperoleh Timwas TKI pada saat mengadakan RDP dengan Dirjen Binapenta pada tanggal 27 Februari 2014. Daftar tersebut memuat pelanggaran yang dilakukan oleh 231 PPTKIS terhadap ketentuan Pasal 32, Pasal 55 dan/atau Pasal 82 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2) Konferensi Pers

Pada tanggal 19 November 2013 Timwas TKI mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan kepada publik melalui media mengenai hasil kunjungan kerja luar negeri ke Malaysia yang telah dilaksanakan oleh Timwas TKI pada tanggal 14-17 November 2013.

3) Siaran Langsung dan *Talk Show* di Studio Parlementaria Radio Republik Indonesia (RRI)

Pada tanggal 22 November 2013 Timwas TKI melalui Wakil Ketua Tim Bapak Drs. H. Adang Daradjatun sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja ke Luar Negeri ke Malaysia mengadakan *talk show* di RRI untuk menyampaikan kepada publik hasil kunjungan kerja luar negeri ke Malaysia yang telah dilaksanakan oleh Timwas TKI pada tanggal 14-17 November 2013 dan diskusi mengenai permasalahan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI secara umum.

4) Mengikuti Rapat Pembahasan *Joint Working Committee*

Pada tanggal 5 September 2014 Pimpinan Timwas TKI DPR RI diundang untuk menghadiri *Preparatory Meeting of Joint Working Committee* (P-JWC) di Hotel Borobudur Jakarta, terkait dengan Penempatan dan Perlindungan TKI sektor domestik ke Kerajaan Saudi Arabia (KSA).

BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Timwas TKI selama tahun 2013-2014 baik melalui rapat-rapat seperti Rapat Intern, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan Rapat Konsultasi maupun kunjungan kerja ke daerah dan kunjungan kerja luar negeri serta beberapa kegiatan lainnya dapat disampaikan hasil sebagai berikut:

A. HASIL RAPAT

1. RAPAT INTERN

a. Rapat tanggal 3 Oktober 2013

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra, Ir. Taufik Kurniawan, MM. dengan agenda utama pemilihan Pimpinan Timwas TKI dan penyusunan program kerja. Dalam rapat tersebut disepakati dan diputuskan bahwa Pimpinan Timwas TKI terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 5 (lima) orang Wakil Ketua dengan susunan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1	Ir. Taufik Kurniawan, MM	Ketua	Wakil Ketua DPR/ Korkesra
2	dr.Zulmiar Yanri Phd, Spok.	Wakil Ketua	F. P.Demokrat
3	Dr. Poempida Hidayatullah, Beng (hon) PhD, DIC.	Wakil Ketua	F.PG
4	TB. Hasanuddin	Wakil Ketua	FPDIP
5	Drs. Adang Daradjatun	Wakil Ketua	F.PKS
6.	Djamal Aziz, B.Sc.,S.H., M.H.	Wakil Ketua	F.Hanura

Ada pun jumlah anggota Timwas TKI sebanyak 30 orang yang berasal dari 9 Fraksi DPR RI. Selain menyepakati susunan Pimpinan Timwas TKI, rapat juga menyepakati bahwa Timwas TKI akan bekerja maksimal untuk mengawasi pemerintah dalam pengelolaan TKI ke luar negeri, baik dalam masa sidang maupun dalam masa reses DPR RI, dan segera menyusun program kerja.



Rapat Intern Penentuan Pimpinan Timwas, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Ir. H.Taufi Kurniawan, MM. tanggal 3 Oktober 2013.

b. Rapat tanggal 23 Oktober 2013

Agenda rapat intern kali ini adalah melakukan penyusunan program kerja, dengan penentuan skala prioritas program kerja, dan membahas isu krusial yang berkembang. Dengan demikian Timwas TKI tidak hanya memperhatikan kasus per kasus, namun mencari dan menemukan permasalahan mendasar dan berupaya memberikan alternatif solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Selain itu rapat membahas rencana kunjungan kerja dan kunjungan lapangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan betul-betul mempertimbangkan urgensi kunjungan tersebut.

c. Rapat tanggal 21 November 2013

Rapat intern membahas pemantapan program kerja Timwas TKI dan hasil kunjungan kerja luar negeri ke Malaysia. Terkait program kerja Timwas TKI, direncanakan untuk segera mengadakan RDP dengan Kemenakertrans, Kemenlu, dan BNP2TKI, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya yang dinilai terkait dengan permasalahan TKI yang sedang berkembang, terutama permasalahan yang terkait dengan TKI yang bekerja di Malaysia, sebagai hasil tindak lanjut kunjungan kerja luar negeri ke Malaysia pada tanggal 14–18 November 2013.

d. Rapat tanggal 28 November 2013

Rapat intern dilakukan untuk membahas persiapan kunjungan dalam negeri ke Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai sangat mendesak dilakukan mengingat daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia sehingga merupakan salah daerah transit dan pintu keluar masuk TKI. Kunjungan akan dilakukan ke Tanjung Pinang dan Kota Batam, sekaligus melihat *shelter* penampungan TKI yang dideportasi dari Malaysia yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan melakukan sidak ke PPTKIS yang ada di Kota Batam.



Rapat Intern,tanggal 28 November 2013

e. Rapat tanggal 23 Januari 2014

Rapat membahas mengenai kegiatan Timwas TKI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 dan kegiatan serta kunjungan yang akan dilaksanakan selama tahun 2014. Kunjungan lapangan dan kunjungan ke luar negeri disepakati hanya akan dilakukan jika betul-betul diperlukan dengan memperhatikan urgensi kunjungan. Rapat juga menyimpulkan bahwa masalah TKI merupakan masalah harkat martabat bangsa. Permasalahan TKI sebagian besar ada di dalam negeri. Timwas perlu membuat *road map* dan mengambil tindakan nyata dan bersifat *on the spot*, antara lain memidanakan

PPTKIS bermasalah. Timwas TKI juga perlu terus mendorong penyelesaian revisi UU No. 39 Tahun 2004. Selain itu Timwas TKI juga akan melakukan pembentukan opini publik melalui media tentang keberadaan Timwas TKI dan kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk melakukan kunjungan ke media. Kunjungan kerja ke luar negeri hanya dilakukan jika diperlukan untuk mengklarifikasi masalah tertentu dan dilakukan berdasarkan kesepakatan Timwas TKI dan diikuti oleh anggota yang aktif.

Timwas TKI juga mengagendakan untuk melakukan RDP berikut: (1) RDP tanggal 30 Januari 2014 dengan mengundang Dirjen Binapenta Kemenakertrans, Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu, BNP2TKI, Bareskrim POLRI, dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham; (2) RDP tanggal 5 Februari 2014 dengan mengundang Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Kepala BNPP, Dirjen Perhubungan Laut dan Udara Kemenhub. Ada pun agenda yang akan dibahas adalah kebijakan dan upaya masing-masing K/L dalam melakukan pencegahan dan penanganan TKI ilegal di dalam dan di luar negeri serta membahas kesiapan masing-masing K/L dalam menghadapi “*Roadmap 2017*” menuju zero penempatan TKI penata laksana rumah tangga (PLRT) dan melihat koordinasi antar-K/L.

f. Rapat tanggal 20 Februari 2014

Rapat intern membahas kementerian yang menjadi prioritas pengawasan Timwas TKI, yaitu Kemenakertrans, BNP2TKI, dan POLRI. Fokus pengawasan terhadap Kemenakertrans dan BNP2TKI adalah kebijakan umum pengawasan PPTKIS, data PPTKIS berikut statusnya, pembagian kerja/kerja sama dalam pengawasan PPTKIS dan penindakan/penertiban terhadap PPTKIS. Ada pun fokus pengawasan terhadap POLRI adalah hasil-hasil penindakan kasus-kasus yang terkait dengan PPTKIS bermasalah. Selain itu Timwas TKI juga merencanakan mengundang BPK dalam suatu Rapat Konsultasi terkait dengan audit kinerja yang telah dilakukan oleh BPK terhadap Kemenakertrans dalam penempatan TKI dan mempertanyakan audit kinerja Kementerian Perhubungan dalam penempatan pelaut yang menjadi ABK.

g. Rapat tanggal 16 April 2014

Rapat membahas persiapan kunjungan kerja luar negeri ke Hong Kong dan Korea Selatan. Persiapan meliputi agenda kunjungan, jadwal, hotel, dan penerbangan. Timwas TKI dijadwalkan berangkat tanggal 28 April dan pulang tanggal 3 Mei 2014. Kunjungan ke Hong Kong akan dilakukan pada tanggal 29-30 April 2014 dengan agenda ke KJRI, Perwakilan TKI, *Shelter* TKI dan dengan Lecco Hong Kong. Sedangkan kunjungan ke Korea Selatan dilakukan pada tanggal 30 April–3 Mei 2014 dengan agenda bertemu dengan KBRI Seoul dan pada tanggal 1 Mei akan melihat suasana hari buruh (*May Day*) serta melakukan pertemuan dengan paguyuban TKI (ICC) di Mesjid Sirathal Mustaqim di Ansan. Selain itu dilakukan kunjungan ke kawasan industri Incheon untuk melihat langsung perusahaan yang mempekerjakan TKI. Timwas juga akan melihat keberadaan dan informasi mengenai TKI yang bekerja sebagai ABK di Korea Selatan.

h. Rapat tanggal 23 April 2014

Rapat membahas persiapan kunjungan kerja luar negeri ke Saudi Arabia. Telah dilakukan persiapan dengan melibatkan pihak KJRI Jeddah dengan pendampingan dari Dirjen Binapenta. Keberangkatan semula dijadwalkan pada tanggal 18–24 Mei 2014. Namun pelaksanaan kunjungan ke Saudi Arabia mengalami penundaan menjadi tanggal 20–26 Mei 2014, karena pengurusan dokumen perjalanan dari Kedubes Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta masih memerlukan waktu tambahan.

i. Rapat tanggal 17 Juni 29014

Rapat membahas evaluasi kegiatan Timwas TKI, dan laporan perkembangan kegiatan, dan lain-lain. Rapat membicarakan pula hasil kunjungan kerja luar negeri ke Hong Kong dan Korea Selatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April–3 Mei 2014, dan Saudi Arabia tanggal 20–26 Mei 2014.

Rapat juga menyepakati laporan perkembangan (*progress report*) yang telah disusun sampai dengan Juni 2014, dan akan disempurnakan mengenai materi rekomendasinya untuk dapat dilaksanakan oleh para pemangku

kepentingan (*stakeholders*) dalam penempatan dan perlindungan TKI. Untuk menyempurnakan rekomendasi tersebut, Timwas akan mengundang kembali Ditjen Binapenta Kemenakertrans RI dan Direktur Bantuan Hukum Indonesia (BHI) dan Perlindungan WNI, dan Kemenlu RI. Sekretariat dan Tim P3DI diminta menyiapkan TOR Rapat tersebut. Selain itu rapat merencanakan kunjungan luar negeri ke Filipina, sebagai negara pembanding, untuk melengkapi kesimpulan dan rekomendasi laporan akhir.

i. Rapat tanggal 19 Agustus 2014

Rapat membicarakan persiapan kunjungan ke Filipina yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25–30 Agustus 2014. Untuk itu sekretariat diminta untuk mempersiapkan kunjungan secara matang, seperti akomodasi, transportasi, dokumen perjalanan, agenda kunjungan dan koordinasi dengan KBRI Manila, serta kepastian delegasi dari seluruh fraksi sejak keberangkatan hingga kepulangan. Rapat intern juga memberikan arahan agar rekomendasi Timwas TKI dalam Laporan Akhir dapat dipertajam, dengan bahasa yang lugas dan implementatif sehingga rekomendasi tersebut dapat berguna bagi pemerintah, khususnya instansi terkait.

2. RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)

a. Rapat tanggal 23 Oktober 2013

Rapat dengan Kepala BNP2TKI membahas KTKLN (Kartu Tanda Ketenagakerjaan Luar Negeri), dengan pemaparan dan penjelasan masalah terkait KTKLN. Mengenai KTKLN dijelaskan bahwa BNP2TKI terus melakukan pemantauan dan evaluasi, agar dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan dan dapat memiliki manfaat bagi para TKI. Pelaksanaan kebijakan KTKLN ini banyak memperoleh kritik dari pihak-pihak terkait karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan bagi TKI sebagaimana tujuan diterbitkannya KTKLN.



RDP dengan BNP2TKI, tanggal 23 Oktober 2013

b. Rapat tanggal 11 November 2013

Rapat dengan Ditjen Binapenta, Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kemenlu, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, dan Komisi Pemilihan Umum ini membahas pemilih luar negeri, terkait keberadaan TKI di luar negeri sebagai warga negara yang memiliki hak pilih. Timwas TKI mengharapkan agar pihak-pihak terkait berkoordinasi untuk menjamin perlindungan hak politik para TKI di luar negeri yang jumlahnya cukup besar mengingat hak pilih mereka dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang.

c. Rapat tanggal 30 Januari 2014

Rapat dilakukan dengan Ditjen Bina Penta Kemenakertrans, Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu, BNP2TKI, Bareskrim POLRI, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Ada pun pokok permasalahan yang dibicarakan dalam rapat ini adalah masing-masing lementerian/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai yang diatur dalam ketentuan dan tidak dapat saling menyalahkan. Hanya saja sangat terlihat kementerian/lembaga masih cenderung berjalan sendiri-sendiri dan koordinasi antar kementerian/lembaga lemah.

Dalam rapat ini diperoleh kesepakatan bahwa permasalahan pokok TKI berada di dalam negeri mulai dari perekrutan hingga pengiriman. Selain itu permasalahan TKI erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi

masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu Timwas bermaksud mengumpulkan semua masukan kementerian dan lembaga terkait kemudian memetakan persoalan serta akan memberikan rekomendasi secara komprehensif dan menyeluruh.

d. Rapat tanggal 3 Februari 2014

Rapat dilakukan dengan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Kepala BNPP, Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Rapat ini juga menghadirkan PT Garuda Indonesia. Rapat mendengarkan Presentasi dari Dir KPPL (Dirjen Perhubungan Laut) yang bertugas pokok mengawasi penempatan, perekrutan awak kapal, tujuan kapal termasuk sangsi kalau ada perselisihan pelaut. Sedangkan Dirjen Perhubungan Udara bertugas mengurus pemulangan TKI *overstayers* dari Saudi Arabia, Suriah (Damaskus dan Allepo maupun Negara timur tengah lainnya. Bekerjasama dengan Imigrasi mencatat paspor TKI bermasalah (*overstayers*) sehingga TKI bermasalah tidak akan kembali ke Saudi Arabia. Dan Bekerjasama dengan BNP2TKI membuat pos-pos pengawasan TKI di Perum Angkasa Pura I dan Perum Angkasa II.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, menyatakan berdasarkan Keppres 106 Tahun 2004, Kemensos mengkoordinasikan pemulangan Tenaga Kerja Migran sampai dengan pemulangan ke daerah asal. Ada sebanyak 18.000 orang TKI yang di pulangkan membawa pulang uang sama sekali, sehingga mendapat bantuan dari Kemensos sekedarnya. Para TKI yang bekerja di luar negeri (Saudi Arabia, Malaysia dll) banyak yang tidak berpendidikan yang cukup. Kemensos RI mengusulkan Undang-undang No. 39 Tahun 2004, perlu segera direvisi karena tidak mencakup perlindungan hanya penempatan saja.

BNPP menyampaikan bahwa permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang menjadi topik hangat pembicaraan adalah banyaknya warga negara Indonesia dan Malaysia yang melewati perbatasan baik secara resmi maupun tidak resmi. Ada tiga jalur yaitu Jalur A yang merupakan jalur resmi, jalur B yang merupakan jalur resmi yang digunakan oleh penduduk setempat dengan menggunakan passport merah dan terakhir

adalah Jalur C yang merupakan jalur tidak resmi berupa jalur-jalur tikus. BNPP membangun pos-pos terpadu sebanyak 80 Pos disepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, menyampaikan pemulangan WNI dari Arab Saudi Tahun 2012 sebanyak 2.230 Pax, sedangkan tahun 2013 sebanyak 716 Pax. Sedangkan untuk total WNI overstayers yang diangkut oleh Garuda selama 2012-2013 adalah sebanyak 5.408 Pax.

Setelah berdiskusi dengan para pemangku kepentingan/ *stakeholders*, tercapai kata sepakat bahwa akar permasalahan TKI berada di dalam negeri dan penyelesaiannya membutuhkan kerjasama terpadu antar kementerian dan lembaga. Untuk itu Timwas akan mengundang kembali seluruh kementerian dan lembaga yang terkait masalah TKI setelah peta permasalahan TKI dirampungkan oleh Timwas.

e. Rapat tanggal 27 Februari 2014

Rapat diikuti oleh Ditjen Bina Penta Kemenakertrans, BNP2TKI, Bareskrim POLRI. Ditjen Bina Penta menyampaikan arah kebijakan umum tentang pengawasan kinerja Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan evaluasi kinerja PPTKIS yang bekerjasama dengan 

daerah provinsi dan kabupaten/kota. Demikian pula dengan peran petugas pengawas ketenagakerjaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan. Selama 2013-2014, kegiatan pengawasan telah dilakukan oleh BNP2TKI terhadap PPTKIS meliputi: PPTKIS yang dilakukan pengawasan (301 perusahaan), PPTKIS yang direkomendasikan untuk pencabutan SIUP (3 perusahaan) dan PPTKIS yang dilakukan penundaan pelayanan (35 perusahaan).

Bareskrim POLRI menyampaikan bahwa salah satu kendala dalam penindakan PPTKIS bermasalah adalah alamat PPTKIS yang berpindah-pindah dan tidak dilaporkan. Oleh karena itu harus dilakukan pengawasan terhadap PPTKIS yang bermasalah dan segera dilakukan penindakan apabila PPTKIS terbukti melanggar hukum/ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat ini, Timwas mendorong Bareskrim POLRI untuk proaktif dan terus bekerjasama dengan dirjen Bina Penta dan BNP2TKI terkait data-data PPTKIS yang bermasalah dan untuk segera ditindaklanjuti. Timwas juga mengharapkan kelengkapan jawaban dari Ditjen Bina Penta, BNP2TKI dan Bareskrim POLRI secara tertulis yang akan bermanfaat bagi kelengkapan data dan diperlukan dalam penyusunan rekomendasi akhir Timwas TKI.

f. Rapat tanggal 6 Maret 2014

Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat ini adalah masalah yang terkait dengan penghentian penempatan TKI di luar negeri, terutama ke kawasan Asia Pasifik maupun Timur Tengah. Dalam rapat terungkap bahwa adanya surat dari Kepala BNP2TKI No. B.32/KA/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang isinya antara lain menyatakan akan menghentikan seluruh penempatan TKI ke luar negeri baik ke kawasan Asia Pasifik maupun Timur tengah terhitung sejak 1 Maret 2014. Surat ini ditujukan kepada menakertrans dengan pertimbangan bahwa Ditjen Binapenta telah melakukan skorsing pada 240 PPTKIS dengan alasan perjanjian kerja dilegalisasi oleh BP3TKI dan pengurusan SIP di BNP2TKI.

Menanggapi Surat Kepala BNP2TKI ini, Dirjen Binapenta mengeluarkan Surat Edaran tanggal 28 Februari 2014 kepada seluruh direktur utama PPTKIS untuk segera melakukan inventarisasi dan

melaporkan data-data calon TKI yang sedang dalam proses untuk diberangkatkan ke Direktorat PTKLN Ditjen Binapenta dan dinas ketenagakerjaan di Provinsi, kab/kota daerah asal rekrutmen calon TKI untuk mendapatkan pelayanan.

Masih pada tanggal 28 Februari 2014, Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI mengeluarkan pemberitahuan No. B.56/PEN-P2P/II/2014 kepada Kepala BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI untuk tetap melaksanakan pelayanan penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari ketiga surat ini terlihat tidak adanya koordinasi eksternal antara BNP2TKI dengan Ditjen Binapenta dan tidak baiknya koordinasi internal dalam tubuh BNP2TKI sendiri. Dalam rapat ini Timwas meminta kepada Ditjen Bina Penta untuk menyusun *flow chart* fungsi dan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kebijakan penempatan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu Timwas juga meminta Ditjen Bina Penta untuk memberikan data PPTKIS yang akan ditindak berikut status, posisi dan permasalahannya serta menentukan *deadline/ pipeline* nama-nama calon TKI yang akan ditempatkan di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah yang sudah ada di penampungan PPTKIS beserta dokumennya. Rapat tanggal 14 Mei 2014

Rapat dihadiri oleh Ditjen Bina Penta dan Direktur Perlindungan WNI dan bantuan hukum Kemlu. Rapat membahas kesiapan kunjungan ke Arab Saudi dan Timur Tengah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 – 24 Mei 2014. Ditjen Bina Penta dalam rapat ini menyoroti masalah pelaksanaan moratorium penempatan TKI sektor domestic guna memperbaiki mekanisme dan proses penempatan dan perlindungan TKI ke Arab Saudi. Adapun Agreement yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan kerajaan Arab Saudi tanggal 19 Februari 2014 dapat menjadi dasar perbaikan sistem, mekanisme dan persyaratan serta standard perjanjian kerja, namun tidak serta merta membuka moratorium. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem perubahan rekrutmen TKI dari "kafil" menjadi "Mega Recruitment Company" sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan penilaian PPTKIS yang mampu dan patuh dalam meleksanakan ketentuan agreement.

Sedangkan paparan dari Kemenlu menyampaikan tentang data-data permasalahan terkait moratorium dan dampaknya. Disamping itu disampaikan hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan pengakhiran moratorium.

g. Rapat tanggal 14 Mei 2014

Rapat dengan Ditjen Binapenta Kemenakertrans dan Direktur BHI dan Perlindungan WNI Kemenlu, dengan acara membahas persiapan kunjungan Timwas TKI ke Arab Saudi, dalam rangka memantau berakhirnya moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi dan Timur Tengah. Pemaparan dari Ditjen Binapenta secara umum menyoroti pelaksanaan moratorium atau penghentian sementara TKI sector domestic guna memperbaiki mekanisme dan proses penempatan serta perlindungan TKI di Arab Saudi.

Dengan telah ditandatanganinya *agreement* antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 19 Februari 2014, menjadi dasar perbaikan system, mekanisme dan persyaratan serta standart perjanjian kerja, namun tidak serta merta membuka moratorium. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerapkan perubahan sistem rekrutmen TKI dari "Kafil" ke "Mega Recruitment Company" sehingga Pemerintah RI perlu melakukan penilaian PPTKIS yang mampu dan patuh dalam pelaksanaan ketentuan *agreement*. Sedangkan pemaparan dari Direktur BHI dan Perlindungan WNI, menyampaikan data data dan permasalahan terkait moratorium dan dampaknya, juga harus dipertimbangkan hal-hal untuk memutuskan pengakhiran moratorium.



RDP dengan Ditjen Binapenta, Kemenakertrans RI dan Direktur Perlindungan WNI
dan BHI Kemenlu RI, tanggal 14 Mei 2014.

h. Rapat tanggal 24 Juni 2014

Rapat dengan Ditjen Binapenta, Kemneakertrans membahas permasalahan krusial terkait penempatan dan perlindungan TKI di Hong Kong, Korea Selatan dan Arab Saudi serta perkembangan pembahasan agreement dalam Forum JWC. Rapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di LN, maka leading sector dalam penyusunan database yang berkaitan dengan penempatan TKI di LN termasuk data tentang TKI, dan PPTKIS adalah Kemenakertrans. Daalam menyusun database tersebut, Kemenakertrans harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, (BNP2TKI, Kemenlu, dan Imigrasi). Banyaknya kementerian yang terlibat dalam penempatan dan perlindungan TKI di LN menyebabkan adanya overlapping tugas dan fungsi masing-masing K/L.

Terkait *Joint Working Group*, Indonesia Arab Saudi yang merupakan tindak lanjut aggreement pemerintah RI dengan Kerajaan Arab Saudi tentang penempatan dan perlindungan TKI sector *domestic*, timwas TKI merekomendasikan:

- 1). Materi dalam *employment contract* yg belum disepakati harus segera diselesaikan atau difinalisasi oleh JWC. Sikap dan rekomendasi Timwas TKI terhadap materi ini adalah : (a) gaji TKI sector *domestic* minimal SR 1500; (b).

Besarnya kompensasi bila TKI bekerja pada saat Oneday Off sesuai dengan ketentuan Negara penempata; (c). Menolak usul dari pihak kerajaan Arab Saudi mengenai klausul tentang masa percobaan, empat bulan kerja bagi TKI karena berpotensi merugikan TKI.

2). Pemerintah Indonesia dalam rangka pembukaan moratorium penempatan TKI di Arab Saudi, harus mempersiapkan secara bertahap seluruh hal yang berkaitan dengan penempatan dengan benar dan pembukaannya akan dimulai aal September 2014.

i. Rapat tanggal 3 Juli 2014

Rapat dengan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kemenlu RI membahas permasalahan krusial terkait penempatan dan perlindungan TKI di Hong Kong, Korea Selatan dan Arab Saudi, terutama pembahasan agreement dalam *Forum JWC*. Kesimpulan rapat adalah: pertama, permasalahan utama dalam penempatan dan perlindungan TKI terletak pada system penyelenggaraan yang belum komprehensif dan lemahnya koordinasi antar instansi sehingga diperlukan tindak lanjut dari Timwas TKI untuk mendorong instansi terkait segera membangun system yang komprehensif dan terintergrasi.

Kedua, Timwas TKI meminta Kemenlu untuk menyampaikan *Grand Design perlindungan WNI di Luar Negeri* yang pernah disusun oleh Kemenlu dan sudah diserahkan kepada Presiden dan UKP4R, yang telah disetujui untuk ditindaklanjuti oleh seluruh instansi terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI.

Ketiga, Timwas TKI mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI, untuk berkoordinasi merubah system perlindungan TKI secara komprehensif dengan berbasis pada *Grand Design Perlindungan WNI di luar negeri*.

Keempat, Timwas TKI mendukung upaya integrasi sistem data base Kemenlu *e-perlindungan* dengan database di seluruh perwakilan RI di LN, dan SISKO KTLN (BNP2TKI). Timwas mendorong agar integrasi system database tersebut diperluas dengan melibatkan instansi-instansi terkait antaralain dengan Ditjen Imigrasi (KemenhukHam) dan Kemenakertrans.

Kelima, Timwas TKI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan percepatan pemulangan WNI *Over Stayers* di Arab Saudi yang berkeinginan untuk pulang, mengingat jumlahnya masih sangat signifikan.



RDP dengan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Kemenlu RI,
Tanggal 3 Juli 2014

3. RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

a. Rapat tanggal 28 Nopember 2013

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pertama dilaksanakan oleh Timwas TKI dengan mengundang TETO (*Taipei Economic and Trade Office*), untuk *Courtesy Call Metting*, dengan menyampaikan kondisi TKI, khususnya Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di Taiwan. Pihak TETO sangat memahami dan menghargai kondisi para ABK di Taiwan, karena selama ini pihak Taiwan cukup kooperatif dan memperlakukan ABK sesuai hak-haknya. TETO siap menjadi penghubung antara pihak Pemerintah RI dengan Pemerintah Taiwan untuk menjembatani apabila terjadi permasalahan, khususnya terkait ABK.



RDPU dengan TETO, tanggal 28 November 2013

b. Rapat tanggal 28 Nopember 2013

RDPU dengan APJATI membicarakan penjelasan APJATI dan perannya dalam pengiriman TKI ke luar negeri. Ketua APJATI dengan para pengurusnya, sangat merespon dan mengharapkan bahwa keberadaan Timwas TKI akan dapat memberikan penyelesaian-penyelesaian yang konkret atas permasalahan TKI yang sangat kompleks. APJATI akan memberikan dukungan dan bantuan kepada Timwas TKI, terkait data-data anggotanya yang bermasalah dan informasi – informasi untuk perbaikan pengelolaan TKI ke depan. Untuk itu APJATI akan menyusun Grand Desain dan memaparkan kembali kepada Timwas TKI jika diperlukan.



RDPU dengan APJATI, 28 November 2013

c. Rapat tanggal 3 Februari 2014

Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, menyampaikan pemulangan WNI dari Arab Saudi Tahun 2012 sebanyak 2.230 Pax, sedangkan tahun 2013 sebanyak 716 Pax. Sedangkan untuk total WNI overstayers yang diangkut oleh Garuda selama 2012-2013 adalah sebanyak 5.408 Pax. PT. Garuda Indonesia berupaya sebaikmungkin melayani pemulangan WNI dari Arab Saudi dan Timur Tengah khususnya, para TKI apabila memang ditugaskan oleh Pemerintah RI.

1. Rapat tanggal 6 Maret 2014

RDPU dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil/*civil society* terkait Anak Buah kapal (ABK) yang sedang menghadapi berbagai kasus ABK di luar negeri. Asosiasi ABK sangat mengharapkan Timwas TKI untuk segera bertindak untuk menyelamatkan para ABK yang selama ini banyak terlantar di Negara-negara mereka bekerja, seperti di Taiwan, Korea Selatan, bahkan sampai wilayah Amerika Latin. Merespon hal tersebut. Timwas



4. RAPAT KONSULTASI

Rapat konsultasi menghadirkan Pimpinan BPK RI karena Timwas membutuhkan informasi audit BPK terkait kinerja Kemenakertrans atas penempatan TKI dan Kemenhub sehubungan dengan penempatan ABK. BPK menyatakan telah melakukan dua kali audit yaitu pada tahun 2011 dan 2013 untuk penempatan dan perlindungan TKI, baik dalam rangka P to P maupun G to G. Akan tetapi BPK belum pernah melakukan audit terhadap pengiriman/penempatan ABK oleh Kemenhub. Namun apabila diperlukan BPK bersedia melakukan asalkan ada surat permohonan resmi dari DPR.

BPK telah memaparkan garis besar hasil auditnya pada tahun 2011 terhadap Kemenakertrans. Adapun hasil audit tersebut adalah rekrutmen TKI belum didukung proses yang valid dan transparan sehingga tidak ada jaminan kepastian, keadilan dan perlindungan TKI. Penyiapan TKI yang sehat, mampu dan teruji kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi, serta pengawasan secara periodik dan konsisten. Hasil audit juga menunjukkan penyiapan TKI yang legal dan prosedural kurang didukung kebijakan yang tegas, sistem yang terintegrasi, serta penegakan aturan yang tegas dan konsisten. Penyelenggaraan asuransi TKI belum memberikan perlindungan secara adil, pasti dan transparan. Data penempatan TKI juga tidak akurat sehingga tidak membantu upaya perlindungan TKI di luar negeri. Penanganan dan penyelesaian TKI bermasalah di luar negeri bersifat parsial dan SDM tidak memadai. Evaluasi yang berkelanjutan terhadap data dan informasi masalah TKI kurang ditangani secara tuntas dan komprehensif.

Sedangkan hasil audit tahun 2013 lebih difokuskan kepada penempatan TKI G to G pada 2 negara yaitu Korea dan Jepang. Hasilnya penempatan G to G lebih baik dan terkontrol serta lebih melindungi hak-hak TKI. Penempatan TKI tersebut memperhatikan latar belakang keterampilan (skill) dan sebagian besar dipekerjakan pada sektor formal di perusahaan atau industri.

Selain hasil audit, BPK juga memberikan laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan yaitu belum adanya SOP penangan TKI bermasalah yang bersifat menyeluruh dan menjadi pedoman bagi seluruh perwakilan dan tidak handalnya sistem informasi TKI yang dapat mendukung kinerja perwakilan di luar negeri.



Rapat Konsultasi dengan BPK RI, tanggal 6 Maret 2014

B. Mengikuti Rapat Pembahasan *Joint Working Committee*

Pada tanggal 5 September 2014 Pimpinan Timwas TKI DPR RI diundang untuk menghadiri *Preparatory Meeting of Joint Working Committee* (P-JWC) di Hotel Borobudur Jakarta, terkait dengan Penempatan dan Perlindungan TKI sector Domestik ke Kerajaan Saudi Arabia (KSA). Hasilnya, forum JWC telah menyetujui semua agenda yang dibahas antara Pemerintah RI dengan KSA.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Kunjungan Dalam Negeri ke Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau selama ini diketahui sebagai daerah ataupun tempat transit pintu keluar para TKI yang akan dikirim ke Negara Malaysia sekaligus menjadi pintu masuk TKI yang bermasalah dari negara tersebut, ataupun tempat penampungan para TKI yang terkena deportasi dari Malaysia. Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Sosial RI, Khususnya Direktorat Pembinaan Rehabilitasi Sosial, telah membangun tempat rehabilitasi Para TKI Wanita (*Shelter TKI*) di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Selama kunjungan kerja Timwas TKI telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan berbagai pihak di Tanjung Pinang dan Batam, antara lain dengan:

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pemerintah Kota Tanjung Pinang;
- c. Pemerintah Kota Batam; dan
- d. Tim Satuan Tugas Penanganan WNI/TKI Bermasalah Embarkasi/Dembarkasi Tanjung Pinang.

Selain itu Timwas TKI juga melakukan kunjungan lapangan ke Penampungan Sementara TKI-B di Jl. Transito Km. 8 Tanjung Pinang yang diperuntukkan bagi TKI-B laki-laki dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di Tanjung Pinang yang menampung TKI-B perempuan serta kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) PT. Mega Mitra Jaya di Kota Batam. Berikut hasil kunjungan yang telah dilaksanakan pada tanggal 3-5 Desember 2013.

A. Kantor Gubernur Kepulauan Riau

- Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan WNI/TKI Bermasalah (Tim Satgas TKI-B) berdasarkan SK Walikota Tanjung Pinang Nomor 221 Tahun 2013 dengan struktur sebagai berikut:

Pelindung: 1. Walikota Tanjung Pinang

2. Kapolres Tanjung Pinang

Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang

Ketua : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjung Pinang

Wakil Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Pinang

Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Disosnaker Kota Tanjung Pinang.

- Tim Satgas Penanganan TKI-B Kota Tanjung Pinang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas, yaitu:

1. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA TANJUNG PINANG

2. POLRES TANJUNG PINANG

3. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TANJUNG PINANG

4. KANTOR IMIGRASI KELAS I TANJUNG PINANG

5. PT. PELNI TANJUNG PINANG

6. PT. PELINDO I CABANG TANJUNG PINANG

7. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KOTA TANJUNG PINANG
8. DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNG PINANG
9. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA TANJUNG PINANG
10. BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BP3TKI)
11. SAT SAMAPTA POLRES KOTA TANJUNG PINANG
12. DINAS PERHUBUNGAN TANJUNG PINANG
13. RSUD KOTA TANJUNG PINANG
14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNG PINANG
15. KEPOLISIAN SEKTOR PELABUHAN SRI BINTAN PURA TANJUNG PINANG
16. SAT INTELKAM POLRES TANJUNG PINANG
17. KANTOR KESEHATAN PELABUHAN TANJUNG PINANG
18. PASI INTEL KODIM 0315 BINTAN
19. POS IMIGRASI PELABUHAN TANJUNG PINANG
20. RUMAH SINGGAH TEPAK SIRIH

- Tugas Tim Satgas TKI-B adalah:

1. Memberikan pelayanan mulai dari kedatangan, di penampungan, sementara dan pemulangan TKI-B/ korban trafiking kedaerah asal secara terpadu dan terkoordinasi.
2. Mendaata kedatangan para TKI-B yang dideportasi dari Malaysia ke kota Tanjung Pinang.
3. Mengkoordinasikan ketertiban, keamanan dan kelancaran pada saat kedatangan/pemulangan di Pelabuhan Tanjung Pinang dan Kijang serta selama berada di penampungan sementara.
4. Mempersiapkan angkutan untuk menuju ke tempat penampungan sementara bagi TKI-B/ korban trafiking yang dideportasi maupun pada saat pemulangan ke daerah asal.
5. Mengatur ketertiban dan keamanan lokasi daerah pelabuhan dan penampungan sementara dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
6. Melakukan koordinasi dengan SATGAS TKI-B debarkasi kota lainnya untuk penanganan pemulangan TKI-B ke daerah tujuan.

7. Mencegah pengambilan TKI-B oleh pihak yang tidak berkepentingan, calo/tekong atau pihak-pihak yang mengaku sebagai keluarga.
 8. Memberi laporan kepada penanggung jawab/atasan instansi masing-masing.
- Pemberangkatan TKI-B sering difasilitasi oleh calo atau tekong yang tidak bertanggung jawab. Pemberangkatan oleh calo ini setidaknya dilakukan dengan dua modus, yaitu:
 - a. Penyelundupan TKI melalui "jalur tikus" yang tersebar di sepanjang garis pantai pulau terluar. Penyelundupan TKI melalui jalur tikus banyak terjadi di Kepri karena kondisi geografis Tanjung Pinang yang terdiri atas kurang 2.408 pulau dan 19 pulau di antaranya merupakan pulau terluar.
 - b. Membekali TKI dengan paspor pelancong atau liburan akan tetapi kemudian paspor itu digunakan untuk bekerja.
 - Pemberangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan tidak didukung oleh dokumen yang legal ini melahirkan TKI-B. TKI-B ini kemudian dideportasi kembali ke Indonesia melalui beberapa pelabuhan termasuk pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. Proses deportasi dari Malaysia ke Tanjungpinang memiliki beberapa permasalahan, yaitu:
 - a. Tidak adanya kepastian jadwal Pemulangan TKI-B dari Malaysia sehingga seringkali kedatangan TKI-B berbenturan dengan jadwal kedatangan kapal reguler dari luar negeri.
 - b. Pemulangan TKI-B dalam jumlah yang besar tanpa berkoordinasi dengan Satgas TKI-B Kota Tanjung Pinang perihal kondisi di penampungan menyebabkan kondisi penampungan over kapasitas.
 - c. Tidak adanya tanda pengenal yang diberikan pada saat pemulangan dari Malaysia menyebabkan Satgas TKI-B Kota Tanjung Pinang kesulitan membedakan antara TKI-B dengan penumpang umum apabila kedatangan TKI-B bersamaan dengan jadwal kedatangan kapal reguler.
 - d. Tidak adanya legalitas atas pembatalan terhadap TKI-B yang tidak ikut dalam pemulangan TKI-B dari Konjen RI di Johor Bahru (hanya garis dan paraf saja pada daftar pemulangan) menyebabkan rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

- e. Masih ditemukannya data yang tidak realistik pada dokumen Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), misalnya: data anak TKI-B yang tiba di Tanjung Pinang Oktober 2013, namun di SPLP anak tersebut lahir Desember 2013. Ditemukan pula beberapa kontradiksi antara bentuk fisik dengan tahun kelahiran (TKI-B terlihat lebih muda/tua dari umur yang tercantum pada SPLP).
- Data mengenai kedatangan WNI/TKI-B di pelabuhan Sri Bintan Pura tahun 2005-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Jumlah Kedatangan WNI/TKI-B Tahun 2005-2013

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1	2005	7,629	3,123	10,752	
2	2006	17,667	6,178	23,845	
3	2007	25,440	9,353	34,793	
4	2008	25,036	10,078	35,114	
5	2009	22,866	10,166	33,032	
6	2010	15,085	7,086	22,171	
7	2011	10,944	4,855	15,799	
8	2012	5,372	2,471	7,843	
9	Oktober 2013	11,628	4,102	15,730	
Jumlah		141,667	57,412	199,079	

Sumber: Satgas Penanganan WNI/TKI Bermasalah Embarkasi/Dembarkasi Tanjung Pinang.

- Adapun data TKI-B di Tanjung Pinang berdasarkan daerah asal dari Januari-Oktober 2013 adalah:

Tabel 4
Jumlah TKI-B Berdasarkan Daerah Asal

NO	Daerah Asal	Jenis Kelamin				Jumlah
		L	P	AL	AP	
1	Aceh	1.702	132	11	13	1.858
2	Bali	5	4	-	-	9
3	Bangka Belitung	3	2	-	-	5
4	Banten	43	11	-	-	54
5	Bengkulu	5	5	2	-	12
6	DKI Jakarta	138	155	13	3	169
7	Jambi	270	59	2	-	331
8	Jawa Barat	237	329	10	12	688
9	Jawa Tengah	597	388	17	15	997
10	Jawa Timur	4.140	1.517	32	30	5.719
11	Kalimantan Barat	70	34	-	-	104
12	Kalimantan Selatan	3	-	-	-	3
13	Kalimantan Timur	15	9	-	-	18
14	Kepulauan Riau	180	56	2	2	240
15	Lampung	181	107	8	4	298
16	Meluku	45	12	-	1	58
17	Nusa Tenggara Barat	1.823	245	10	8	2.086
18	Nusa Tenggara Timur	459	178	9	14	858
19	Papua Barat	-	1	-	-	1
20	Riau	180	52	4	2	238
21	Sulawesi Barat	59	22	-	1	82
22	Sulawesi Selatan	123	47	2	3	175
23	Sulawesi Tengah	24	11	-	-	35
24	Sulawesi Tenggara	221	42	4	9	276
25	Sulawesi Utara	11	8	-	-	19
26	Sumatera Barat	104	40	3	1	148
27	Sumatera Selatan	62	58	2	4	126
28	Sumatera Utara	860	544	20	24	1.448
29	Yogyakarta	26	16	-	-	42
30	Tidak Terdata	3	-	-	-	3
JUMLAH		11.409	3.954	139	136	15.730


Sumber: Satgas Penanganan WNI/TKI Bermasalah Embarkasi/Dembarkasi Tanjung Pinang.

- TKI-B yang dideportasi ke Tanjung Pinang biasanya melalui pelabuhan Sri Bintan Pura. Di pelabuhan ini Petugas Imigrasi, petugas kepolisian sektor pelabuhan dan petugas kesehatan menyambut kedatangan TKI-B. Apabila ada TKI-B yang sakit, petugas kesehatan pelabuhan akan memberikan bantuan medis dan merujuk ke rumah sakit jika perlu. Namun kelemahannya adalah belum ada prosedur yang tetap untuk menangani TKI-B yang sakit, perlu tindakan operasi, melahirkan, atau meninggal dunia. Selain itu belum ada ruang isolasi bagi TKI-B

yang depresi atau membawa penyakit menular sehingga menyebabkan Satgas TKI-B rawan terkena penyakit menular.

- Kunjungan klinik pasien TKI-B pada saat kedatangan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tahun tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1



Sumber: Satgas Penanganan WNI/TKI Bermasalah Embarkasi/Dembarkasi Tanjung Pinang.

- Setelah pemeriksaan imigrasi dan kesehatan, TKI-B diantar oleh petugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tanjung Pinang dan dikawal oleh petugas kepolisian Satsabhabara Polres Tanjung Pinang serta petugas Dinas Perhubungan menuju tempat penampungan. Tanjung Pinang memiliki dua tempat penampungan sementara bagi TKI-B, yaitu:
 1. Penampungan di Jl. Transito Km.8 yang diperuntukkan bagi TKI B berjenis kelamin laki-laki, dengan kapasitas 350 orang;
 2. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk TKI-B perempuan yang berkapasitas 200-250 orang.

- Tempat penampungan ini memiliki permasalahan sebagai berikut:
 - a. Overkapasitas apabila terjadi keterlambatan pemulangan dengan kapal PELNI dan banyaknya jumlah TKI-B yang dideportasi dari Malaysia.
 - b. Masalah sosial seperti kekurangan air dan ketegangan antar -TKI-B.
 - c. Biaya bagi TKI-B, terutama bagi perempuan karena kebutuhan terkait obat-obatan, pembalut, dan susu bayi bagi TKI-B yang membawa anak.
 - d. Masalah kesehatan seperti adanya TKI-B yang stres. Menurut Satgas TKI selain stres atau depresi, penyakit lainnya yang sering diderita oleh TKI adalah ISPA, Gravidarum, Febris, Post Op, Batuk, Bronkitis, Gastritis, Dermatitis dan kekurangan vitamin.
- Dari Tanjung Pinang TKI-B akan dikirim ke pelabuhan Tanjung Priok melalui pelabuhan Kijang. Dari Tanjung Priok baru TKI-B dipulangkan ke daerah asal. Pada saat perjalanan dari pelabuhan Kijang ke Tanjung Priok, TKI-B akan didampingi oleh setidaknya 4 orang pendamping dari Dinas Sosial.. Permasalahan dalam pemulangan selama ini adalah:
 1. TKI yang dideportasi tidak dapat langsung diberangkatkan ke Tanjung Priok, akan tetapi menunggu jadwal kapal PELNI. Namun, tidak adanya jadwal yang pasti dari PELNI sehubungan dengan keberangkatan TKI-B dari Tanjungpinang menuju Tanjung Priok. Ketidakjelasan itu biasanya memakan waktu 5-10 hari dan membuat terjadinya penumpukan pada penampungan sementara TKI-B di Tanjungpinang.
 2. TKI-B yang berasal dari provinsi di sekitar Kepri tidak dapat langsung dikirim ke daerah asal karena adanya MOU dengan Menteri Sosial yang mengharuskan TKI-B melewati Tanjung Priok terlebih dahulu. Kondisi ini membuat terjadinya inefisiensi biaya pemulangan TKI B, semakin lama dan panjangnya alur pemulangan TKI-B serta menumpuknya jumlah TKI-B yang harus dipulangkan sehingga tidak jarang terjadi permasalahan di atas kapal. Untuk mengatasi masalah ini, Pemda Kepri pernah membuat MOU dengan Dumai Express, agar TKI-B dapat langsung diantar ke daerah asal yang letaknya berdekatan dengan Kepri. Namun, MOU ini terkendala masalah pembiayaan. Oleh sebab itu, perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kepri menyarankan agar ada MOU antara Menteri Dalam Negeri dengan Dumai

sehingga Satgas lebih mudah mengembalikan TKI-B yang berada di sekitar Kepri langsung ke daerah asal dan tidak perlu melalui Tanjung Priok lagi.

3. Pengangkutan TKI-B dengan kapal PELNI ini juga bersamaan dengan keberangkatan penumpang umum, sehingga sangat sulit mengawasi TKI-B. Pengawasan yang longgar ini biasanya dimanfaatkan oleh beberapa TKI-B untuk meloncat dari kapal. Umumnya TKI-B melarikan diri dari kapal ini karena mereka tidak ingin kembali ke daerah asal karena banyak permasalahan yang akan mereka hadapi di sana, terutama masalah hutang yang belum dibayarkan atau malu karena pulang tidak membawa apa pun.

- Untuk mengurangi permasalahan pemulangan TKI-B disarankan agar TKI-B ini dapat diproses dokumennya di Tanjung Pinang, sehingga bisa menjadi legal dan berdokumen lengkap. Namun untuk itu perlu dibentuk balai latihan kerja/BLK untuk melatih para TKI-B agar memiliki kompetensi seperti yang diinginkan oleh pengguna. Kepala BNP2TKI pernah mengeluarkan Surat Keputusan untuk memproses TKI-B agar menjadi legal di Tanjung Pinang, akan tetapi pada saat itu terkendala masalah KTP dan pengurusan paspor yang masih terbatas hanya dapat dilakukan di daerah asal TKI-B.
- Satgas TKI-B telah berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan TKI-B yang bermasalah walaupun dengan anggaran terbatas. Bagi TKI-B disediakan hiburan dan tauziah supaya tidak stres menunggu jadwal kapal PELNI yang tidak menentu. Oleh sebab itu, Satgas TKI-B mengharapkan adanya dukungan anggaran untuk membantu Kepri dalam menangani TKI-B ini karena para TKI ini membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pengannya.
- Adanya temuan dan larangan BPK terhadap penggunaan dana GAKIN untuk pelayanan medis dan pembelian obat-obatan bagi TKI-B oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, menyebabkan hingga saat ini pembelian obat-obatan untuk TKI-B yang dilakukan masih terhutang.

- Terhadap berbagai permasalahan penanganan TKI-B tersebut Satgas TKI-B memberikan saran terkait penanganan TKI-B di luar dan di dalam negeri, yaitu:
 - a. Adanya kepastian jadwal Pemulangan WNI/TKIB dari Malaysia sehingga tidak berbenturan dengan kedatangan kapal reguler.
 - b. Perlunya melakukan koordinasi dengan Satgas TKI-B Tanjung Pinang sebelum memulangkan TKI-B dari Malaysia untuk menghindari over kapasitas di Penampungan.
 - c. Perlu memberikan tanda pengenal kepada TKI-B sebelum TKI-B turun dari kapal untuk membedakan TKI-B dengan penumpang umum.
 - d. Data yang ada di SPLP adalah data rill dan sesuai dengan kondisi fisik TKI-B.
 - e. Adanya legalitas atas pembatalan terhadap TKI-B yang tidak jadi ikut dalam pemulangan TKI-B dari Malaysia dari Konjen RI di Johor Bahru (diparaf dan dicap oleh Dinas Konjen).
- Sedangkan saran Satgas TKI-B untuk perbaikan dalam negeri adalah:
 - a. Meningkatkan pengawasan apabila perlu melakukan *sweeping* di beberapa tempat pemberangkatan TKI, serta berkoordinasi dengan BPN2TKI dan Kepolisian setempat.
 - b. Membentuk Tim Pengendalian dan Pemulangan TKI di Pelabuhan Tanjung Pinang, Batam, dan Tanjung Balai Karimun.
 - c. Membuat Prosedur Tetap/SOP penanganan TKI-B di Debarkasi/Embarkasi maupun Protap/SOP penanganan TKI-B yang sakit dan perlu tindakan operasi, melahirkan, dan meninggal dunia.
 - d. Mengusulkan kepada Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun ruang isolasi di RPTC Provinsi Kepulauan Riau yang sedang dibangun untuk menempatkan TKI-B depresi/membawa penyakit menular.
 - e. Perlunya penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari T-KIB (keperluan bayi, keperluan ibu melahirkan, dan pakaian ganti) bagi T-KIB yang tidak memiliki uang.
 - f. Perlu adanya kejelasan oleh Pemerintah Pusat tentang pembiayaan pembelian obat-obatan bagi TKI-B.

- g. Perlu adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap oknum yang ingin memanfaatkan TKI-B deportasi untuk dipekerjakan kembali ke Malaysia dengan cara ilegal.
 - h. Perlu melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah asal TKI-B untuk lebih gencar melakukan sosialisasi tentang tata cara menjadi TKI legal (resmi) dan resiko apabila menjadi TKI ilegal.
 - i. Apabila jadwal kedatangan/keberangkatan kapal PELNI melebihi batas waktu yang ditetapkan (misalnya 5 hari sejak kedatangan TKI-B dari Malaysia), perlu diupayakan alternatif pemulangan TKI-B melalui jalur lain yang mempunyai jadwal keberangkatan yang tetap (via Batam atau pesawat udara).
-
- Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, anggota Timwas meminta kepada Satgas TKI-B untuk membuat skema penyelesaian masalah pemulangan TKI-B termasuk bagaimana menempatkan posisi tekong atau calo sehingga masalah TKI-B dapat diatasi langsung di Kepri. Namun harus dipertimbangkan konsep Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat dan jangan sampai kebijakan untuk melegalkan TKI ini justru membuat semakin banyak TKI-B yang datang ke Tanjung Pinang.
 - Menyikapi penanganan terhadap deportasi TKI-B, Timwas TKI juga berharap hendaknya Tim Satgas TKI-B dapat melihat dari perspektif yang berbeda. Apabila selama ini TKI-B yang pulang melalui Tanjung Pinang hanya ditampung sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing, ke depan seharusnya penampungan dapat memfasilitasi TKI-B untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat bekerja. Bahkan Tim Satgas TKI-B dapat memfasilitasi para TKI-B yang masih ingin kembali bekerja di Malaysia untuk mengurus dokumen resmi dan mendapatkan majikan baru. Solusi ini jauh lebih baik daripada memulangkan TKI-B ke daerah asal yang juga membutuhkan biaya besar. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 bahwa WNI berhak memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, tidak harus di Indonesia, tetapi dapat di negara lain.

- Berdasarkan berbagai informasi yang dihimpun dari pertemuan tersebut, dapat dilihat bahwa penanganan TKI-B di daerah belum dilaksanakan secara maksimal. Terkesan adanya dikotomi bahwa tugas dari BNP2TKI dan perpanjangan tangan BNP2TKI di daerah yaitu BP3TKI hanya menangani TKI legal atau yang berangkat secara resmi. Sementara itu, penanganan TKI ilegal dan TKI-B yang dideportasi dari luar negeri menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa BNP2TKI belum menjadi lembaga yang sepenuhnya menangani permasalahan perlindungan dan penempatan TKI di setiap tahap, terutama TKI ilegal dan TKI-B.



Pertemuan dengan Jajaran Pemprov Kepulauan Riau,
di Kantor Gubernur, 3 Desember 2013

B. PENAMPUNGAN SEMENTARA TKI-B LAKI-LAKI DI JL. TRANSITO KM. 8

- Tempat penampungan sementara ini merupakan bekas tempat penampungan milik PPTKIS yang disewa oleh pemerintah daerah Tanjung Pinang untuk menampung para TKI-B laki-laki.
- Tempat penampungan ini mampu menampung sekitar 300 orang TKI-B, dilengkapi dengan musholla, warung, ruang tidur dan aula terbuka. Penampungan ini dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan hanya memiliki 1 pintu akses untuk keluar.

- Penampungan ini sering mengalami kelebihan kapasitas, karena banyaknya TKI-B yang harus ditampung sehingga rawan terjadi permasalahan sosial seperti perkelahian antar-TKI, bahkan terjadi beberapa kali kerusuhan yang memerlukan bantuan pihak Kepolisian untuk menanganinya.
- Pengamanan bagi para TKI-B dilakukan oleh 4 orang satpol PP yang secara bergiliran menjaga tempat penampungan ini. Sedangkan untuk melayani kebutuhan para TKI-B seperti makan terdapat 4-6 orang petugas sosial dari Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang.



Peninjauan Lapangan Timwas KI ke Pusat Penampungan Sementara TKI Laki-Laki di Jalan Transito KM 8 Tanjungpinang, 3 Desember 2013.

C. RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER (RPTC) TANJUNG PINANG

- Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Tanjung Pinang saat ini berfungsi sebagai tempat penampungan TKI-B perempuan sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal. RPTC berada di Desa Sungai Timur Kecamatan Singgarang Tanjung Pinang. RPTC dibangun di atas tanah seluas 2,5 ha yang dihibahkan oleh Pemerintah Kepulauan Riau kepada Kementerian Sosial RI dan dibiayai dari APBN dengan mekanisme Tugas Pembantuan. RPTC diharapkan dapat menjadi pusat perlindungan sosial terpadu bagi TKI-B yang dilaksanakan oleh anggota satgas yang terdiri dari berbagai dinas/instansi dan lembaga terkait lainnya, sehingga dapat meminimalisasi

terjadinya trafiking dan TKI-B serta mereka dapat kembali bekerja secara profesional dan sesuai prosedur.

- Dalam skema pembangunan RPTC direncanakan adanya Balai Latihan Kerja (BLK), blok perempuan dan laki-laki, ruang konsultasi, ruang RPTC dan berbagai sarana pendukung lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini pembangunan RPTC belum selesai, termasuk bangunan BLK belum ada. Fokus pembangunan masih kepada pembangunan blok/gedung khusus laki-laki dan perbaikan fasilitas bagi blok perempuan.
- Ketika baru dibuka RPTC juga menampung TKI-B laki-laki yang ditempatkan pada gedung yang sama, tetapi ruangan berbeda dengan TKI-B perempuan. Meskipun demikian tetap rawan terjadinya permasalahan antara TKI-B perempuan dan laki-laki sehingga diputuskan TKI-B laki-laki ditempatkan di gedung yang terpisah. Sambil menunggu selesainya pembangunan gedung khusus untuk penampungan TKI-B laki-laki tersebut, TKI-B laki-laki ditempatkan di Penampungan di Jl. Transito Km. 8.
- RPTC mampu menampung sekitar 200-250 orang TKI-B perempuan yang ditempatkan pada 2 ruangan kamar tidur. RPTC dilengkapi dengan ruangan dapur dan tempat makan serta ruang tamu. Permasalahan yang dihadapi oleh TKI-B perempuan di RPTC adalah kurangnya pasokan air, meskipun telah dibuat beberapa bak penampungan. Air harus dimanfaatkan secara bergiliran oleh TKI-B untuk memenuhi kebutuhan seperti mandi dan mencuci.
- RPTC memiliki 1 orang psikolog, 1 orang konsultan hukum, serta beberapa pekerja dan pramubakti sosial yang siap membantu kebutuhan para TKI-B perempuan. Psikolog sangat berperan dalam membantu TKI-B menangani masalah psikologis yang dialami para TKI-B. Selain itu psikolog juga berperan untuk menghidupkan suasana di RPTC agar para TKI-B tidak tertekan dan tetap dapat beraktivitas sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal. Psikolog juga berperan mencegah munculnya perselisihan antar-TKI-B yang terkadang muncul akibat perilaku beberapa TKI-B yang saling merendahkan.
- Konsultan hukum di RPTC berperan dalam melakukan advokasi terhadap TKI-B yang menghadapi masalah hukum. Konsultan hukum hanya dapat melakukan advokasi secara terbatas karena RPTC hanya tempat penampungan sementara bagi para TKI-B. Selain itu permasalahan TKI-B

umumnya terjadi di negara penempatan sehingga apabila TKI-B sudah sampai di Indonesia maka menjadi sulit penyelesaian kasusnya. Meskipun begitu beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Tanjung Pinang telah menyatakan kesediaannya untuk membantu menangani permasalahan hukum para TKI-B.



Penjauhan Lapangan ke RPTC Wanita, Tanjung Pinang,

3 Desember 2013

D. PEMERINTAH KOTA BATAM

Timwas TKI diterima oleh Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial (Firman Marpaung) mewakili Walikota Batam beserta beberapa pimpinan dan staf SKPD serta instansi yang terkait TKI. Beberapa poin penting dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Batam yaitu:

- Kota Batam berbentuk kepulauan dengan luas daerah 1.570 km², di mana lautan lebih luas dari daratan. Jumlah penduduk mencapai 1.137.894 jiwa. Pertumbuhan ekonomi 7,5% dan dalam 5 tahun terakhir investasi PMA mencapai 395 proyek bernilai US\$5,9 juta dengan penyerapan pekerja formal mencapai 300.000 orang. Pengembangan Batam menjadi kota investasi membuat masalah ketenagakerjaan yang menjadi perhatian adalah masalah tenaga kerja lokal.
- Sehubungan dengan pengiriman TKI, Batam memiliki 2 tugas yaitu:

- a. Tugas insidentil sebagai daerah tempat lintas TKI dari beberapa daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Batam menjadi tempat penampungan sementara bagi TKI yang akan diberangkatkan.
 - b. Tugas reguler berupa pembinaan dan pelatihan terhadap PPTKIS.
-
- Pada masa Presiden Megawati, TKI yang akan diberangkatkan melalui Batam dicek dulu kompetensi yang dimiliki. Apabila TKI tersebut belum kompeten maka dilatih terlebih dahulu oleh PPTKIS. Sertifikasi kompetensi para TKI perlu ditingkatkan agar perlakuan kepada TKI menjadi lebih baik. Sertifikasi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan negara penempatan. Yang terjadi saat ini adalah pihak luar meragukan sertifikasi dari dalam negeri.
 - Masalah TKI ilegal telah dimulai dari daerah asal. Daerah asal cenderung tetap mengirimkan TKI ilegal. Oleh sebab itu untuk masalah pemulangan TKI ilegal pemerintah daerah asal seharusnya bertanggung jawab menanggung biaya pemulangan TKI dan mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam. Seperti halnya Tanjung Pinang, Kota Batam memiliki Satgas TKI-B yang beranggotakan beberapa dinas terkait.
 - Beberapa permasalahan yang dihadapi TKI-B antara lain:
 - a. Gaji tidak dibayar;
 - b. Pindah majikan;
 - c. Pemukulan dan kekerasan yang umumnya terjadi akibat masalah komunikasi dan kompetensi.
 - Banyaknya jalur tikus bagi keluar masuknya TKI ilegal di Kota Batam dan keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh petugas pengawas baik dari imigrasi maupun polisi air membuat arus TKI ilegal masih sangat besar. Adapun peralatan yang dibutuhkan tersebut berupa kamera CCTV, kapal-kapal dan satelit.

- Kepolisian hendaknya dapat mengidentifikasi PPTKIS secara benar dan memberikan sanksi yang berat terhadap calo maupun PPTKIS yang nakal.
- Pada saat pemeriksaan imigrasi tidak ada Protap untuk memeriksa bahan menanyakan apakah TKI yang bersangkutan telah memiliki KTKLN. Selama seseorang memiliki paspor dan tidak masuk daftar cekal maka lolos pemeriksaan imigrasi.
- Pembutan paspor di Batam mengalami penurunan yang dulunya mencapai 800-1000 buah saat ini 100-200 buah. Penurunan ini dikarenakan telah berlaku pembuatan paspor secara *on line*.
- Petugas imigrasi dapat menggunakan pendekatan psikologis dalam mengidentifikasi TKI-B. Pendekatan ini bermanfaat untuk menekan potensi TKI-B yang muncul akibat penyalahgunaan paspor dan kerjasama dengan tekong.
- Indonesia termasuk dalam daftar merah negara trafiking dan tidak hanya menjadi jalur trafiking, akan tetapi menjadi sumber trafiking, salah satunya melalui pengiriman TKI ilegal. Oleh sebab itu, kepolisian perlu membuat satu unit khusus perburuhan dalam dan luar negeri.
- Timwas meminta Pemerintah Kota Batam untuk menyiapkan data tentang jumlah TKI bermasalah beserta permasalahannya. Selain itu, Timwas juga mengimbau Pemerintah Kota Batam untuk memegang teguh prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam penyelesaian masalah TKI dan tidak terjebak dengan ego sektoral dan kedaerahan.
- Kota Batam dan Tanjung Pinang sangat potensial menjadi *pilot project* penanganan masalah TKI-B.



Pertemuan Timwas TKI DPR RI dengan Jajaran Pemerintah Kota Batam,
tanggal 4 Desember 2013

E. PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) PT. MEGA MITRA JAYA

PPTKIS PT. Mega Mitra Jaya Tanjung Pinang merupakan cabang dari PPTKIS yang berpusat di Jakarta. Kantor cabang yang ada di Tanjung Pinang ini merupakan tempat transit sementara para calon TKI yang akan dikirimkan ke luar negeri. Calon TKI yang berada di tempat penampungan ini telah memiliki dokumen lengkap dan hanya tinggal menunggu jadwal keberangkatan ke negara penempatan. Pada saat Timwas mengunjungi PPTKIS ini, hanya ada beberapa pegawai PPTKIS dan tidak ada satu orang pun calon TKI yang berada di sana.

2. KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI

A. KUNJUNGAN KE MALAYSIA

Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Malaysia dimaksudkan untuk mendorong penyelesaian masalah penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia. Selain pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait, Timwas TKI juga mengadakan pertemuan dengan pihak Parlemen Malaysia (Dewan Rakyat). menghadiri sidang lanjutan kasus Wilfrida Soik (TKI yang terancam hukuman mati karena didakwa membunuh majikannya) pada tanggal 17 November 2013 di Mahkamah Tinggi Kota

Bahru, Kelantan, Malaysia, dan mengamati secara langsung proses pengurusan dokumen bagi WNI/TKI yang dilakukan di KBRI di Kuala Lumpur serta mengunjungi *shelter* yang menjadi penampungan TKI bermasalah yang ada di KBRI di Kuala Lumpur. Kunjungan kerja ke Malaysia dilaksanakan pada tanggal 14-18 November 2013, dengan hasil sebagai berikut:

1. KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KUALA LUMPUR

Pertemuan dengan KBRI di Kuala Lumpur dilakukan pada tanggal 14 November 2013. Timwas TKI diterima oleh Hermono, *Deputy Chief of Mission/Minister* atau Wakil Kepala Perwakilan RI (DCM) karena Duta Besar RI di Kuala Lumpur sedang mengikuti rapat koordinasi bidang polhukham untuk membahas NKRI di kota Beijing. Dalam sambutannya DCM menyampaikan harapannya agar Timwas TKI dapat berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah TKI yang ada di Malaysia. Beberapa poin pertemuan dan diskusi dengan pihak KBRI antara lain:

a. Perlindungan TKI

- perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi, yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Perlindungan WNI dan badan hukum Indonesia (BHI) merupakan misi penting dalam Diplomasi Indonesia. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 19 huruf b menyatakan bahwa:
"Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan **pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum** bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional".
- Menteri Luar Negeri dan jajaran pegawai Kementerian Luar Negeri merupakan garda terdepan dalam perlindungan WNI di luar negeri. Hal ini merupakan komitmen yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR tanggal 2 Desember 2009. Kebijakan luar negeri Indonesia, dan bahkan setiap Diplomat Indonesia, akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI tanpa kecuali, termasuk

TKI. Kementerian Luar Negeri akan terus bekerja keras untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI menjadi semangat yang melekat dalam setiap individu Diplomat Indonesia. Perlindungan WNI di luar negeri merupakan salah satu prioritas utama Kemlu RI yang tengah mendapatkan perhatian publik.

- Tiga langkah strategis perlindungan WNI di luar negeri meliputi:

1. *Preventive* (Pencegahan);
2. *Early Detection* (Deteksi Dini); dan
3. *Immediate Response* (Penanganan Cepat dan Tepat).

Untuk itu diperlukan pengelolaan *Man, Material and Money* yang baik, sehingga diharapkan jajaran Kemlu RI dan Perwakilan RI dapat memberikan dan meningkatkan kualitas Pelayanan dan Perlindungan secara optimal dan *hands on*.

- Pendekatan preventif dilakukan di luar negeri pada saat pemeriksaan *job order* sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2012 tentang Penilaian dan Penetapan Pengguna Perseorangan dan Badan Usaha. Oleh karena itu Perwakilan harus memperhatikan aspek preventif ini. Di dalam negeri aspek ini belum mendapat perhatian, mengingat banyaknya pihak yang terlibat, mulai dari proses rekrutmen, pendataan di Dinas Ketenagakerjaan setempat, pelatihan, hingga penempatan. Apabila aspek preventif ini efektif, tugas selanjutnya lebih ringan. Saat ini penanganan masih lebih bersifat *immediate respons*, sehingga harus dicari solusi untuk memperkuat aspek preventif.
- Visi KBRI di Kuala Lumpur adalah "Mewujudkan Kepentingan Nasional melalui Diplomasi Total oleh Perwakilan RI Kuala Lumpur". Untuk mewujudkan perlindungan melalui diplomasi total, seluruh warga negara, termasuk DPR dan TKI juga menjadi pelaku diplomasi. Saat ini diplomasi tersandera oleh isu tentang TKI. Hal ini belum sesuai harapan, karena pembicaraan dengan Malaysia masih diwarnai isu kasus TKI. Apabila isu TKI ini bisa diselesaikan, isu yang lain akan lebih diperhatikan. Hal ini sejalan dengan salah satu misi

KBRI, yaitu meningkatkan capaian pelayanan dan perlindungan WNI/BHI, dukungan integritas wilayah NKRI serta kepentingan strategis lainnya.

- Yang menjadi masalah dalam perlindungan TKI adalah apakah seluruh *stake holder* yang terlibat sudah memiliki komitmen yang sama, mengingat dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI terdapat 17 *stake holders* yang terlibat, termasuk pihak swasta. Perlindungan TKI hanya dapat berjalan jika seluruh *stake holders* menunjukkan komitmennya. Saat ini kondisi masih jauh dari ideal karena antar-instansi belum sama komitmennya. Terdapat 2 pendekatan dalam masalah TKI, yaitu: (1) Pendekatan penempatan; dan (2) Pendekatan perlindungan. Kedua pendekatan tersebut tidak selalu sejalan.

b. Data tentang jumlah WNI/TKI di Malaysia:

Tabel 5
Jumlah WNI/TKI di Malaysia

TKI (Per Desember 2012)*	WNI Lainnya
Perladangan: 536.150 orang	Pelajar/Mahasiswa: 13.000 orang
PLRT: 231.990 orang	Penduduk Tetap (PR): 200.000 orang
Kilang (pabrik): 181.761 orang	Ex pemegang kartu UNHCR (tsunami): 4.000 orang
Konstruksi : 169.136 orang	Wisatawan**: 2.300.000 orang
Pertanian: 103.643 orang	
Jasa (perkhidmatan): 50.430 orang	
Ekspatriat 5.000 orang	
Jumlah Total : 1.278.179 orang	Jumlah Total: 2.517.000 orang

*Sumber: Fungsi Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur.

**Sumber: International Promotions Division (Southeast Asia) of Tourism Malaysia (Oktober 2013).

- Banyaknya WNI di Malaysia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 1. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang berdekatan. Terdapat sekitar 2.000 km perbatasan darat;
 2. Budaya yang hampir sama. Budaya Malaysia sebenarnya tidak homogen, karena selain etnis Melayu juga terdapat etnis China dan India. Heterogenitas budaya ini yang menyebabkan *asymetris expectation* dari TKI yang sebenarnya ingin bekerja pada majikan beretnis Melayu, tetapi

apda kenyataannya memperoleh majikan bertenis Tionghoa. Kasus yang dihadapi TKI yang bekerja sebagai PLRT sebagian menimpa PLRT yang majikannya non-Melayu. Sebaliknya, majikan juga memiliki harapan yang tinggi terhadap TKI, mengingat mereka sudah membayar mahal (biaya resmi RM7.800, namun di pasaran dapat mencapai RM11.000). Keterbatasan keterampilan PLRT membuat majikan kecewa dan pada akhirnya menimbulkan kasus.

3. Adanya peluang kerja. Terdapat suplai tenaga kerja yang tinggi dari Indonesia yang diiringi permintaan yang tinggi dari Malaysia.
 4. Transportasi Indonesia-Malaysia semakin banyak, mudah, murah dan cepat.
- Masalah TKI selalu dikaitkan dengan masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini total PNBP lebih dari RM7,4 triliun (tahun 2012), berada pada peringkat kedua sesudah Bangladesh.
 - Pendekatan terhadap masalah TKI selama ini lebih banyak melihat TKI dari aspek ekonomi /*remittance*. TKI diberi gelar sebagai pahlawan devisa dan penempatan TKI menjadi salah satu target dalam kebijakan negara. Seharusnya TKI dilihat sebagai proses *human development* (dilihat dari teori migrasi) dan tidak menjadi TKI terutama PLRT seumur hidup.
 - Total jumlah pelayanan yang diberikan oleh KBRI Kuala Lumpur periode Januari-Oktober 2013 meliputi: 178.004 pelayanan. KBRI Kuala Lumpur berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik meskipun masih jauh dari ideal karena masih adanya keterbatasan, misalnya fasilitas toilet yang minim padahal yang datang dalam 1 hari mencapai ribuan orang. Direncanakan kantor KBRI akan dipindah ke daerah Putra Jaya.

c. Beberapa jenis penanganan kasus TKI:

1. Kasus ancaman hukuman mati karena narkotika, pembunuhan, penculikan, dan perdagangan senjata api;

2. Kasus non-hukuman mati seperti kekerasan fisik, pelecehan seksual, *trafficking*, sakit, gaji tidak dibayar, dan tidak betah kerja;
3. *Shelter* sebagai penampungan sementara bagi WNI/TKI yang bermasalah. Saat ini ada sekitar 78 orang yang ditampung di *shelter* KBRI Kuala Lumpur.

- **Penanganan hukuman mati:**

KBRI menyewa pengacara untuk memberikan perlindungan legal dan bantuan terhadap WNI yang dijatuhi hukuman mati di Malaysia. Sejak Maret 2012 digunakan Retainer Lawyer, bekerja sama dengan Gooi & Azura. Sebelum tahun 2012, Kasus di KBRI Kuala Lumpur ditangani oleh:

1. T. Vijayandran (10 kasus);
2. Salim Bashir Rusmiza & Co. (4 kasus);
3. Jagdish Kaur (5 kasus);
4. Raftfizi & Rao (9 kasus);
5. Charan Singh (1 kasus); dan
6. Gurbachan Singh (1 kasus).

- **Kasus hukuman mati yang telah ditangani:**

Sejak tahun 2009 hingga November 2013 terhitung 154 orang WNI terbebas dari ancaman hukuman mati, dengan rincian: bebas murni 59 orang dan hukuman penjara 95 orang. Adapun pada tahun 2013, WNI yang terbebas dari ancaman hukuman mati sejumlah 36 orang, dengan rincian: bebas murni 20 orang dan hukuman penjara 16 orang (data per 11 November 2013). Jumlah Penanganan Kasus oleh KBRI Kuala Lumpur Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Penanganan Kasus TKI oleh KBRI Kuala Lumpur
(Jan-Sept)*

KASUS	Triwulan I (Jan – Mar)	Triwulan II (Apr-Jun)	Triwulan III (Jul – Sept)	TOTAL	%
Tidak Dibayar Gaji	126	128	115	369	32.9%
Trafficking	28	14	13	55	4.91%
Kekerasan Fisik	16	13	13	42	3.75%
Pelecehan Seksual	12	8	5	25	2.23%
KDRT	4	2	3	9	0.80%
Sakit	29	31	33	93	8.30%
Tidak betah kerja	123	117	115	355	31.69%
Lain-lain	75	53	44	172	15.35%
TOTAL	413	366	341	1,120	100%

- Ada pun jumlah hak TKI yang berhasil diselesaikan kasusnya pada tahun 2013 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Jumlah Kasus TKI yang Berhasil Diselesaikan
oleh KBRI Kuala Lumpur

Triwulan	Jumlah (Rp)	Jumlah (MYR)
Triwulan I (Jan – Mar)	487,603,047.00	159,813.30
Triwulan II (Apr – Jun)	212,958,141.00	77,630.04
Triwulan III (Jul – Okt)	170,881,436.00	348,601.15
TOTAL	871,442,624.00	686,044.49

- Penanganan Shelter:

Tabel 8
Jumlah WNI yang Ditangani Kasusnya (Januari-Oktober 2013)

	DATA PER DESEMBER 2012	DATANG	KEMBALI KE TANAH AIR	DATA PER OKT 2013
WANITA	75	569	558	86
ANAK-ANAK	4	14	18	0
BAYI	1	11	11	1
LAKI-LAKI	1	46	43	4
TOTAL	81	640	630	91

- Beberapa kegiatan di *shelter* antara lain:
 1. Perlombaan, seperti lomba merangkai bunga.
 2. Kegiatan keterampilan, seperti menjahit, membuat kue, dan memasak.
 3. Kegiatan keagamaan, seperti mengaji dan Pendalaman Alkitab.
 4. Belajar membaca, menulis, dan bahasa Inggris.
 5. Penyediaan tenaga dokter dan perawatan bagi TKI yang sakit.
- Tantangan dalam pelayanan:
 1. Jumlah WNI yang begitu besar jika dibandingkan jumlah staf di Perwakilan Indonesia. Terdapat ketimpangan yang besar antara jumlah WNI di Malaysia dengan jumlah staf pelayanan dan perlindungan pada Perwakilan RI se-Malaysia. Fasilitas pendukung juga masih minim.
 2. Banyak WNI yang berstatus ilegal atau Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI):
 - a. Tidak memiliki dokumen perjalanan/paspor.
 - b. Tidak memiliki pas/permit yang sah.
 - c. *Overstay*.
 - d. Penyalahgunaan pas/permit.
 - e. Pemalsuan dokumen perjalanan/pas/permit.

3. WNI Melakukan Tindakan Kriminal dan Pelanggaran Imigrasi:
 Data WNI di Penjara di Wilayah Akreditasi KBRI Kuala Lumpur Per Okt 2013

Tabel 9
Jumlah WNI di Malaysia yang Dipenjara

No	NAMA PENJARA	JUMLAH
1	Penjara Kajang	465 Orang
2	Penjara Wanita Kajang	307 Orang
3	Penjara Sungai Buloh	306 Orang
4	PPA (Pusat Pemulihan Akhlak) Batu Gajah	1 Orang
5	Penjara Tapah	79 Orang
6	Penjara Taiping	19 Orang
7	Penjara Prabebas Kamunting	17 Orang
8	TTP Kamunting	1 Orang
9	Penjara Pengkalan Chepa	51 Orang
10	PPA Machang	2 Orang
11	Penjara Marang	24 Orang
TOTAL		1,272 Orang

Sumber: KBRI Kuala Lumpur (Hasil Kunjungan ke Penjara pada Oktober 2013).

4. Terdapat beberapa kasus perselisihan antar-kelompok WNI: perkelahian antar geng WNI di Malaysia.
5. Pendekatan TKI sebagai komoditas, bukan sebagai aset.
 TKI dikirim hanya sekadar memenuhi sisi permintaan yang tinggi, sehingga:
- Banyak TKI yang dikirim ke Malaysia tidak melalui jalur resmi sesuai UU No. 39 Tahun 2004.
 - TKI memiliki keterampilan dan kompetensi yang rendah (tidak sesuai dengan keinginan majikan).
 - Kesehatan yang tidak memadai/TKI tidak melakukan tes kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan.

- **PATI INDONESIA DI MALAYSIA:**

Di seluruh Malaysia terdapat 1.303.126 orang pendatang asing tanpa ijin (PATI)

503.161 orang PATI telah mengikuti program 6P, dan **640.609 orang** PATI di antaranya berasal dari Indonesia.

Program 6P hanya mampu menjangkau 61,3% dari total PATI yang ada di seluruh Malaysia.

- **PENANGANAN PATI SPECIAL PROGRAM (SP)**

Program ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan PATI Indonesia di Malaysia yang ditipu agen/promotor selama program 6P.

Kategori PATI yang dapat diproses dalam *Special Program*:

1. Disetujui dan sudah membayar *levy/denda* namun ijin kerjanya tidak diteruskan;
 2. Disetujui namun tidak membayar *levy*;
 3. Terdaftar namun tidak dilanjutkan dengan proses legalisasi;
- ✓ Sejak tanggal 21 Oktober – 13 November 2013, baru **57 orang** TKI berstatus PATI yang bisa memenuhi syarat SP.
 - ✓ 201.037 orang PATI berhasil mengikuti SP dan 301.308 orang PATI tidak mengikuti SP
 - ✓ 348.301 orang SPRI sebelum 6P.

- Masalah perlindungan dan pelayanan merupakan hal yang kompleks dan lintas sektoral. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang erat antar-instansi di pusat maupun di KBRI, dan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

- Akar permasalahan perlindungan ada di dalam negeri, fungsi perlindungan harus lebih ditingkatkan, terutama pengawasan perlindungan TKI

- Peran yang diharapkan dari DPR:

1. mempercepat proses revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
2. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam menghadapi wacana pemberhentian penempatan TKI sektor informal/PLRT ke Malaysia tahun

- 2017 karena berdasarkan pengalaman moratorium sebelumnya, pemberhentian justru meningkatkan jumlah pekerja ilegal di Malaysia.



Pertemuan dengan KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, 14 November 2013

2. PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)

Pertemuan dengan PPLN dilaksanakan pada tanggal 15 November 2013. Dalam pertemuan ini Timwas TKI menyampaikan beberapa permasalahan yang terkait dengan hak politik WNI yang menjadi TKI di Malaysia, terutama masih banyaknya TKI yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2014. Menanggapi permasalahan tersebut, berikut beberapa poin yang disampaikan oleh PPLN KBRI di Kuala Lumpur:

- PPLN KBRI di Kuala Lumpur dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 238/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 4 orang anggota, dan 2 orang sekretariat serta dibantu oleh 75 orang Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih). Wilayah kerja PPLN di Kuala Lumpur meliputi 6 negeri/provinsi, yaitu: (1) Kuala Lumpur; (2) Selangor; (3) Putrajaya; (4) Perak; (5) Trengganu; dan (6) Kelantan.
- Total DPT** (Daftar Pemilih Tetap) di wilayah KBRI di Kuala Lumpur yaitu **402.537 orang**. Sebesar 86% dari jumlah pemilih berasal dari Selangor dan Kuala Lumpur. DPT Kuala Lumpur terbagi dalam 13 kawasan, menyesuaikan pemetaan

wilayah oleh Negeri Kuala Lumpur dengan **total pemilih: 121.896 orang**. Setiap kawasan/kota terdiri dari beberapa distrik yang merangkumi nama jalan, taman, dan perkantoran. **13 kawasan** tersebut adalah: Damansara, Bandar Tun Razak, Cheras, Kepong, Lembah Pantai, Pusat Bandar, Pandan, Seputeh, Sungai Gambut, Titi Wangsa, Sungai Besi, Setia Wangsa, dan Wangsa Maju. Mayoritas pemilih di wilayah Kuala Lumpur berasal dari alamat Individu.

- **DPT Selangor** terbagi dalam 32 kawasan, menyesuaikan pemetaan wilayah oleh Negeri Selangor. Setiap kawasan/kota terdiri dari beberapa distrik, baik kawasan industri maupun perkampungan. **Total DPTLN** (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) Selangor berjumlah: **224.860 orang**. Pemetaan alamat pemilih sesuai dengan *input* alamat yang terdaftar. Ditemukan alamat yang menggunakan dua distrik yang berbeda di dalam satu wilayah. Total **DPT Kelantan** berjumlah: **6.750 orang** pemilih yang tersebar di 15 wilayah. Mayoritas Pemilih di wilayah Kelantan berasal dari sektor perladangan. Total **DPT Perak** berjumlah: **36.694 orang** pemilih yang tersebar di 15 wilayah. Pemilih di wilayah Perak didominasi sektor perkilangan/pabrik dan perladangan. Total **DPT Terengganu** berjumlah: **8.841 orang** pemilih yang tersebar di 11 wilayah. Pemilih di wilayah Terengganu didominasi oleh sektor perladangan.
- PPLN mendapatkan data mentah/raw data dari Atase Imigrasi, Atase Tenaga Kerja, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, serta Atase Perhubungan KBRI di Kuala Lumpur.
- Sosialisasi Pendaftaran Pemilih dilakukan melalui:
 1. **Web Online**, yaitu <http://ppln.kbrikualalumpur.org>, Pilih menu “Daftar”
 2. **SMS Gateway**, Petunjuk Pendaftaran ada di web PPLN atau poster/bunting.
 3. **Formulir Manual**, dapat diperoleh di Sekretariat PPLN atau diunduh di web PPLN, setelah diisi dikembalikan lagi ke Sekretariat PPLN.

Ada pun sosialisasi Pendaftaran Pemilih yang telah dilakukan meliputi:

1. 70 kali sosialisasi pendaftaran pemilih ke wilayah kerja PPLN.
2. 3 kali sarasehan/silaturahmi bersama orsospol/perwakilan partai politik di Malaysia.

3. 2 kali supervisi/bimbingan teknis/teleconference oleh KPU dan Pokja PLN.

- Pemutakhiran Data Pemilih:
 - ✓ integrasi data: Data Pemilih dari KBRI dan SMS diimpor secara periodik ke dalam web PPLN.
 - ✓ form manual: di-*input* oleh Operator Pantarlih ke dalam web PPLN.
- Hasil pemutakhiran data pemilih:
 - ✓ Mengirimkan 43.607 Data Pemilih ke PPLN, terdiri dari Johor: 40,628; Pinang: 2.878; dan Sabah & Sarawak: 101.
 - ✓ Mendapatkan 14.081 Data Pemilih dari PPLN, terdiri dari Johor: 11,733; dan Pinang: 2,348.
 - ✓ Menghapus 48.057 duplikasi Data Pemilih karena ada kesamaan nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Data yang diperoleh, selain validasi juga melalui nomor paspor.
- **Daftar Pemilih Sementara (DPS)** per 8 Juli 2013 sebanyak **222.994 orang**, terdiri dari 56% laki-laki dan 46% perempuan. 57% di antara mereka berstatus **WNI**.

3. ASURANSI TKI (PT. ASTINDO)

Pertemuan dengan Asuransi PT. Astindo dilaksanakan pada tanggal 15 November 2013. PT. Astindo diwakili oleh Benny Harsono dan jajarannya. PT. Astindo merupakan salah satu anggota konsorsium asuransi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kemenakertrans. PT. Astindo sudah diakui legalitasnya oleh Bank Negara Malaysia (memiliki ijin kelulusan). Sejak 3 Oktober 2013 ada kevakuman kegiatan asuransi, karena *coverage* berbeda. Di Indonesia premi yang harus dibayar oleh TKI sebesar Rp400.000, terdiri dari Rp50.000 pada masa pra-penempatan, Rp300.000 pada masa penempatan, dan Rp50.000 pada masa pasca-penempatan.

Konsorsium PT. Astindo ditunjuk sejak 1 Agustus 2013. Kegiatan pelayanan yang dilakukan sejak 1 Agustus 2013 hingga hari ini total sekitar 43 ribu peserta. Sebanyak 17.931 orang peserta di antaranya berada di Malaysia (39,7%), meliputi pra-penempatan hingga purna-penempatan.

Terkait *performance* klaim: ada 1 kasus meninggal dunia karena sakit. Total klaim: 4 orang, 2 kasus di Medan, yang berasal dari 1 kasus di Singapura dan 1 kasus bunuh diri di Korea. 2 kasus sudah dibayarkan, 2 kasus lagi minggu depan. Untuk klaim TKI sakit: terdapat 11 kasus, 8 kasus di antaranya sudah diselesaikan, sementara 1 kasus baru masuk hari ini.

Untuk perpanjangan kontrak, TKI yang bersangkutan harus memiliki KTKLN dan pelayanan proteksi asuransi TKI. PT. Astindo membuka perwakilan luar negeri (Perwalu) di Kuala Lumpur, bekerja sama dengan sarikat di Malaysia, yaitu kantor pos setempat. PT. Astindo telah memperoleh ijin untuk melakukan *remittance* di 134 kantor layanan pos di seluruh semenanjung Malaysia, Serawak, dan Sabah. Dana langsung ditransfer ke Indonesia, paling lambat hari berikutnya. Sebagai bukti bahwa peserta telah dicover oleh asuransi, kantor pos Malaysia menerbitkan kuitansi, *receive*, dan kartu asuransi. Sistem sudah *on-line* dengan sistem PT. Astindo.

Terkait Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN) sampai saat ini asuransi belum terhubung/*connect* dengan KTKLN. Asuransi harus *login* ke sisko KTKLN. Penerbitan dilakukan di kota terdekat. Saat ini sudah ada 4 kota Perwada, sehingga tinggal di *re-entry* dan selanjutnya dapat diterbitkan di Medan, Batam, Entikong dan Nunukan.

Terkait Program PKPP PATI, yang sudah dilakukan adalah berkoordinasi dengan KBRI dan Satgas. Dilakukan sosialisasi di seluruh KBRI. Saat ini PT. Astindo sedang meminta surat permohonan ke KBRI agar dapat di *attach* ke pihak imigrasi Malaysia. Paspor berlaku 5 tahun, ada kemungkinan proteksi tidak penuh. Ketika ada TKI yang memperpanjang *working permit*/jin kerja, salah satu syarat adalah asuransi yang ada di pemerintah Indonesia.



Delegasi Timwas TKI di Penampungan Sementara TKI Wanita di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, 14 November 2013.

4. PERSIDANGAN KASUS WILFRIDA SOIK

Timwas TKI juga menghadiri sidang lanjutan kasus Wilfrida Soik, TKI yang terancam hukuman mati karena didakwa membunuh majikannya pada tanggal 17 November 2013 di Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Proses persidangan kasus Wilfrida telah berjalan hampir tiga tahun dan saat ini masih berlangsung di Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan, Malaysia (setingkat Pengadilan Negeri di Indonesia).

Agenda sidang adalah *mention* (penetapan pemberkasan), di Tim Pengacara Pembela menyampaikan hasil laporan pemeriksaan tulang atas Wilfrida Soik yang dilakukan oleh tim ahli serta pengajuan permohonan agar Hakim mengeluarkan perintah pemeriksaan kejiwaan atas Wilfrida Soik. Kesimpulan pada saat pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013, usia Wilfrida Soik tidak lebih dari 21 tahun.



Tersangka Wilfrida Soik (tengah, baju kaos)
di Kota Bharu, Kelantan Malaysia, tanggal 17 November 2013

Hasil ini menegaskan bahwa usia Wilfrida Soik pada saat kejadian (7 Desember 2010) tidak lebih dari 18 tahun sehingga seharusnya dituntut di bawah Akta Kanak-kanak (*Child Act*) yang tidak mengenal hukuman mati. Wilfrida dalam keadaan tertekan dan mengalami gangguan jiwa ketika peristiwa pembunuhan terjadi. Argumentasi inilah yang saat ini tengah diperjuangkan oleh Tim Pengacara dan diharapkan dapat menjadi celah terhindarnya Wilfrida dari hukuman mati.

Hakim menetapkan sidang berikutnya tanggal 29 Desember 2013 sekaligus untuk mendengarkan hasil pemeriksaan kejiwaan Wilfrida yang pemeriksaannya telah dikabulkan untuk dilakukan di Hospital Permai Johor Bahru selama satu bulan ke depan. Dalam persidangan mendatang, Tim Pengacara Pembela juga akan mengajukan permohonan pemanggilan kembali para saksi di mana tanggal yang diajukan adalah 12, 19, 26, 27, 28, 29 dan 30 Januari 2014. Pada tanggal-tanggal tersebut akan dilakukan proses *hearing* pendakwaan dan pembelaan yang dilakukan secara bersamaan.

Proses persidangan kasus tersebut masih berada pada tahap awal dalam sistem peradilan di Malaysia, sehingga apabila hakim telah mengeluarkan keputusan pada Mahkamah Tinggi, proses berikutnya yang harus dilalui dalam penanganan kasus dimaksud adalah Mahkamah Banding (Mahkamah Rayuan),

Mahkamah Kasasi (Mahkamah Persekutuan) dan Permohonan Amnesti (pengampunan dari Yang Dipertuan Agung).



Delegasi Kunjungan Timwas TKI DPR RI menghadiri Sidang Kasus Wilfidra Soik, 17 November 2013

B. KUNJUNGAN KE HONG KONG

Hong Kong merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang menjadi negara tujuan penempatan TKI. Jumlah TKI yang bekerja di kawasan Asia Pasifik mencapai 290.336 orang. Adapun gaji TKI di Hong Kong telah mengalami peningkatan dari 3.740 KHD (setara Rp4.114.000) menjadi 3.920 HKD (setara Rp4.132.000). Beberapa waktu lalu, ditemukan adanya kasus terindikasi trafficking terhadap TKI yang bekerja di Hong Kong. Kunjungan kerja ke Hong Kong dilaksanakan pada tanggal 28-29 April 2014 dengan hasil sebagai berikut:

1. PERTEMUAN DENGAN KONSULER JENDERAL UNTUK HONG KONG

Pertemuan dengan Konsuler Jenderal Republik Indonesia untuk Hong Kong, Bapak Chalief Akbar Tjandradiningrat dan jajaran *home staff* KJRI Hong Kong dilakukan di gedung KJRI, 127-129 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong SAR pada tanggal 29 April 2014. Pada pertemuan ini Konsul Jenderal RI menyampaikan secara singkat mengenai proses pelayanan dan perlindungan TKI di Hong Kong dan Macau. Konjen menyampaikan bahwa Motto KJRI Hong Kong

yaitu "Pelayanan Berbasis Pelindungan" yang akan diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Hong Kong, termasuk kepada TKI.

Cakupan wilayah pelayanan KJRI Hong Kong meliputi Hong Kong SAR dan Macau SAR.

Gambar 2. Cakupan Pelayanan KJRI Hongkong

1. Hong Kong SAR

Luas Wilayah : 1104 km2
Jumlah Penduduk: 7,15 juta orang
(8% warga asing)
WNI : 170.000 orang
(±150.000 adalah TKI)

2. Macau SAR

Luas Wilayah : 29.2 km2
Jumlah Penduduk: 582.000 orang
WNI : 5.000 orang

Salah satu tugas utama KJRI Hong Kong adalah Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI). Beberapa poin penting pertemuan dengan KJRI Hong Kong adalah:

• **Gambaran Umum TKI di Hong Kong**

Hong Kong adalah salah satu negara tujuan TKI untuk bekerja di luar negeri. Ada pun jenis pekerjaan mayoritas TKI adalah sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) /*Domestic Helper*. Jumlah TKI di Hong Kong per Desember 2013 sebanyak 150.236 orang, menempati posisi kedua Tenaga Kerja Asing (TKA) terbanyak di Hong Kong setelah Philipina, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 155.450 orang. Sebagian besar TKI (99,9%) berjenis kelamin perempuan, berasal dari Jawa Timur (53%); Jawa Tengah (27%); Jawa Barat (10%) dan sisanya berasal dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Lampung. Tingkat pendidikan TKI minimal SMP dan usia minimal 21 tahun. Di Hong Kong jumlah agensi (APPIH) yang terdaftar di KJRI sebanyak 237 perusahaan.

- Pemerintah Hong Kong memiliki peraturan khusus untuk *Foreign Domestic Helpers* (FDH), yang dituangkan dalam Hong Kong Employment Ordinance Chapter 57, yang isinya mengatur mengenai **Kontrak Kerja Standar** untuk Pekerja Rumah Tangga Asing, meliputi:
 1. Masa berlakunya kontrak kerja 2 tahun
 2. Gaji minimum HK\$ 4,010 sejak Oktober 2013
 3. Uraian pekerjaan
 4. Kondisi tempat tinggal yang layak
 5. Asuransi kesehatan
 6. Libur 1 hari dalam seminggu
 7. Cuti 7 hari dalam satu tahun
 8. Libur Pemerintah Hong Kong (*public holiday*)
 9. Makan dan transportasi.
- Konjen RI mengakui bahwa perlindungan TKI PLRT di Hong Kong sesungguhnya sudah cukup baik. Apabila ada kasus dan permasalahan yang muncul, hal tersebut merupakan kasuistik, yang persentasenya tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, KJRI Hong Kong terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap para TKI, terutama yang menghadapi permasalahan. Sebagai contoh kasus TKW Erwiana, yang beberapa waktu ini menjadi berita utama dalam berbagai media. KJRI Hong Kong dianggap lambat dalam menangani kasus ini, sehingga mendapatkan tekanan dari media, LSM, dan Lembaga Amnesty International. Padahal, KJRI Hong Kong telah bertindak sesuai prosedur dalam menangani WNI TKI yang mengalami permasalahan hukum. Tetapi, seolah ada kesan yang ingin dibangun oleh pihak tertentu bahwa KJRI tidak memiliki perhatian dan bertindak lamban terhadap kasus ini. KJRI Hong Kong telah memfasilitasi Erwiana datang kembali ke Hong Kong untuk menjalani proses rekam medik di rumah sakit di Hong Kong, namun ada intervensi dari pihak LSM yang meminta Erwiana tidak tinggal di Mess KJRI. Selain itu, KJRI Hong Kong juga telah bekerja sama dan memfasilitasi petugas kepolisian Hong Kong untuk datang menemui Erwiana di Indonesia, demi melanjutkan penyidikan kasus.

- **Beberapa permasalahan yang sering dialami oleh TKI di Hong Kong yaitu:**

- a. *Terminate/Break Contract;*

Dapat terjadi apabila TKI merasakan penempatan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh agensi. Seringkali, TKI tidak membaca dan tidak memperhatikan klausul kontrak kerja, sehingga merasa kondisi kerja tidak sesuai dengan keinginannya, padahal telah dinyatakan dalam kontrak.

- b. Gaji di Bawah UMR;

Meskipun ada beberapa permasalahan TKI yang masih mendapatkan gaji di bawah UMR, namun jumlahnya tidak banyak. Pada umumnya majikan mematuhi ketentuan *Minimum Wage* sebesar 4.010 HKD.

- c. Tidak mendapatkan libur;

- d. Tidak mendapatkan uang putus kontrak *long service*;

- e. Tindak kekerasan oleh majikan;

Kondisi TKI PLRT yang tinggal bersama majikan di dalam satu atap, biasanya apartemen, lebih rentan mengalami kekerasan oleh majikan. Tingkat kekerasan TKI di Hong Kong relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan di Saudi Arabia dan Malaysia. Majikan di Hong Kong tunduk dan patuh pada aturan yang diberlakukan oleh pemerintahnya.

- f. Agen tidak terdaftar (sub agen);

Ada 237 agensi perekrut TKI di Hong Kong yang terakreditasi di KJRI, namun di luar itu ada sekitar 2000 agensi yang terdaftar di pemerintah Hong Kong. Ada pula agensi yang mendatangkan TKI dengan menjadi sub-agen pada travel yang terdaftar. Terhadap permasalahan ini, KJRI akan meningkatkan pengawasan terhadap agensi yang terdaftar dan belum terdaftar.

- g. Kasus pidana;

- h. Kasus perdata (pinjam uang);

- i. Bunuh diri / Meninggal;

- j. Penahanan dokumen; dan

- k. *Overstay*

Overstay biasanya terjadi karena para TKI tidak mau pulang ke tanah air dan memilih untuk bekerja lagi di Hong Kong. Sementara masa kontrak

dengan majikan lama telah habis dan belum mendapatkan majikan baru, TKI menjadi *overstayers*. TKI *overstayers* memilih untuk menunggu di Macau atau Cina, hingga mendapatkan kontrak baru, daripada pulang ke tanah air. *Overstayers* di Macau akan dapat *visa on arrival* selama 30 hari. Sementara, yang menjadi masalah yaitu TKI yang ke China atau Shenzhen, apabila *overstayers* langsung ditangkap dan dideportasi.

- **Jenis permasalahan lain yang dialami WNI/TKI di Hong Kong:**

- a. Kasus penyalahgunaan Paspor RI oleh TKI**

Paspor RI digunakan sebagai jaminan (menggadaikan paspor RI) untuk memperoleh pinjaman uang baik itu kepada rentenir, maupun lembaga keuangan ilegal lainnya.

- b. Pencabutan paspor RI kepada WNI yang telah memiliki paspor Hong Kong SAR**

KJRI Hong Kong bekerja sama dengan otoritas Imigrasi Hong Kong melakukan verifikasi terhadap WNI yang dicurigai telah memiliki Paspor Hong Kong SAR.

- c. Kasus perdagangan peredaran narkotika psikotropika**

Terdapat beberapa TKI yang tertangkap karena menjadi kurir dan pengedar narkoba.

Selain itu, para TKI didukung oleh LSM seringkali melakukan demonstrasi untuk memprotes adanya ketentuan *Live in Requirements*, yang mengharuskan TKI PLRT untuk tinggal menetap bersama majikannya. Demonstrasi meminta agar TKI dapat *stay out* dan mendapatkan kontrak mandiri/tidak melalui agen. Alasannya agar TKI lebih memiliki ruang gerak; meminimalisasi kemungkinan terjadinya kekerasan oleh majikan; TKI dianggap tidak mendapatkan ruang pribadi di tempat tinggal majikan; dan jam kerja yang tanpa batas; serta tidak mendapatkan potongan dari agen. Terhadap hal tersebut, KJRI Hong Kong berpendapat bahwa kondisi kerja TKI PLRT yang tinggal di rumah majikan masih berada dalam kategori aman dan lebih terlindungi. Menurut KJRI, TKI justru akan lebih rentan apabila *stay out*, karena dikhawatirkan akan dapat hidup bebas, misalnya terlibat jaringan atau

menggunakan narkotika, sebagaimana banyak terjadi di distrik Wann Chai dan rentan terhadap seks bebas dan HIV/AIDS. Selain itu, biaya hidup dan sewa rumah yang mahal, membuat pilihan untuk *stay out* tidak terlalu menguntungkan bagi TKI. Apabila ada TKI yang tidak mendapatkan ruang pribadi di tempat tinggal majikannya, hal ini dapat dimaklumi. Rata-rata keluarga di Hong Kong tinggal di Apartemen dengan ruangan yang terbatas, sehingga TKI terpaksa tidur di dapur dengan kasur lipat atau di sofa.

- Mengenai jam kerja yang dianggap sering *overtime*, KJRI berpendapat sebenarnya jam kerja TKI tidak dapat dibilang *overtime*, meskipun tidak ada pengaturan waktu kerja per hari di kontrak. Hal ini karena pasangan suami isteri dalam suatu keluarga di Hong Kong biasanya bekerja, sehingga keduanya tidak ada di rumah sepanjang hari. TKI dapat memiliki waktu yang luang sepanjang hari dan melakukan pekerjaannya dengan pengaturan waktunya sendiri, kecuali TKI yang harus mengurus anak kecil atau orang tua di rumah tersebut.

- **Upaya Perlindungan WNI/TKI yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong:**

1. **Pencegahan Masalah**

- Kegiatan Pembinaan (Welcoming Program, During Stay Program, Exit Program, dll);
- Dialog dengan organisasi TKI, LSM, Media;
- Monitoring *agency* dan pengguna jasa (majikan) evaluasi dan sanksi;
- Pemberlakuan *online system*: *Employment Contract, Endorsement Job Order*, perpindahan agensi;
- Penerbitan dan Pemberian dokumen keimigrasian (Paspor RI, Mutasi Muntadis, Avidafit dan Keterangan Pindah); dan
- Legalisasi dokumen Kekonsuleran.

2. **Penanganan Masalah**

- Pelayanan Pengaduan;

- Penyelesaian pengaduan permasalahan;
- Layanan Bantuan Hukum;
- Penyediaan *in-house lawyer*;
- Penyediaan *shelter* di Hong Kong dan Macau;
- Pengembangan jejaring *shelter*;
- Pendampingan pelaporan (ke Imigrasi atau *Labour Hong Kong*)
- Pendampingan ke rumah sakit;
- Pengurusan jenazah;
- Pemulangan TKI bermasalah; dan
- Penanganan TKI terlantar (TKI transit).

Tabel 10
Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI Tahun 2013

Pemulangan WNI dan TKI yang dibiayai KJRI	58 orang
Pengurusan dan pemberkasan pernikahan	152 pasangan
Pengurusan dan pemberkasan akte kelahiran	106 buah
Pengurusan jenazah	35 jenazah
Pengurusan dan pemberkasan perceraian	2400 berkas
Pelayanan Akte Notaris	1261 berkas
Pelayanan legalisasi <i>True Copy</i>	114 berkas
Jumlah WNI yang dipenjara	146 orang
Pemberlakukan black-list kepada majikan hingga 2013	155 orang
Laporan kasus ketenagakerjaan	933 kasus
Tindakan penyelesaian kasus ketenagakerjaan	1072 tindakan
Jumlah WNI/TKI yang menggunakan fasilitas shelter (Hong Kong dan Makau)	58 orang
Kasus keimigrasian	374 orang


3.Catatan Khusus Pelayanan dan Perlindungan tahun 2013:

- a. Kasus Kartika Puspitasari, yang proses hukumnya telah selesai dan saat ini menunggu waktu pemulangan ke Indonesia;
- b. Dialog dengan LSM TKI di Hong Kong (2 kali) dan Macau (1 kali);

- c. Penanganan Kasus *avian influenza H7N9* yang menimpa Tri Mawarti; dan
- d. Peningkatan pengawasan terhadap agensi melalui pengumuman 237 agensi yang terdaftar di KJRI dan inspeksi mendadak ke beberapa agensi.

4. Upaya Pembinaan WNI/TKI yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong

Gambar 3.



Selain itu, KJRI Hong Kong juga melakukan berbagai upaya berikut dalam memberikan perlindungan kepada WNI/TKI:

a. Panggung Gembira

Dimungkinkan kerja sama untuk mendatangkan artis pengisi acara. Artis-artis yang diundang tersebut nantinya akan diputar ke seluruh perwakilan RI di RRT secara bergiliran;

b. Diseminasi Informasi

Melalui siaran radio AM 1044, Metroplus; Facebook; Twitter; www.kemlu.go.id; dan media.

c. Fasilitasi Kejar Paket dan Universitas Terbuka.

1. Permasalahan lain yang terkait dengan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di Hong Kong, yaitu:

a. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

- 1) Konjen RI di Hong Kong menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya ketentuan mengenai KTKLN sudah cukup baik, namun pelaksanaannya yang belum berhasil. Para TKI menganggap keberadaan KTKLN selama ini tidak efektif, karena tidak dapat dipergunakan di Hong Kong. KTKLN juga tidak berfungsi sebagai pendataan penempatan TKI di Hong Kong. Menanggapi hal tersebut, KJRI Hong Kong berinisiatif melakukan pendataan untuk KTKLN di 5 (lima) titik utama di Hong Kong, agar lebih efektif, tidak menumpuk di KJRI. Untuk pendataannya KJRI Hong Kong bekerja sama dengan LSM Indonesia di Hong Kong, di 5 (lima) titik yaitu : Causeway Bay, Tsuen Wan, Yuen Long, Sham Shui Po, dan Sha Tin.
- 2) Hasil pendataan ini dikirimkan ke BNP2TKI di Jakarta, untuk dibuatkan KTKLN dengan biaya dari KJRI Hong Kong. Metode ini dianggap cukup berhasil meningkatkan keinginan TKI untuk memiliki KTKLN, sehingga untuk efektivitas dan efisiensi biaya, maka KJRI Hong Kong berencana untuk mencetak dan menerbitkan KTKLN di Hong Kong. Selama ini, sebenarnya telah ada penerbitan KTKLN di Hong Kong, tetapi oleh BNP2TKI Bapak Jumhur Hidayat diperintahkan untuk dilakukan oleh salah satu LSM di Hong Kong, yaitu KOTKIHO, tidak melalui KJRI Hong Kong.
- 3) Selain itu, KJRI juga akan segera mengintegrasikan sistem *online* ketenagakerjaan di Hong Kong dengan sistem *online* BNP2TKI. Sistem yang terkoneksi langsung antara KJRI Hong Kong dengan BNP2TKI antara lain berisi tentang daftar pekerjaan yang ditawarkan, kontrak kerja, dan *crisis centre*. Selain pendataan KTKLN, KJRI Hong Kong juga akan segera Dengan terkoneksi KJRI Hong Kong dengan BNP2TKI, dapat diketahui pasti pula TKI tersebut bekerja pada majikan siapa, dimana, kapan mulai bekerja di Hong Kong dan sebagainya. Bentuk lain peningkatan layanan

bagi TKI antara lain membebaskan biaya pembuatan surat keterangan lahir untuk semua anak WNI termasuk TKI di Hong Kong.

b. Asuransi TKI

Meskipun ada asuransi yang melekat pada kartu KTKLN, tetapi proses klaimnya harus di Indonesia, tidak ada perwakilan agen asuransi di Hong Kong. KJRI Hong Kong menyarankan apabila ada ketentuan dalam polisasi asuransi TKI di luar negeri, maka pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur untuk menerima klaim di luar negeri, termasuk membuat konsorsium perusahaan asuransi TKI.

c. Jaminan Hak untuk Menjalankan Ibadah Sholat Lima Waktu

Dalam pertemuan, salah satu Anggota Timwas TKI mempertanyakan jaminan hak para TKI PLRT yang muslim, untuk melakukan ibadah shalat lima waktu sehari-hari. Apakah hak tersebut tercantum atau dinyatakan dalam Kontrak Kerja Standar? KJRI Hong Kong menjelaskan bahwa kontrak kerja antara majikan dan TKI PLRT dibuat secara standar dengan klausul yang baku, sehingga tidak dapat dibedakan antara TKI PLRT muslim dan nonmuslim. Pengaturan mengenai hak untuk menjalankan shalat lima waktu tidak terdapat di dalam Kontrak Kerja Standar. Meskipun demikian, pada saat awal sebelum menerima TKI PLRT, majikan terlebih dahulu diberitahukan mengenai agama TKI PLRT dan kewajibannya untuk menjalankan ibadah shalat lima waktu. Apabila majikan keberatan, maka dapat menukar dengan tenaga kerja yang nonmuslim.

d. Adanya Laporan *Amnesty International* yang Tidak Berimbang

Konjen RI di Hong Kong, Bapak Chalief Akbar menanggapi pertanyaan dan masukan dari Pimpinan dan Anggota Timwas TKI DPR-RI yang merujuk pada data dari *Laporan Amnesty International Hong Kong*. Konjen berpendapat bahwa selama ini hasil penelitian dan laporan yang dirilis oleh *Amnesty International*, dibuat secara sepihak dan tidak pernah ada konfirmasi isu ke

KJRI Hong Kong. Oleh karena itu, KJRI Hong Kong perlu melakukan klarifikasi terhadap berbagai data yang disampaikan *Amnesty International*.



Pertemuan dengan Konjen RI Hongkong, 29 April 2014

2. PERTEMUAN DENGAN APPIH (ASOSIASI PERUSAHAAN PENGERAH TENAGA KERJA INDONESIA DI HONG KONG)

Pertemuan dilakukan di Kantor KJRI pada pukul 13.00-14.00 waktu setempat. Pihak APPIH yang hadir, yaitu:

- S.C. Sim, Chairman of APPIH;
- Kitman Cheung, Chairman of APPIH;
- Diana Tjia, Director of APPIH;
- May Tse, Director of APPIH dan Susanna Ng, Director of APPIH.

Dalam pertemuan, Kit Man menjelaskan mengenai skema penyaluran TKI di Hong Kong dan fee yang diterima oleh agensi di Hong Kong, sebesar 10% dari gaji pertama yang diterima oleh TKI. Disampaikan lebih lanjut, bahwa fee yang diterima oleh agensi Hong Kong tersebut sesuai dengan peraturan Pemerintah Hong Kong. Hal yang menjadi kendala dalam rangka penempatan TKI di Hong Kong adalah pemotongan gaji selama 6 (enam) bulan sebagai biaya *cost structure* ketika proses penempatan ke Hong Kong. APPIH menegaskan bahwa

apabila ada TKI yang mengalami pemotongan gaji dalam jangka waktu yang lama, itu merupakan perbuatan dari agensi di Indonesia.

Terhadap permasalahan ini, Tim Pengawas DPR-RI menyampaikan akan mengevaluasi kebijakan *cost structure* penempatan TKI dari dalam negeri dan setibanya di Indonesia akan mengadakan pertemuan teknis untuk membahas masalah tersebut. Selama ini, permasalahan besarnya biaya penempatan yang ditetapkan oleh agensi di Indonesia karena ada banyak pihak yang terlibat, terutama apabila TKI berangkat melalui PPTKIS yang tidak taat aturan atau bahkan melalui jalur ilegal.



Pertemuan dengan APPIH di KJRI Hongkong, tanggal 29 April 2014

3. PERTEMUAN DENGAN PERWAKILAN TKI

Pertemuan dengan perwakilan TKI dihadiri oleh lima orang TKI pada pukul 14.00 sd 15.00, yaitu: **Mistriani, Tina Wati Slamet. K, Suratmi, Yunnie, dan Sumiati (Mia)** dari Buruh Migran Indonesia (BMI). Pada pertemuan tersebut, para TKI menceritakan berbagai pengalamannya, baik dan buruk, selama bekerja di Hong Kong. Dari berbagai deskripsi dan permasalahan yang dikemukakan, dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Peraturan mengenai Tenaga Kerja Asing Domestik di Hong Kong sudah cukup baik;

- b. Besaran gaji yang diterima TKI sesuai dengan *minimum wage*, yang ditetapkan oleh Pemerintah Hong Kong. Meskipun demikian, ada TKI yang masih mengalami *underpayment*, namun permasalahan ini dapat diatasi dengan pindah ke majikan lain atau agensi menegosiasikan kenaikan gaji ke majikan;
- c. Pemotongan gaji sebagai *fee* untuk agensi di Hong Kong sebesar 10%, pada saat setiap menergurus kontrak baru;
- d. Klaim asuransi menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan. Terutama asuransi yang melekat pada KTKLN, tidak dapat diklaim di Hong Kong, sementara itu klaim di Indonesia pun, prosesnya sangat lama dan tidak efektif.
- e. Keberadaan KTKLN tidak terlalu bermanfaat. Data pemegang KTKLN juga tidak seluruhnya terkoneksi dengan KJRI, seharusnya sistem KTKLN dibangun secara *online*.
- f. Sebagian besar TKI di Hong Kong berharap agar dapat melakukan kontrak mandiri, langsung antara TKI dengan majikan, tidak melalui agensi. Selama ini, kontrak mandiri dapat dilakukan bagi TKI yang telah melewati masa kontrak pertama selama dua tahun.
- g. Permasalahan utama penempatan dan perlindungan TKI sesungguhnya ada di Indonesia, dimulai dari proses perekrutan, pembekalan, penempatan, sampai kepulangan. TKI sangat berharap agar permasalahan yang telah bertahun-tahun terjadi, dapat diselesaikan satu persatu oleh DPR-RI. Oleh karena itu **TKI sangat mengharapkan revisi Undang-Undang PPTKILN dapat segera diselesaikan, dengan perspektif pengaturan yang menekankan pada prinsip perlindungan terhadap TKI.**
- h. TKI menyampaikan harapan kepada Pemerintah Hong Kong agar lebih memperkuat sistem perlindungan terhadap TKI dari kerentanan mengalami pelecehan seksual.
- i. Para TKI juga mengharapkan agar Pemerintah Hong Kong dapat menghapuskan stigma rasialis terhadap TKI PLRT, yang seringkali dianggap kurang berpendidikan.



Pertemuan dengan Perwakilan TKI di KJRI Hongkong, 29 April 2014

4. PENINJAUAN KE *SHELTER* TKI DI KJRI

Kegiatan selanjutnya, Timwas TKI DPR-RI melakukan peninjauan di *Shelter* KJRI Hong Kong untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para TKI di Hong Kong. Salah satu TKI yang menjadi sorotan pada tahun 2012 dan 2013, adalah Kartika Puspitasari. Dalam kesempatan tatap muka dengan Pimpinan dan beberapa Anggota Timwas TKI DPR-RI, Kartika berharap agar Timwas dapat membantu agar ia dapat memiliki KTKLN, untuk dapat bekerja lagi di Hong Kong. Hal ini disampaikan mengingat kasusnya pidananya telah selesai dan saat ini sedang menunggu penyelesaian kasus perdatanya. Sementara itu, TKI lain yang berada di *shelter* menyatakan ingin bekerja kembali di Hong Kong setelah ada kontrak kerja yang baru.



Kunjungan ke Shelter TKI Perempuan di KJRI Hongkong,

Tanggal 29 April 2014

5. PERTEMUAN DENGAN *LEGISLATIVE COUNCIL OF HONG KONG SAR*

- a. Pada hari yang sama, 29 April 2014 pada pukul 15.45 sd 16.45, Timwas TKI DPR-RI melakukan pertemuan dengan Legislative Council (LegCo) Hong Kong, di LegCo Complex. Timwas didampingi oleh Konjen RI untuk Hong Kong, Bapak Chalief Akbar dan staf. Di LegCo, Timwas diterima oleh Hon. Emily LAU, *Legislative Councillor* dan *Chairman of Parliamentary Liaison Subcomittee* (PLS), suatu komite kerja yang bertugas untuk menjalin kerjasama dan menerima (*hosting*) kunjungan parlemen negara lain. Mrs. Lau didampingi oleh seorang anggota PLS LegCo, Hon. Lee Cheuk-Yan dan sekretariat PLS LegCo.
- b. Pada pertemuan ini, Timwas TKI DPR-RI menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya ke Hong Kong. Hal utama yang disampaikan oleh Wakil Pimpinan Delegasi Timwas TKI DPR-RI, Bapak Poempida Hidayatullah – dari Fraksi Golkar, yaitu **permohonan agar ada klausul dalam Kontrak Kerja Standar yang menjamin hak-hak pelaksanaan ibadah sholat lima waktu bagi TKI muslim yang bekerja di Hong Kong**. Selain itu, Timwas meminta tanggapan LegCo Hong Kong mengenai rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium pengiriman *domestic helper* atau *Roadmap to Zero Domestic Workers*, pada tahun 2017.

- c. Dalam tanggapannya, Emily Lau menyampaikan bahwa masukan dan komplain dari pihak TKI terhadap majikan mereka, sangat diperlukan, termasuk apabila tidak diberi kesempatan untuk menjalakan ibadah. Mrs. Emily menegaskan akan menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian Timwas DPR-RI kepada instansi yang berwenang di Hong Kong.
- d. Mr. Lee, salah satu anggota PLS LegCo Hong Kong menyoroti mengenai adanya peraturan pemotongan selama 6 (enam) bulan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong. Hal ini dianggap cukup memberatkan bagi para TKI. Ia menyampaikan pula mengenai adanya aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, bahwa TKI harus menggunakan jasa agensi ketika melakukan kontrak tahun kedua, setelah menyelesaikan kontrak tahun pertama. Padahal di Hong Kong tidak ada peraturan tersebut. **TKI seharusnya dapat melakukan kontrak mandiri pada kontrak kedua, tanpa melalui agensi.** Mr. Lee juga menanggapi adanya pelanggaran aturan yang mengharuskan perekrutan TKI melalui Agensi yang terdaftar, pada kenyataannya banyak Agensi yang tidak terdaftar, melakukan kerja sama dengan Agensi yang terdaftar (sub-agen).
- e. Selain itu, di dalam pertemuan, dikemukakan pula pentingnya untuk segera mengambil tindakan terhadap Agensi di Indonesia yang mengenakan pemotongan *Fee* yang sangat tinggi kepada TKI. Mr. Lee juga menyoroti adanya penyalahgunaan wewenang atau malpraktik peminjaman uang (*money-lending*) yang dilakukan oleh Agensi terhadap TKI, sehingga TKI harus membayar pinjaman dan bunga kepada Agensi tersebut setiap bulannya. Konjen RI menyampaikan bahwa jumlah Agensi yang terdaftar di KJRI hanya sebanyak 237 Agensi, diluar itu ada 2000 Agensi yang terdaftar di Pemerintah Hong Kong. Untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai permasalahan perlindungan TKI di Hong Kong, KJRI Hong Kong akan membentuk *working-group* khusus dengan Pemerintah Hong Kong.
- f. Menjawab berbagai permasalahan di atas, Timwas TKI DPR-RI akan segera melakukan koordinasi dengan pejabat berwenang di tanah air, termasuk melakukan perubahan aturan yang berlaku saat ini. Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari Pertemuan tersebut, pada tanggal 5 Mei 2014, PLS LegCo

Hong Kong telah mengirimkan surat resmi kepada Mr. CHEUNG Kin-Chung, Matthew, GBS, JP – *Secretary for Labour and Welfare of Labour and Welfare Bureau HKSAR Government* (surat terlampir pada bagian “Lampiran”).



Pertemuan dengan Legislative Council of Hong Kong, Hongkong, 29 April 2014

6. **PRESS BRIEFING DENGAN WARTAWAN MEDIA BERBAHASA INDONESIA DI HONG KONG**

Pada sore hari, pukul 17.00 waktu Hong Kong, Timwas TKI DPR-RI melakukan **press briefing** dengan perwakilan wartawan media berbahasa Indonesia di Hong Kong. Hal-hal yang menjadi sorotan utama dalam *press briefing* ini, antara lain:

- a. maksud kunjungan ke Hong Kong dan hasil-hasil yang didapat dari kunjungan kerja di Hong Kong;
- b. perkembangan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN;
- c. penanganan kasus Erwiana;
- d. penanganan terhadap PPTKIS yang dianggap tidak sesuai aturan (nakal);
- e. perlu adanya perbaikan sistem dan pelaksanaan KTKLN dan Asuransi TKI.



Press Briefing dengan Media Hongkong berbahasa Indonesia,

Tanggal 29 April 2014

C. KUNJUNGAN KE KOREA SELATAN

Pada Hari Rabu tanggal 30 Mei 2014, Delegasi Timwas TKI DPR-RI melanjutkan kunjungan ke Seoul, Korea Selatan. Di Korea Selatan, pengawasan untuk mengetahui pelaksanaan penempatan TKI melalui Program G to G. Adapun deskripsi dan hasil kegiatan selama di Seoul, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. PERTEMUAN DENGAN WAKIL DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KOREA SELATAN

Pertemuan dengan Wakil Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Ibu Dewi Gustina Tobing, dan jajaran diplomat serta staf KBRI dilakukan di Gedung KBRI Seoul, pada Rabu, 30 Mei 2014 pukul 20.00. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan pointers data mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Korea Selatan, sebagai berikut:

- a. Penempatan TKI EPS (*Employment Permit System*) dengan pola G to G untuk tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu: Tahun 2012 sebanyak 6.249 orang menjadi 9.394 orang pada Tahun 2013. Kuota penempatan Tahun 2014 akan ditentukan dengan pertumbuhan

ekonomi di Korea Selatan dan dipengaruhi dengan tingkat kondisi permasalahan yang dialami oleh negara pengirim (misalnya: tingginya angka *overstayers* TKI).

- b. Sejak Tahun 2004 sampai dengan 2013 atau selama sepuluh tahun terakhir, penempatan TKI di Korea Selatan mencapai jumlah sebanyak 49.940 orang TKI, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Jumlah TKI di Korea Selatan tahun 2004-2013

No.	Tahun	Jumlah TKI
1	2004	360 orang
2	2005	4.367 orang
3	2006	1.274 orang
4	2007	4.303 orang
5	2008	11.885 orang
6	2009	1.890 orang
7	2010	3.933 orang
8	2011	6.285 orang
9	2012	6.249 orang
10	2013	9.394 orang
	TOTAL	49.940 orang

- c. TKI pada umumnya bekerja pada lima sektor pekerjaan di Korsel, yaitu: manufakturing, perikanan (petani nelayan dan petani tambak ikan), konstruksi, pertanian, jasa (petugas kebersihan, dll). Mayoritas TKI bekerja pada sektor manufakturing (90%), sekitar 7% bekerja pada sektor perikanan, dan selebihnya bekerja pada sektor konstruksi (2%) dan sisanya di sektor pertanian dan jasa (1%).

TKI yang banyak mengalami *overstayers* adalah mereka yang bekerja pada sektor perikanan, khususnya yang bekerja pada petani nelayan. Hal ini disebabkan karena untuk bekerja di sektor ini dibutuhkan angka kelulusan tes Bahasa Korea yang paling rendah, dibandingkan untuk bekerja di sektor manufakturing. Akibatnya banyak TKI memilih bekerja di

sektor ini, namun bekerja pada petani nelayan, tantangan pekerjaannya sangat besar. Demikian pula ketentuan libur dan jam kerja tidak diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, sehingga menyebabkan kecenderungan TKI akan melarikan diri dan menjadi tenaga kerja ilegal di darat. Kondisi kerja pada sektor perikanan pada petani nelayan memiliki jam kerja dan jam istirahat yang tidak jelas, serta seringkali tidak mendapatkan honor lembur.

- d. Ada beberapa sektor pekerjaan yang jam kerja, istirahat, dan liburnya tidak diatur dalam standar Undang-Undang Tenaga Kerja di Korea Selatan, yaitu: pekerja di sektor kehutanan, pertanian, peternakan, pemeliharaan ulat sutera, dan perikanan. Permasalahan ini hendaknya dapat dibicarakan dengan pembuat kebijakan di Korea Selatan, terutama dengan legislatif Korea Selatan yang akan berkunjung ke Indonesia. Setidaknya TKI yang bekerja pada Petani Nelayan, diperbolehkan pindah kerja ke sektor manufakturing setelah satu tahun bekerja. Selain itu, diperlukan adanya peraturan yang tegas mengenai waktu istirahat yang cukup dan perhitungan honor lembur.
- e. Menurut data *Human Resource Development Service Korea* (HRDKorea) per 30 Agustus 2013, jumlah TKI G to G di Korea pada saat ini (baik yang legal maupun tidak legal) ada 26.039 orang. Jumlah tersebut terdiri dari:
 - 1). Jumlah TKI EPS legal (G to G) sebanyak 21.966 orang; dan
 - 2). Jumlah TKI ilegal / overstayers sebanyak 4.073 orang (15,6%)
Angka rata-rata Overstayers Tenaga Kerja Asing (TKA) di Korea: 17,3%, sehingga jumlah overstayers TKI sudah mencapai tahap "lampa kuning" atau melebih rata-rata overstayers seluruh TKA. Hal ini dapat berdampak Indonesia mendapatkan *pinalty* pengurangan kuota TKI atau bahkan penghentian pengiriman TKI di tahun mendatang, sebagaimana yang dialami oleh Vietnam.
 - 3). Jumlah ABK (Anak Buah Kapal, non G to G), sebanyak 2.787 orang (sumber: Data Ditjen Imigrasi RI per 30 September 2013),

- 4). Jumlah TKI profesional sebanyak 245 orang (sumber: Data Ditjen Imigrasi per 30 September 2013)

Berdasarkan data di atas maka jumlah TKI di Korea (G to G/Non professional + overstayers + ABK + Profesional) = 29.071 orang.

- f. Faktor lain yang dapat mengakibatkan peningkatan angka *overstayers*, yaitu adanya pengiriman TKI ABK oleh PPTKIS. Para TKI ABK mengalami permasalahan yang hampir sama dengan TKI EPS G to G yang bekerja pada Petani Nelayan, di sektor perikanan. Oleh karena itu, KBRI Seoul menyarankan agar ada moratorium penempatan TKI ABK dan TKI sektor perikanan yang bekerja pada Petani Nelayan, sampai jumlah TKI *overstayers* di Korsel menurun.
- g. Selain itu, beberapa hal lain yang dapat menjadi pemicu TKI menjadi *overstayers* di Korsel, diantaranya:
- 1). imbalan gaji yang besar dan tren gaji yang selalu naik setiap tahun, serta hukum tenaga kerja yang jelas, serta tidak ada pembedaan antara pekerja dalam negeri dan asing;
 - 2). lapangan pekerjaan yang terbatas di Indonesia;
 - 3). ketidaksiapan para TKI untuk kembali ke Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan berbagai program dari pemerintah, misalnya: pelatihan kewirausahaan, dukungan untuk terciptanya iklim usaha di daerah asal TKI; dan sebagainya.
- h. Data kenaikan upah minimum per jam pekerja di Korea sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Kenaikan Upah Minimum per Jam Pekerja di Korsel Tahun 2009-2014

Tahun	Upah per Jam (Won)	Upah per Hari (Won)	Upah per Bulan (Won)	Rata-rata Lembur per Bulan 40 Jam
2014	5210	41.680	1.088.890	7.815
2013	4860	38.880	1.015.740	7.290
2012	4580	36.640	957.220	6.870
2011	4320	34.560	902.880	6.480
2010	4110	32.880	858.990	6.165
2009	4000	32.000	836.000	6.000
2008	3770	30.160	787.930	5.666

Sumber: Perwakilan Kemenakertran, di KBRI Seoul, 2014.

- i. Hal-hal lain terkait penempatan dan perlindungan TKI di Korsel, yang perlu disampaikan kepada Legislatif Korsel, antara lain:
 - 1). Permasalahan pada saat Tenaga Kerja Asing (TKA) dirawat di rumah sakit (RS), dimana TKA tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan pihak RS dan sebaliknya. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah Korsel dapat mempekerjakan TKA Perawat di RS yang terdapat di wilayah yang banyak TKA.
 - 2). Agar Legislatif Korsel menghimbau pada pihak pengusaha untuk tidak merekrut tenaga kerja yang berstatus ilegal.
 - 3). Agar Pemerintah Korsel bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini *training center/BLK* Pemerintah, dalam mempersiapkan TKI dari segi budaya, bahasa, persiapan fisik dan mental, serta disiplin.
 - 4). Menghimbau agar HRDKorea dan Imigrasi Korea, senantiasa memberikan pelayanan *online system* data keberadaan TKI di Korsel, kepada BNP2TKI dan KBRI, sehingga pihak perwakilan Indonesia dapat mengendalikan jumlah *overstayers*.
 - 5). Agar Pemerintah Korsel dapat memberikan peningkatan kuota kepada Indonesia untuk tahun 2014 dan yang akan datang, terutama untuk sektor manufakturing.
 - 6). Agar ada pengaturan yang jelas mengenai perhitungan upah lembur bagi pekerja sektor pertanian dan perikanan, setidaknya minimal setelah TKI perikanan bekerja selama satu tahun, hendaknya dapat diberikan izin untuk bekerja di darat pada sektor manufakturing.



Pertemuan dengan Wakil Dubes RI di KBRI Seoul,
Korea Selatan, 30 April 2014

2. PERTEMUAN DENGAN *INDONESIAN COMMUNITY IN COREA (ICC)* DAN PAGUYUBAN TKI DI KORSEL LAINNYA

Pertemuan dengan ICC dan perwakilan paguyuban TKI lainnya dilakukan pada Hari Kamis, tanggal 1 Mei 2014, di Mesjid Shiratol Mustaqim, Ansan. Mesjid yang sebagian biaya pembangunannya (60% atau sekitar 4 Miliar Rupiah) berasal dari sumbangan para TKI ini juga digunakan sebagai *Islamic Center* bagi para TKA muslim di wilayah Ansan. Pertemuan bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (MayDay), sehingga para TKI sangat antusias untuk menceritakan pengalamannya kepada Timwas TKI DPR-RI. Berikut ini beberapa isu penting yang disampaikan pada pertemuan tersebut:

- a. Ketua ICC menjelaskan bahwa keberadaan ICC dan ikatan paguyuban TKI di Korsel sangat penting, terutama dalam menjalin komunikasi dan kerja sama antar TKI. Termasuk membantu para TKI yang sedang terkena masalah ketenagakerjaan, hukum, atau masalah lainnya.
- b. Para TKI berpendapat bahwa kondisi kerja di Korsel cukup baik dibandingkan di negara lainnya, namun masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan.

- c. Biaya penempatan yang dikeluarkan oleh para TKI berbeda-beda besarnya. Ada TKI yang menghabiskan biaya hingga 30-40 juta rupiah (melalui PPTKIS), namun ada yang menghabiskan biaya sebesar 11 juta rupiah (mengurus seluruh proses sendiri).
- d. Salah satu TKI, Agus dari Demak, menyampaikan bahwa pada saat *training* di Ciracas *Training Center*, ada biaya yang tidak diketahui peruntukannya dipungut oleh oknum.
- e. Calon TKI pada saat sebelum penempatan diharuskan membayar Asuransi sebesar 850 ribu rupiah. Jumlah tersebut jauh lebih mahal daripada seharusnya.
- f. KTKLN dianggap tidak terlalu bermanfaat, terutama di negara penempatan. Pada saat keberangkatan, KTKLN dipertanyakan oleh petugas di Bandara. Apabila TKI yang akan berangkat tidak mempunyai KTKLN, maka dijadikan kesempatan oleh petugas tersebut untuk bernegosiasi.
- g. Pada saat *medical check-up* sebelum penempatan, ada calon TKI yang tidak mengikuti tes medik, tetapi bisa mendapatkan hasil rekam medik yang menyatakan CTKI tersebut dalam kondisi fit.
- h. Para TKI mengharapkan adanya perbaikan sistem Asuransi bagi TKI dan kemudahan klaim asuransi di negara penempatan.
- i. Masalah yang sangat krusial ada pada saat kepulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta, baik di Terminal 2 maupun Terminal 4, terutama TKI perempuan. Banyak oknum yang menggiring TKI atau penumpang yang diperkirakan TKI ke ruang khusus, kemudian dicari masalahnya, bahkan diambil uangnya. Oleh karena itu Sangat diperlukan sterilisasi kondisi Bandara Soekarno-Hatta dari para oknum yang melakukan tindakan merugikan kepada TKI. Disinyalir adanya keterlibatan oknum Imigrasi, BNP2TKI, dan lainnya, yang seharusnya bertugas melindungi TKI tetapi sebaliknya.
- j. Banyak TKI yang pulang pada saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta merasa takut dengan oknum Petugas Imigrasi, karena sering dipermasalahkan dan kemudian digiring ke ruang kantornya. Oleh karena itu, diusulkan agar pada jalur-jalur penerbangan TKI, disediakan layanan

- imigrasi di atas pesawat (*immigration service on board*), seperti rute penerbangan Seoul-Jakarta.
- k. Beberapa TKI yang pernah berangkat ke Korsel dengan sistem G to P dan G to G, mengakui bahwa sistem G to P lebih menguntungkan bagi TKI. Pada sistem G to P, penempatan dilakukan oleh agen TKI atau PPTKIS, sehingga lebih jelas. Meskipun demikian, seorang TKI –Taufik dari Ponorogo- berpendapat agar sistem yang baik dari G to P digabungkan dengan sistem yang baik dari G to G, sehingga pelaksanaan penempatan TKI akan jauh lebih baik dari saat ini ataupun dulu.
 - l. Permasalahan utama dari banyaknya TKI *overstayers* di Korsel adalah karena TKI tidak mau pulang dan ingin bekerja lagi di Korsel. Salah satu penyebabnya, karena di daerah asal di Indonesia, semakin sulit mendapatkan pekerjaan.



Pertemuan dengan ICC (*Indonesia Community in Corea*), di Masjid Siratol Mustaqim, Ansan, Korsel, 1 Mei 2014.

3. KUNJUNGAN LAPANGAN KE PERUSAHAAN KOREA SELATAN YANG MEMPEKERJAKAN TKI

Kunjungan ke perusahaan yang mempekerjakan TKI di Kawasan Industri Incheon dilakukan pada Jumat, tanggal 2 Mei 2014. Kunjungan Lapangan pertama di Perusahaan “T.S Precenton Company”. Perusahaan yang didirikan sejak lima tahun yang lalu (2009) ini bergerak di bidang pembuatan mesin bubut

dan komponen kendaraan. Dari total pegawai sebanyak 22 orang, terdapat 5 (lima) orang TKI yang bekerja di TS Precenton Company dan akan datang 2 (dua) orang TKI baru. Di Korea Selatan, berdasarkan ketentuan perbandingan komposisi antara pekerja korea selatan dengan pekerja asing maksimal diperbolehkan sebesar 20 persen. Ketika ditanyakan mengapa perusahaan atau pengusaha mempekerjakan TKI, dijawab bahwa TKI lebih disenangi oleh pihak perusahaan, karena sikap perlakunya dianggap lebih ramah daripada pekerja dari negara lain. Gaji TKI di T.S. Precenton Company sudah sesuai dengan peraturan *minimum wage*, yaitu sekitar 1,5 juta Won atau Rp16 juta. Ada pun biaya penempatan yang dikeluarkan TKI sejak sebelum berangkat, berbeda-beda besarnya. Ada TKI yang mengikuti program magang mengeluarkan biaya hingga Rp30 juta, namun ada juga TKI yang mengurus sendiri ke BNP2TKI hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp14 juta.

Kunjungan lapangan kedua di Perusahaan Incheon NamDong yang bergerak di bidang peralatan Listrik. Pemilik perusahaan tersebut adalah mantan Mandor (Pengawas) Korea yang pernah tinggal dan bekerja di Indonesia (di kawasan industri Cikarang) selama 10 tahun. Yang bersangkutan menyatakan sangat senang dan cocok mempekerjakan TKI serta berminat untuk terus menjalin kerja sama dengan orang Indonesia. Para TKI yang bekerja juga mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan dan kesepakatan atau kontrak kerja.



Kunjungan Lapangan ke Perusahaan di Kawasan Industri Incheon,
Korea Selatan, 2 Mei 2014.

D. KUNJUNGAN KE ARAB SAUDI

Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan penempatan TKI. Pada tahun 2013 jumlah TKI yang ditempatkan ke negara ini mencapai 45.394 orang. Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi, beberapa persoalan penting yang dihadapi antara lain:

- a. Banyaknya TKI yang bekerja di Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui visa umroh/haji dan ziarah secara non-prosedural yang mengakibatkan banyaknya TKI yang bekerja tanpa memiliki dokumen dan berstatus overstayer.
- b. Berakhirnya kebijakan amnesti dari Pemerintah Arab Saudi bagi WNI/TKI yang tidak berdokumen pada tanggal 3 November 2013.

Selain itu, pada tanggal 19 Februari 2014 Pemerintah Indonesia melalui Menakertrans dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Menteri Tenaga Kerja telah menandatangani *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia on the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Oleh karena itu, Timwas TKI memandang perlu untuk melakukan kunker ke Arab Saudi untuk melihat secara langsung berbagai permasalahan TKI yang ada di negara tersebut sekaligus memperoleh informasi mengenai tindak lanjut persetujuan yang telah ditandatangani oleh kedua negara dalam penempatan dan perlindungan TKI.

Kunker Luar Negeri Timwas TKI ke Arab Saudi bertujuan untuk memperoleh gambaran permasalahan dalam penempatan dan perlindungan TKI di negara ini setelah berakhirnya kebijakan amnesti dari Pemerintah Arab Saudi bagi WNI/TKI yang tidak berdokumen pada tanggal 3 November 2013, mengingat sampai saat ini masih banyak TKI yang berada di tempat penampungan di Shumasyi. Berikut hasil kunjungan kerja ke Arab Saudi yang dilaksanakan pada tanggal 20-26 Mei 2014.

1. KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JEDDAH

Pertemuan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014, dipimpin oleh Bapak Djamal Aziz, B.Sc.,S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Kunker. Timwas TKI diterima oleh Konsul Jenderal RI Jeddah yaitu Dharmakirty Syailendra Putra, didampingi oleh:

- 1) Sunarko: *Consellor/Pelaksana Fungsi Konsuler I* (Koordinator Tim Pelayanan dan Perlindungan WNI Wilayah Barat/Jeddah)
- 2) Ahmad Sayfuddin: Pelaksana Konsuler/Fungsi Pensosbud (Anggota Tim Pelayanan dan Perlindungan WNI Wilayah Barat/Jeddah)
- 3) Moehammad Amar Makruf: *Consellor/Pelaksana Fungsi Ekonomi*
- 4) Tubagus Gandarsa: Staf Teknis Imigrasi I (setingkat atase di KBRI)
- 5) Budhi Hidayat Laksana: Staf Teknis Tenaga Kerja
- 6) Syarif Sahabudin: Pelaksana Fungsi Sosial Budaya
- 7) Jauhari: Pelaksana Staf Teknis Haji I.

Selain itu, pertemuan ini juga dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman. Beberapa poin penting dalam pertemuan tersebut antara lain:

- WNI yang ada di wilayah kerja KJRI Jeddah berjumlah 531.426 orang, dengan perincian sebagaimana terlihat pada Tabel 13.

Tabel 13
Profil WNI di Wilayah Kerja KJRI Jeddah

No	Jenis	Jumlah
1.	TKI Sektor Informal	518.571 orang
2.	TKI Sektor Formal	10.075 orang
3.	WNI non-TKI	2.660 orang
4.	Profesional	70 orang
5.	ABK	50 orang
Jumlah		531.426 orang

Sumber: KJRI Jeddah, 2014.

- Kasus-kasus yang dihadapi oleh TKI di wilayah kerja KJRI Jeddah Periode Januari – Mei 2014 sebanyak 586 kasus, dengan persentase kasus terbanyak adalah gaji tidak dibayar (25%) dan TKI tidak dipulangkan oleh majikan (20%). Secara lebih rinci persentase kasus yang dihadapi TKI dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14
Persentase Kasus yang Dihadapi oleh TKI

Kasus	Persentase
gaji tidak dibayar	25%
tidak dipulangkan majikan	20%
hilang kontak	12%
Keimigrasian	11%

meninggal dunia	5%
Sakit	5%
ingin pulang	4%
lari dari majikan	4%
Kekerasan	3%
Zina	2%
lain-lain	9%

Sumber: KJRI Jeddah, 2014.

- Dari berbagai kasus TKI tersebut, sebagian dapat diselesaikan oleh KJRI Jeddah. Jumlah kasus WNI yang ditangani dan diselesaikan KJRI Jeddah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15
Kasus WNI yang Ditangani dan Diselesaikan KJRI Jeddah

Tahun	Kasus yang Ditangani	Kasus yang Diselesaikan
2009	1.727 kasus	1.875 kasus
2010	2.042 kasus	1.875 kasus
2011	1.860 kasus	1.041 kasus
2012*	1.201 kasus	868 kasus

*per Oktober 2012

- Adapun terkait dengan TKI yang menghadapi kasus hukuman mati, saat ini jumlah kasus hukuman mati sebanyak 27 WNI, beberapa di antaranya merupakan kasus kritis seperti Tuti Tursilawati, Siti Zaenab, dan Karni Binti Medi. Sedangkan WNI/TKI yang telah terbebas dari hukuman mati sebanyak 14 orang.

- **Kebijakan Amnesti dan WNI Overstayers:**

Kondisi faktual permasalahan WNI/TKI di wilayah kerja KJRI Jeddah antara lain :

1. Tradisi, adat istiadat dan budaya masyarakat Arab Saudi yang cenderung tertutup sangat menyulitkan proses pendataan WNI dan mengetahui kondisi WNI secara riil di masyarakat.
2. Pemahaman dan kesadaran hukum WNI di Arab Saudi relatif rendah, khususnya terkait dengan kepemilikan dan arti penting paspor sebagai dokumen keimigrasian utama dan terpenting.
3. Rendahnya pemahaman WNI terkait ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Arab Saudi, sehingga menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus asusila (akhlakiah).

4. Adanya sistem kafil yang menyebabkan paspor WNI dikuasai oleh majikan dan bukan pemegang paspor.
5. Sistem penerbitan paspor di KJRI belum *on-line* dengan Ditjen Imigrasi Pusat.

Kebijakan Amnesti Pemerintah Arab Saudi dimulai pada 11 Mei 2013 hingga 3 Juli 2013, kemudian diperpanjang kembali hingga 3 November 2013. Inti dari kebijakan ini adalah warga negara asing yang tidak memiliki izin tinggal/WNA Overstayers diberi kesempatan untuk memperbaiki status izin tinggal dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau dapat memilih pulang. WNA Overstayers yang masuk ke Arab Saudi sebelum tanggal 3 Juli 2008 dengan visa umrah atau haji dapat memperbaiki status dan bekerja secara legal. Apabila hal itu tidak dilaksanakan selama masa amnesti, maka majikan yang mempekerjakan WNA ilegal diancam hukuman 2 tahun dan denda 100.000 Riyal Saudi. Sedangkan WNA Overstayers akan diproses hukum dan proses deportasi.

Permasalahan WNI overstayers di wilayah kerja KJRI Jeddah:

1. WNI overstayers meliputi WNI/TKI yang melanggar ketentuan izin tinggal (*iqomah*), izin kerja dan permasalahan hukum lainnya di Arab Saudi, termasuk jemaah haji dan umroh yang tidak kembali ke tanah air setelah menjalankan ibadah haji dan umroh.
2. TKI yang melarikan diri dari majikan/kaburan umumnya tinggal di tempat penampungan gelap atau tinggal secara berkelompok, khususnya di Jeddah, Mekkah, dan Madinah dan bekerja secara bebas dengan pendapatan lebih besar.
3. Jumlah WNI overstayers diperkirakan mencapai 120.000 orang, tidak memiliki dokumen keimigrasian (paspor), sebagian berusia di atas 45 tahun, tidak mampu membaca dan menulis, serta kelompok rentan lainnya. Beberapa di antaranya berkeluarga dan menikah siri dengan sesama WNI atau warga negara asing lainnya dan mempunyai anak, namun sulit dibuktikan hubungan kekeluargannya karena tidak ada dokumen.

Beberapa jenis layanan KJRI selama amnesti yaitu:

Tabel 16
Jenis Layanan KJRI Jeddah Selama Masa Amnesti

Jenis	Jumlah
Pendaftaran WNI dan penerbitan SPLP	97.785 orang
Legalisasi PK dan pembuatan paspor baru ex SPLP	14.907 orang
Penerbitan Surat Keterangan Lahir anak-anak WNIO (pelan data anak pada SPLP ibu)	8.400 orang
Layanan pencarian data dan paspor WNI	10.400 orang (1.200 ditemukan)
Pendaftaran Sidang <i>itsbat</i> nikah WNI	28 (hanya 69 yg <i>itsbat</i>)
Bantuan layanan pengurusan exit di Tarhil (WNI pulang)	4.855 orang
Bantuan pemulangan WNI dengan pesawat haji kosong	715 orang (2 flight)
Bantuan pemulangan WNI mandiri dengan Etihad	430 orang (6 flight block seat)

Sumber: KJRI Jeddah, 2014.

Langkah-langkah Cepat dan Darurat Penanganan Program Amnesti KJRI Jeddah:

1. Diseminasi dan penyebaran informasi secara luas dan intensif kepada WNI untuk memanfaatkan masa amnesti, baik untuk pulang maupun bekerja kembali secara legal (waktu sangat terbatas);
2. Memberikan pelayanan cepat dan darurat untuk penerbitan dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan Laksana Paspor/SPLP) kepada WNI *overstayers*;
3. Jumlah pelayanan per hari 5.000 hingga 6.000 SPLP yang meliputi 3 tahap: (1) pendataan atau pendaftaran; (2) pemrosesan dan penerbitan SPLP; (3) pembagian SPLP yang sudah jadi.
4. Jam pelayanan mulai pukul 05:00 (setelah subuh) hingga pukul 04:00 hari berikutnya, setiap hari.
5. Penambahan *desk* (meja) pelayanan dari reguler 14 loket menjadi 48 *desk* (meja layanan), dengan 8 titik atau lokasi pelayanan di dalam KJRI.

Selama masa amnesti, warga datang dari berbagai penjuru wilayah dalam jumlah besar untuk membuat SPLP. Antrian panjang warga mengular sejauh 1 km di sepanjang jalan menuju KJRI. Warga memenuhi hampir setiap ruas jalan masuk ke KJRI. Warga terkonsentrasi di depan pintu masuk gerbang utama KJRI yang berfungsi sebagai pintu keluar selama pelayanan amnesti. Petugas KJRI

dibantu unsur masyarakat (relawan) berupaya menertibkan antrian dan barisan masuk. Antrian masuk antara WNI perempuan dan WNI laki-laki dipisah.

Selama masa amnesti sempat terjadi insiden pada tanggal 9 Juni 2013 di KJRI Jeddah dengan kronologis dan penejelasan sebagai berikut:

- Terdapat sekitar 12.000 orang WNI (2 kali lipat daripada hari-hari sebelumnya) yang sudah berkumpul sejak malam di sekitar KJRI.
- Pelayanan dilakukan di tengah cuaca panas ekstrem dengan suhu mencapai 48 derajat celcius pada bulan Juni yang merupakan puncak atau suhu tertinggi di Arab Saudi.
- Petugas keamanan dibantu unsur masyarakat telah mengatur antrian namun karena jumlah warga sangat besar, dan masif maka antrian sulit dikendalikan dan warga merangsek dan berusaha masuk ke pintu masuk KJRI.
- Petugas KJRI berusaha menenangkan situasi namun warga sulit dikendalikan, bahkan seorang satpam KJRI (Mustafa) dipukuli warga dan dilarikan ke rumah sakit.
- Pihak keamanan Arab Saudi menyarankan demi keselamatan warga dan keamanan KJRI, pelayanan ditutup sementara sampai situasi tertib, aman, dan kondusif untuk memberikan pelayanan.
- Sebagian warga terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis dengan membakar pagar pembatas plastik di belakang KJRI dan di depan pintu masuk belakang.
- Kerusuhan terjadi, warga yang terprovokasi melakukan tindakan anarkis, melempar batu, botol, dan berusaha membongkar paksa gerbang dan mengancam akan membakar gedung KJRI.

Setelah insiden tersebut pelayanan dibuka kembali pada tanggal 10 Juni 2013, mulai dini hari pukul 05:00. Warga antri dan tertib memasuki KJRI untuk pembuatan SPLP.

Setelah masa amnesti berakhir pada tanggal 3 November 2013, akan berlaku ketentuan dan sistem yang lama:

- Pemerintah Kerajaan Saudi (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja) sejak tanggal 4 November mulai melakukan langkah penegakan hukum dengan razia, penertiban, dan penangkapan warga negara asing yang melanggar ketentuan;
- Sanksi hukuman dan denda dikenakan kepada warga negara Arab Saudi (majikan atau sponsor) yang masih mempekerjakan WN asing setelah amnesti;
- Razia dan penangkapan dilakukan khususnya di pusat perdagangan, pertokoan, dan tempat umum, namun tidak boleh dilakukan di rumah tinggal;
- Pemerintah Arab Saudi menyediakan Tarhil Shumaisyi (beroperasi mulai tanggal 3 November 2013) sebagai tempat penampungan sementara warga negara asing pelanggar ketentuan imigrasi, yang berlokasi sekitar 50 km dari Jeddah dengan kapasitas sekitar 30.000 orang.

Tanggal 4 November 2013, sehari pasca-amnesti, sekitar 4.000 WNI *overstayers* yang berkumpul di bawah jembatan Kubri, jalan Falesten untuk meminta pemulangan. Konjen RI dan petugas KJRI memberi penjelasan kepada warga yang berkumpul di titik Jembatan Kubri sebelum dipindahkan ke Tarhil (Penampungan Imigrasi) di Shumaisyi. Konjen RI ikut membantu mengarahkan dan membantu warga menuju bis yang disiapkan KJRI. Sebanyak 64 bis disiapkan KJRI pada pengangkutan WNI hari pertama pasca-amnesti.

Upaya pelayanan dan penanganan WNI *overstayers* pasca-amnesti:

1. Diseminasi informasi kepada WNI seluas-luasnya dengan berbagai sarana dan media terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi pasca-amnesti;
2. Menugaskan 10 orang staf dan tambahan 3 orang petugas setiap hari di Tarhil Shumaisyi untuk membantu penanganan WNI *overstayers* di penampungan imigrasi Tarhil Shumaisyi;
3. Mengamankan dan mengawal WNI *overstayers* yang berkumpul di sejumlah titik di Jeddah untuk pemindahan ke Tarhil Shumaisyi;
4. Dukungan transportasi (penyediaan bis), konsumsi, kesehatan, kelengkapan, dokumen keimigrasian serta bantuan pengaturan kepulangan ke Indonesia;

5. Terus berkoordinasi dengan Otoritas terkait Arab Saudi untuk penanganan WNI *overstayers* secara cepat, baik di Tarhil Shumaisyi maupun di Matar Qadhim.

Adapun bantuan dan layanan KJRI untuk proses pemulangan WNI ke tanah air dengan penerbangan khusus Garuda Kloter 1 sampai 5:

- Koordinasi dengan Otoritas Tarhil untuk pengeluaran *exit permit* dari pihak Arab Saudi, dengan prioritas kelompok rentan yaitu: ibu hamil, lanjut usia, balita, dan bayi.
- Dukungan staf selama 24 jam (2 *shift*) yang bertugas di Tarhil Shumaisyi dan titik atau area yang menjadi perkumpulan warga.
- Koordinasi penyiapan penerbangan dengan pesawat khusus Garuda dan penerbitan *boarding pass*.
- Dukungan transportasi, konsumsi, kesehatan, dan obat-obatan untuk memastikan kelayakan terbang WNI dan kelancaran pemulangan dari Tarhil hingga bandara.
- Pengaturan di bandara sebelum keberangkatan, di Terminal B-20 (*Deportee*) dan selanjutnya di Terminal Haji Jeddah.
- Koordinasi dengan otoritas Bandara Haji untuk dukungan konsumsi dan pengaturan barang bawaan WNI.
- Dukungan dan bantuan personil dan logistik untuk pemulangan WNI *overstayers* dengan Saudi oleh Otoritas Arab Saudi (dengan Pesawat Khusus Garuda 5 kloter dan Saudi Airlines 16 kloter sejak 1 Desember 2013).

Tantangan Pasca-amnesti:

Meskipun upaya pemulangan WNI *overstayers* terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, namun jumlah WNI *overstayers* yang tidak memanfaatkan amnesti dan belum kembali ke Indonesia masih relatif besar. Meskipun saat ini tidak terdapat jumlah pasti, namun diperkirakan masih terdapat sekitar **50.000** orang lebih WNI *overstayers* yang saat ini masih bermukim di Jeddah dan kota-kota sekitarnya.

Tantangan ke Depan:

- Efektivitas Pemberlakuan Peraturan *Domestic Worker* (tenaga informal);
- Cara pandang masyarakat Arab Suadi terhadap pekerja asing, khususnya pekerja informal;
- Pendekatan budaya dan hukum setempat;
- Masih adanya oknum dengan orientasi bisnis (*business oriented*);
- Masih tingginya angka pengangguran;
- Rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan adaptasi TKI;
- Koordinasi dan perbedaan persepsi antar- kepentingan/ *stakeholder* terkait;
- Kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi yang diterapkan Indonesia sejak tahun 2010 akan mengurangi masuknya TKI, namun potensi masuknya WNI ilegal ke Arab Saudi tetap tinggi, khususnya eks jemaah umrah dan kemungkinan masuknya WNI dari negara-negara tetangga, termasuk Bahrain;
- Jumlah-kasus hukum yang menimpa WNI WNI *overstayers* di Arab Saudi cukup besar, baik WNI sebagai korban maupun WNI sebagai pelaku, khususnya kasus pembunuhan yang diancam dengan hukuman mati;
- Selain terkonsentrasi di 3 kota (Jeddah, Mekkah, dan Madinah) sentra pemukiman WNI juga tersebar di kota-kota lain di sepanjang pantai barat Arab Saudi, yang jaraknya mencapai 1.000 km dari Jeddah.
- Tugas-tugas lainnya, termasuk dukungan keprotokoleran untuk tamu dan bantuan pelayanan jemaah umrah dan haji semakin meningkat.



Pertemuan Delegasi Timwas TKI DPR RI dengan Konjen RI di KJRI Jeddah, Arab Saudi, 21 Mei 2014.

2. MEGA RECRUITMENT DAN SMASCO

Pertemuan dengan *Mega Recruitment* dan SMASCO dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2014 setelah pertemuan dengan pihak KJRI Jeddah. Pertemuan dihadiri oleh Direktur Eksekutif SMASCO di Arab Saudi (Thoriq), didampingi oleh Ketua APJATI (Ayub Basalamah) dan perwakilan dari *International Social Security Programme* (ISSP). Pertemuan dipimpin oleh Dr. Poempida Hidayatulloh, Beng (Hon), PhD.DIC. (Wakil Ketua Timwas TKI) yang menyampaikan bahwa perlindungan terhadap TKI dilakukan dalam kerangka harkat dan martabat bangsa. Selanjutnya dinyatakan bahwa tujuan pertemuan adalah menggali tujuan dan mekanisme perlindungan yang akan disiapkan bagi TKI yang ada di Arab Saudi. Fokus adalah perlindungan, sehingga tidak menambah masalah yang sudah ada dan meminimalisasi masalah (*zero problem*).

Pada awalnya terdapat 13 perusahaan *Mega Recruitment* yang terdapat di Kerajaan Arab Saudi, kemudian berkembang menjadi 15 perusahaan. Dengan lahirnya undang-undang ketenagakerjaan yang baru, perusahaan-perusahaan tersebut harus bergabung menjadi satu. SMASCO berdiri pada tahun 2011 dan berkantor pusat di Riyadh. SMASCO yang ada di Jeddah merupakan kantor cabang. Direktur Eksekutif SMASCO menyatakan bahwa SMASCO wajib membuka cabang di seluruh wilayah Arab Saudi mengingat perusahaan di negara penempatan lebih banyak yang berada di dalam negeri. SMASCO yang berkantor pusat di Riyadh. Pemerintah Arab Saudi berupaya secara maksimal untuk melakukan pembenahan, tetapi harus diiringi dengan penyesuaian di luar negeri. Dua tahun lalu Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Tenaga Kerja telah melakukan reorganisasi. Masalah tenaga kerja direorganisasi dengan tujuan untuk melindungi tenaga kerja.

Empat poin yang penting dari SMASCO adalah:

1. Apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Arab Saudi dari SMASCO;
2. Apa yang dibutuhkan oleh negara lain dari SMASCO;
3. Apa yang dibutuhkan oleh pekerja dari SMASCO;
4. Apa yang dibutuhkan oleh klien dari SMASCO.

Pelayanan yang diberikan oleh SMASCO meliputi penjemputan TKI dari bandara, menyiapkan transportasi yang dibutuhkan, training, hingga pelayanan pada

saat tenaga kerja pulang ke negara asalnya ketika kontrak kerja berakhir. SMASCO menyediakan *training center* untuk berbagai profesi dalam satu lokasi penampungan khusus semacam asrama yang berisi 4 orang setiap kamar, sekaligus sebagai proses adaptasi bagi calon tenaga kerja. Setelah mengikuti *training* baru calon tenaga kerja ditempatkan. *Training* dilakukan selama 7 hari hingga 2 minggu, tergantung profesi yang dipilih oleh calon tenaga kerja. Materi *training* tidak hanya praktik kerja, melainkan diberikan penjelasan/*explaining* terlebih dulu. Kendala bahasa yang dihadapi selama *training* diatasi dengan cara lebih banyak memperlihatkan gambar-gambar yang berisi mengenai materi, sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta *training*.

Untuk melindungi tenaga kerja, SMASCO menjamin bahwa gaji akan dibayarkan melalui rekening bank dan dapat diambil melalui ATM oleh masing-masing tenaga kerja. Mereka juga tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga ataupun SMASCO. SMASCO juga menyediakan *call center* yang berfungsi sebagai saluran untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja. SMASCO juga menyediakan kartu asuransi kesehatan untuk tenaga kerja.



Pertemuan dengan Mega Recruitment dan SMASCO di KJRI Jeddah,
Tanggal 21 Mei 2014

3. INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY PROGRAMME/ISSP

Pertemuan dengan ISSP dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan dengan *Mega Recruitment* dan SMASCO, yaitu pada tanggal 21 Mei 2014 setelah pertemuan dengan pihak KJRI Jeddah. ISSP merupakan konsorsium yang ditunjuk oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk terlibat dalam perlindungan pekerja rumah tangga. Saat ini terdapat sekitar 2 juta orang pekerja asing di sektor rumah tangga di Arab Saudi. Sebesar 20% di antara pekerja asing tersebut bermasalah dengan gaji, 11% mengalami sakit, kecacatan, atau meninggal dunia, dan 8% tenaga kerja kabur atau melarikan diri dari majikan.

Saat ini di Kerajaan Arab Saudi belum ada asuransi untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal. ISSP didirikan untuk menyediakan asuransi sosial kepada tenaga kerja. Pekerja dilengkapi dengan beberapa kartu, yaitu:

1. SIM Card untuk telepon seluler, sehingga keberadaan tenaga kerja dapat diketahui dan pekerja dapat menghubungi *call center* setiap waktu;
2. Kartu ATM untuk mengambil gaji setiap bulan;
3. Kartu Asuransi;

Pelayanan yang diberikan meliputi antar-jemput ke bandara, asuransi, dan bantuan hukum bagi pekerja yang bermasalah. Secara keseluruhan terdapat 6 perusahaan asuransi. Pelayanan yang diberikan bersifat *ground services*, yaitu datang langsung ke rumah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pekerja rumah tangga. Biasanya diperlukan waktu sekitar 2 minggu untuk menyelesaikan kasus tenaga kerja yang meninggal hingga yang bersangkutan dipulangkan ke tanah airnya. Untuk korban pelecehan seksual akan dilakukan pendampingan hingga ke pengadilan. Sistem di ISSP *online* dengan kementerian ketenagakerjaan di kedua negara.

4. KUNJUNGAN KE PENAMPUNGAN TKI DI KJRI JEDDAH

Penampungan TKI di KJRI Jeddah berada di samping belakang Gedung KJRI. Tempat penampungan ini memiliki kapasitas untuk 120 orang. Saat ini TKI yang ada di penampungan berjumlah 65 orang, terdiri dari 56 orang perempuan dan 9 orang laki-laki. Permasalahan TKI yang berada di penampungan beraneka macam, mulai dari masalah yang berkaitan dengan gaji dan pemutusan hubungan

kerja (PHK) hingga tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikan, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. TKI yang bermasalah jumlahnya kurang lebih 4% dari sekitar 1 juta TKI yang bekerja di Saudi Arabia.

Pemulangan TKI bukanlah hal yang mudah, mengingat pemulangan TKI yang bermasalah dan paspornya ditahan merupakan wewenang dari *Deportation Center* Arab Saudi atau Tanhir. Pemulangan menjadi lebih sulit jika TKI menghadapi proses hukum akibat majikan melapor ke polisi. Seorang TKI baru dapat kembali ke tanah air jika masalah hukum di tempatnya bekerja telah diselesaikan. Akan tetapi sayangnya KJRI tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah hukum TKI dengan majikan.

5. KUNJUNGAN KE TARHIL DI ASSHUMAESYI

Pada Minggu tanggal 25 Mei 2014 Pukul 11.00. Timwas TKI melakukan kunjungan ke Penjara Tarhil yang berada di Kota Mekah. Timwas TKI diterima oleh Petugas Konsul Jendral RI Jeddah, Sdr. Sharmaketty Syailendra Putra dengan didampingi Sdr. Sunarko (pelaksana fungsi konsuler/Koordinator tim pelayanan dan perlindungan WNI Wilayah Barat/Jeddah).

Disebutkan oleh Konjen RI bahwa ada 346 WNI yang ada di Penjara Tarhil Asshumaesy per 21 Mei 2014 dengan perincian sebagai terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 17
WNI yang Berada di Tarhil Asshumaesy
per 21 Mei 2014

WNI LAMA (4-6 BULAN)	WNI BARU (1-60 HARI)
Perempuan: 19 orang	Perempuan: 175 orang
Laki-Laki : 3 orang	Laki-Laki : 33 orang
Anak-anak : 3 orang	Anak-anak : 113 orang
Jumlah: 25 orang	Jumlah: 321 orang
TOTAL: 346 orang	

Dalam kunjungan tersebut, Timwas dapat melihat secara langsung kondisi WNI yang berada dalam Penjara Tarhil. Pelayanan dan kondisi mereka sangat baik dan diberikan dengan baik oleh Pemerintah Arab Saudi. Fasilitas makan sebanyak 3 kali per hari, kamar dengan dilengkapi AC dan tempat tidur tingkat dua.



Kunjungan ke Penjara Tarhil di Asshumaesly,
Tanggal 25 Mei 2014



Suasana Luar Penjara Tarhil As Shumaesly, 25 Mei 2014

E. KUNJUNGAN KE FILIPINA

Filipina menjadi salah satu negara tujuan kunjungan kerja luar negeri karena perlindungan untuk warganya yang bekerja di luar negeri relatif lebih baik dibanding dengan Indonesia. Filipina memiliki *Philippine Overseas Employment Agency*

(POEA), yang berdiri sejak tahun 1982 dan berada di bawah Dewan Pengawas yang diketuai oleh *Secretary of Labor Employment*. Lembaga ini memainkan peran penting dalam perlindungan tenaga kerja agar tidak dieksplorasi para majikan atau Selain POEA, terdapat *Overseas Workers Welfare Administration* (OWWA) yang berfungsi memberikan pelatihan dan orientasi budaya di tempat baru; asuransi jiwa atau jaminan pensiun; asuransi kesehatan; dan dana darurat kepada para buruh migran. Filipina bahkan telah menetapkan Hari Buruh Migran dan memberikan penghargaan *Baygong Bayani* (pahlawan di era modern) pada tenaga kerja migran yang berprestasi, sikap moral yang baik keuletan dalam bekerja dan memiliki *track record* dalam mengirim uang ke tanah air. Penghargaan juga diberikan pada majikan (*Internasional Employer Award*) yang ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja Filipina. Berikut hasil kunjungan kerja ke Filipina yang dilaksanakan pada tanggal 25-30 Agustus 2014.

1. PERTEMUAN DENGAN KBRI REPUBLIK FILIPINA, KEPULAUAN MARSHALL, DAN REPUBLIK PALAU

Timwas melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, Kepulauan Marshall, dan Republik Palau yaitu Johny J. Lumintang beserta jajarannya pada tanggal 26 Agustus 2014. Menurut KBRI, terdapat dua lembaga yang memiliki peran besar sehubungan dengan pekerja Filipina luar negeri/ *Overseas Filipina Worker* (OFW), yaitu Departemen Perburuhan dan Ketenagakerjaan/*Department Of Labor & Employment* (DOLE) dan Departemen Luar Negeri/*Department of Foreign Affairs* (DFA). Sehubungan dengan OFW, DOLE membawahi 4 lembaga, yaitu POEA, OWWA, TESDA dan NRCO. Sedangkan DFA, memiliki 2 kewenangan yaitu pengurusan paspor (Konsuler) dan Bantuan Hukum oleh *Office for Legal Assistance for Migrant Workers Affairs* (OLAMWA). Di luar negeri DFA diwakili oleh kedutaan besarnya dengan kewenangan repatriasi & evakuasi dari negara bermasalah, proteksi dan bantuan hukum.

Kewenangan antara beberapa lembaga mengurus OFW yang berada di bawah DOLE terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18
Department of Labor and Employment (DOLE)

POEA	OWWA	TESDA	NRCO
Regulasi	Asuransi	Pelatihan	Konseling
Fasilitasi Penempatan Naker	Jaminan Sosial	Sertifikasi	Bantuan Modal
Perijinan	Bantuan Finansial	Penilaian Naker	Pelatihan kewirausahaan/Ketrampilan
MoU dgn Negara Lain	Bantuan untuk Keluarga		Asistensi peroleh kerja baru

Sumber: Presentasi Duta Besar RI untuk Filipina, Agustus 2014.

Bagi OFW dokumen yang diperlukan adalah Paspor, SKKB dari Polisi atau Barangay, legalisasi, surat kesehatan, vaksinasi (jika disyaratkan oleh negara tujuan dan pemeriksaan kesehatan). OFW juga harus membayar biaya pemprosesan di POEA sebesar US\$ 100; keanggotaan OWWA: US\$ 25 dan OWWA Medicare: Php 900.

Gambar 4. Proses Keberangkatan OFW di Filipina



Sumber: Presentasi Duta Besar RI untuk Filipina, Agustus 2014.

Selain persyaratan dokumen di atas OFW juga harus memenuhi persyaratan khusus yaitu sertifikat TESDA dan sertifikat Orientasi Bahasa & Budaya dari OWWA

(Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, China dan Israel). OFW dilengkapi dengan kartu *OFW E-card* yang multi fungsi karena dapat digunakan sebagai *Remittance*, ATM dan Debit. Kartu ini diberikan kepada OFW yang terdaftar di POEA dan OWWA. Bagi pihak yang melakukan rekrutmen secara ilegal dikenakan sanksi berat oleh POEA. POEA juga secara rutin mengumumkan Perusahaan Perekutran dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri ilegal atau bermasalah di websitenya.

Prosedur imigrasi untuk keberangkatan sangat ketat, apabila terdapat kecurigaan maka petugas imigrasi akan melakukan interview secara khusus kepada OFW tersebut, apabila tidak bisa menjawab interview dengan baik maka OFW dapat tidak berangkat. OFW yang berangkat dibekali dengan kemampuan yang mempunyai sehingga memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Pada saat kepulangan, tidak ada perbedaan perlakuan antara OFW dengan penumpang biasa. Pada kesempatan tertentu disediakan penyambutan khusus bagi para OFW. Media di Filipina juga selalu menanyangkan OFW yang sukses. Pemerintah Filipina juga memberikan penghargaan bagi OFW dan Perusahaan Perekutran dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri terbaik.

Hal yang perlu menjadi perhatian Timwas TKI terkait keberadaan TKI di Palau

Jumlah warga negara Indonesia (WNI) di Filipina mencapai 10 ribu orang lebih sedangkan di Republik Palau 146 orang dan di Marshall hanya 1 orang. Ke 146 WNI di Palau adalah TKI yang bekerja sebagai ABK dan Spa. Permintaan TKI di Palau sangat tinggi mengingat sektor wisata, perikanan dan perkebunan yang berkembang pesat di sana. Bahkan menteri keuangan Palau telah meminta secara langsung kepada pemerintah Indonesia.

ABK umumnya memiliki masalah karena tidak memahami kontrak kerja dengan pemilik kapal (umumnya kapal dari Taiwan). Bahkan ada 2 orang ABK yang sakit karena mereka disuruh bekerja berat. Bayaran terhadap ABK pun sangat murah. Sehubungan dengan ini maka KBRI memiliki peran besar dalam memperjuangkan dan mewakili kepentingan bangsa, negara dan pemerintah RI serta melindungi WNI dan badan hukum Indonesia.

Pengiriman ABK ke Palau hendaknya menjadi perhatian serius dikarenakan daerah ini secara tidak langsung dikuasai oleh Taiwan. Sehingga kapal-kapal

Taiwan banyak berlabuh di daerah tersebut. Sedangkan Nahkoda Taiwan terkenal sangat keras dan kasar.



Pertemuan dengan Dubes RI di KBRI Manila, Filipina,
tanggal 26 Agustus 2014

2. PERTEMUAN DENGAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI FILIPINA/ DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS (DFA)

Pertemuan dengan DFA dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2014. Timwas diterima oleh Direktur Eksekutif yang mengurusi masalah OFW. Dalam pertemuan DFA menyatakan bahwa terkait dengan kebijakan OFW, Filipina memiliki UU khusus yaitu UU Republik (*Republic Act*) No. 8042. UU ini telah diamanahkan pada tahun 2010 dengan *Republic Act No.10022* dengan tujuan untuk meningkatkan standar perlindungan dan kesejateraan bagi buruh migran beserta keluarganya termasuk buruh migran yang bermasalah serta untuk tujuan lainnya.

Poin-Poin penting dalam *Republic Act No.10022* adalah:

1. Bagian 1 berisi konsep umum, berupa:
 - a. Negara harus memberi perlindungan penuh untuk tenaga kerja, lokal dan luar negeri, terorganisir dan tidak terorganisir, dan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan kesetaraan kesempatan kerja bagi semua. Negara juga harus menyediakan pelayanan sosial, ekonomi dan hukum yang memadai dan tepat waktu kepada pekerja migran Filipina.

- b. Negara tidak mempromosikan pekerjaan di luar negeri sebagai sarana untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Melainkan, negara harus terus menciptakan kesempatan kerja lokal dan mempromosikan pemerataan kekayaan dan manfaat pembangunan.
- c. Negara menegaskan kesetaraan di depan hukum antara perempuan dan laki-laki dan peran penting perempuan dalam pembangunan bangsa.
- d. Negara mengakui bahwa alat yang paling efektif untuk pemberdayaan adalah kepemilikan keterampilan dengan pekerja migran.
- e. Negara mengakui bahwa LSM, serikat buruh, asosiasi pekerja, pemangku kepentingan dan badan serupa lainnya, diakui sebagai mitra yang sah dari Negara dalam perlindungan pekerja migran Filipina dan dalam mempromosikan kesejahteraan mereka.
2. Bagian II berisi definisi penting antara lain:
- a. karyawan langsung adalah pekerja langsung disewa oleh majikan untuk pekerjaan di luar negeri sebagaimana diizinkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan dan diproses oleh POEA, termasuk mereka disewa oleh organisasi internasional; mereka disewa oleh anggota korps diplomatik; dan karyawan atau pekerja yang mampu memperoleh kesempatan kerja di luar negeri tanpa bantuan atau partisipasi dari lembaga apapun.
 - b. Kontrak kerja mengacu pada :
 - Untuk pekerjaan di darat yang melalui *private recruitment* atau agen perekrutan dengan didasarkan adanya perjanjian tertulis antar pekerja dengan majikan berdasarkan standar kontrak yang disetujui oleh POEA.
 - Untuk pekerjaan di laut, kontrak tertulis merupakan standar POEA, masa kerja dirumuskan berdasarkan hasil konsultasi tripartit dan disetujui oleh majikan dan pelaut.
 - c. Sensitivitas gender - mengacu pada tanggung jawab dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan terjadi di masyarakat antara perempuan dan laki-laki dan komitmen untuk mengatasi masalah tersebut untuk kepentingan masing-masing jenis kelamin.
 - d. Kewajiban bersama majikan dan agensi perekrutan, dan untuk setiap klaim yang timbul dalam pelaksanaan kontrak kerja yang melibatkan pekerja Filipina di luar negeri.

- e. *Irregular* atau pekerja migran yang tidak berdokumen adalah:
- Mereka yang memperoleh paspor mereka melalui penipuan atau keliru.
 - Mereka yang memiliki visa atau izin tinggal kedaluwarsa.
 - Mereka yang tidak memiliki dokumen perjalanan apapun.
 - Mereka yang memiliki masalah dengan visa.
 - Mereka yang kerja kontrak tidak diproses oleh POEA atau kemudian diverifikasi dan terdaftar di tempat oleh POLO tersebut.
- f. Warga Filipina di luar negeri adalah pekerja migran, warga Pilipina lainnya dan tanggungan mereka di luar negeri.
- g. Warga Pilipina di luar negeri yang dalam kesulitan adalah warga Pilipina luar negeri yang memiliki masalah medis, psiko-sosial atau hukum yang memerlukan penanganan khusus seperti pengobatan, rawat inap, konseling, perwakilan hukum atau jenis lain dari otoritas di mana warga tersebut berada.
- h. *Overseas Filipino Worker* atau Pekerja Migran Filipina - mengacu pada orang yang akan terlibat, terlibat atau telah terlibat dalam pekerjaan yang dibayar dimana dia dalam keadaan bukan warga negara atau di papan kapal navigasi laut asing, kapal yang digunakan untuk tujuan militer atau non-komersial atau pada instalasi lepas pantai yang terletak atau di laut lepas.
- i. *Principal* - mengacu pada majikan atau agen pengganti asing mempekerjakan atau pekerja Filipina menarik untuk pekerjaan di luar negeri melalui perekrutan swasta berlisensi/*manning agency*.
- j. *Rehires* - pekerja didarat yang diperpanjang kontrak kerjanya dengan majikan yang sama.
- k. *Regular/ Pekerja Migran Filipina* yang berdokumen adalah mereka yang memiliki paspor, visa dan izin yang sah untuk tinggal dan bekerja di negara penerima; dan mereka kontrak yang kerja telah diproses oleh POEA, atau kemudian diverifikasi dan terdaftar pada POLO setempat.
3. Bagian III tentang penempatan pekerja migran. Dalam bagian ini diatur mengenai jaminan terhadap hak-hak pekerja Migran, pembagian kewenangan antara DFA dan POEA sehubungan moratorium dan *travel advisory*. Berkenaan dengan jaminan terhadap hak-hak pekerja Migran pengaturan berupa:
- Negara akan memungkinkan penempatan OFW hanya di negara-negara di mana hak-hak pekerja migran Filipina dilindungi. Pemerintah mengakui salah

satu persyaratan berikut ini sebagai jaminan negara penerima untuk melindungi hak-hak OFWs:

- a. Memiliki hukum perburuhan dan sosial yang melindungi hak-hak pekerja, termasuk pekerja migran; atau
- b. penandatangan dan/ atau telah meratifikasi konvensi multilateral, deklarasi atau resolusi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja, termasuk pekerja migran; atau
- c. telah ada perjanjian bilateral atau pengaturan dengan pemerintah Filipina tentang perlindungan hak-hak pekerja Filipina di luar negeri; dan negara penerima mengambil langkah-langkah positif dan konkret untuk melindungi hak-hak pekerja migran sebagai kelanjutan dari salah satu jaminan sebagai kelanjutan dari poin a, b, dan c.

Langkah-langkah positif dan konkret meliputi legislatif atau eksekutif inisiatif, negosiasi diplomatik, keputusan pengadilan, program, proyek, kegiatan, dan tindakan-tindakan lain tersebut oleh negara penerima yang ditujukan untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Sehubungan dengan hal ini, DFA menerbitkan sertifikasi bahwa negara penerima sesuai dengan salah satu jaminan di bawah sub-ayat a, b, dan c, dan bahwa negara penerima mengambil langkah-langkah positif dan konkret untuk melindungi pekerja, termasuk pekerja migran.

DFA menerbitkan sertifikasi tersebut kepada POEA, dengan spesifik. Sertifikasi tersebut harus ditinjau kembali oleh DFA sesering mungkin dianggap perlu. Dewan Pengurus POEA, hanya mengizinkan penyebaran OFW ke negara-negara penerima yang telah disertifikasi oleh DFA. POEA wajib mendaftarkan OFW hanya untuk negara-negara yang diizinkan oleh Dewan Pengurus POEA.

Negara mengizinkan penyebaran OFW pada kapal laut asing atau instalasi lepas pantai atau laut lepas yang pemiliknya/ majikan telah sesuai dengan hukum dan standar internasional melindungi hak-hak pekerja migran. Negara juga harus mengizinkan penyebaran OFW pada perusahaan dan kontraktor internasional, asalkan mereka memenuhi standar, kondisi dan persyaratan, sebagaimana yang tertera dalam kontrak kerja yang ditentukan

oleh POEA dan standar yang diterima secara internasional. Menteri Perburuhan dan Ketenagakerjaan hanya akan mengizinkan penyebaran pekerja terampil.

Dalam menjaga kepentingan nasional atau kesejahteraan masyarakat, Dewan Pengurus POEA, setelah berkonsultasi dengan DFA dapat, setiap saat, memberlakukan larangan atau menghentikan penempatan buruh migran. Dewan Pengurus POEA, setelah berkonsultasi dengan DFA, juga dapat memberikan pengecualian untuk larangan atau mencabut larangan tersebut. DFA akan mengeluarkan *travel advisory* saat diperlukan. *Travel advisory* adalah larangan kepada masyarakat untuk bepergian ke negara tertentu dengan alasan keamanan dan ketertiban. DFA memberlakukan *Travel advisory* dengan menerbitkan Tingkat Krisis oleh SFA melalui rekomendasi dari Geografis Office dan OUMWA.

4. Bagian IV tentang perekutan illegal.
5. Bagian VII tentang klaim keuangan dari pekerja migran yang mengalami kerugian termasuk peran dari NLRC sebagai mediator perburuhan
6. Bagian VIII dan IX tentang peranan DFA dan OUMWA dalam pelaksanaan UU ini
7. Bagian X tentang peranan DOLE termasuk POEA, OWWA, NRCO dan *the Migrant Workers and Other Overseas Filipinos Resource Center* (MWOOFRC).
8. Bagian XI tentang peranan peran departemen kesehatan
9. Bagian XIII tentang repatriasi; pembangunan sistem informasi antar instansi terkait;
10. Bagian XXI tentang pelaporan terpisah antara DOLE dan DFA terkait ke kongres

Pada bagian ketiga *Republic Act No.10022* diinformasikan tentang adanya suatu badan yang bernama *Office of The Undersecretary for Migrant Workers Affairs* (OUMWA) yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi mengenai krisis level. OUMWA merupakan badan yang terbentuk berdasarkan UU Republik No 8042 (Pasal 24) yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua ATN dan pelayanan hukum kepada warga Filipina di luar negeri yang bermasalah dan keluarga mereka melalui perwakilan Dinas Luar Negeri dan RCOs. Fungsi lain dari OUMWA adalah berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, terutama dengan DOLE, OWWA dan POEA untuk menyusun kebijakan, memfasilitasi dan

memaksimalkan pelayanan kepada OFWs dalam kesulitan. Dalam menyediakan bantuan hukum OUMWA berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait di bawah Pendekatan Satu Team. Selain itu juga bekerja dengan Organisasi Masyarakat Sipil dan masyarakat Filipina di luar negeri.

Adapun instansi yang berperan dalam proses migrasi adalah pos perwakilan luar negeri atau *Foreign Service Posts* yang bertugas memberikan bantuan hukum dan konsuler warga Filipina yang bermasalah di luar negeri; *Philippine Overseas Labor Office* (POLO); *Migrant Workers and Other Overseas Filipinos Resource Center* (MWOOFRC). Menurut RA 8042 semua petugas, perwakilan dan personil pemerintah Filipina di luar negeri lepas dari badan induk mereka dan bertindak sebagai satu tim dengan misi di bawah kepemimpinan Duta Besar. Di negara-negara penerima di mana ada konsulat Filipina, konsulat tersebut juga harus merupakan bagian dari negara-tim di bawah pimpinan duta besar.

Assistance to Nationals (ATN) merupakan suatu fungsi menjunjung tinggi hak-hak dasar, memberikan perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan dan martabat orang Filipina di luar negeri, sesuai dengan hukum Filipina, yang diakui secara internasional di dalam perjanjian dengan negara-negara tuan rumah atau tempat negara tujuan pengiriman.

Tabel 19
Perkiraan Jumlah OFW

ESTIMATED NUMBER OF OVERSEAS FILIPINOS AS REPORTED BY POSTS, AS OF JUNE 2012			
REGION	UNDOCUMENTED	TOTAL ESTIMATE	% SHARE
Americas	274,287	4,283,372	42.94%
Asia and Pacific	489,208	2,078,383	20.84%
Europe	142,719	782,878	7.85%
Middle East & Africa	569,073	2,830,047	28.37%
TOTAL	1,475,287	9,974,680	100.00

Sumber: Departemen luar Negeri Filipina, Agustus 2014.

Kasus yang menimpa warga Negara Filipina di luar negeri terbagi atas 3 bentuk yaitu penahanan, kontrak dan hubungan industrial. Penahanan biasanya menyangkut masalah perzinahan, obat terlarang, pemalsuan, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, penggelapan, penipuan, kematian dan bunuh diri. Kontrak biasanya terdiri atas rekrutmen ilegal, penyelundupan dan perdagangan manusia. Sedangkan hubungan perburuhan biasanya menyangkut gaji tidak dibayar, penganiayaan, kontrak kerja bermasalah, dan lain-lain.

Pembiayaan terkait perlindungan terhadap warga negara Filipina di luar negeri terbagi 2, yaitu:

1. *Assistance to Nationals Fund*, pemanfaatan dan pencairannya menyangkut Repatriasi, biaya pengiriman tetap/ kremasi; akomodasi sementara, makanan dan persediaan dasar; evakuasi medis; rawat Inap; misi ATN; hukuman Imigrasi dan biaya terkait lainnya. Terdapat fasilitas Standby ATN Fund dalam kasus perang, ketidakstabilan politik, kerusuhan sipil, epidemi, bencana atau bencana, peristiwa serupa alam atau buatan manusia dan lainnya. Tujuannya membantu dan melindungi warga Filipina yang bermasalah dengan persetujuan Menteri, contoh digunakan pada tahun 2006 Lebanon - Konflik Israel, Libya Krisis, Perang Suriah. Repatriasi dalam rangka ATN dilakukan dengan mengisi form oleh orang mencari bantuan; atau Surat Pengesahan berasal dari pihak terkait, misalnya politisi, lembaga non-pemerintah, media, dll Bentuk / rujukan harus memberikan hal berikut:
 - a. Nama, alamat dan nomor kontak dari OFW dan majikannya dan / atau lembaga asing dan lokal.
 - b. Copy kontrak paspor/ visa / pekerjaan dari OFW.
 - c. Alasan permintaan repatriasi.Prosedur pengajuan ATN adalah OUMWA untuk merujuk kasus tersebut ke Pos perwakilan luar negeri dengan rincian kasus (alasan/ sebabnya OFW dalam kesulitan, rincian kerja OFW, dll).
2. *Legal Assistance Fund (LAF)*, pemanfaatan dan pencairannya untuk pekerja Migran Filipina dan warga Filipina di Luar Negeri yang bermasalah. Bentuk pelanggaran terbatas untuk kasus pidana dan sengketa tenaga kerja, banding hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Mencakup biaya untuk *private counsel bail bonds*, biaya pengadilan, biaya litigasi, penyelesaian damai,

perjalanan dan biaya komunikasi sehubungan dengan bantuan hukum. LAF diberikan bila tidak adanya penasihat *de officio* dan ketika terdakwa tidak mampu membayar penasehat hukum. Yang berwenang memberikan adalah Wakil Menteri Urusan Pekerja Migran.

Pedoman LAF direvisi 15 April 2013, LAF dapat dimanfaatkan oleh warga negara Filipina di luar negeri yang bermasalah, baik berdokumen atau tidak, yang tidak dapat menggunakan jasa pengacara swasta. Dan yang di negara di mana tidak ada sistem bantuan hukum dan pembela umum, atau di mana tidak ada akses ke pengacara *de officio* atau pengacara yang disediakan oleh pemerintah tuan rumah asing. LAF dapat dimanfaatkan oleh warga negara Filipina di luar negeri yang membutuhkan jasa hukum dalam kasus pidana, sengketa perburuhan atau proses hukum analog lainnya termasuk penahanan imigrasi, penahanan yang tidak sah oleh otoritas pemerintah asing.

Biaya yang dapat dibayar dari LAF meliputi: jasa profesional, apakah biaya berdasar waktu atau tetap, untuk layanan yang diberikan oleh pengacara swasta, termasuk konsultasi awal, biaya penerimaan, biaya penampilan, pendapat hukum dan pembelaan tetapi tidak melebihi tarif maksimum sebagai berikut:

- a. Untuk kasus pidana Eropa dan Amerika - US \$ 8,000.00; Timur Tengah dan Afrika - US \$ 6,000.00 ; Asia dan Pasifik - US \$ 6,000.00
- b. Untuk sengketa perburuhan: Eropa dan Amerika - US \$ 7,000.00; Timur Tengah dan Afrika - US \$ 5,000.00; Asia dan Pasifik - US \$ 5,000.00
- c. Biaya pengajuan, biaya map, biaya pengadilan, biaya notaris, dan biaya administrasi lain yang diperlukan atau biaya yang dikenakan oleh pengadilan tidak melebihi US \$ 5,000.00 per klien.
- d. Beban litigasi dan beban yang out-of-saku termasuk transportasi dan komunikasi biaya, biaya untuk messenger, kurir dan ongkos kirim, biaya representasi, mencetak d'reproduction dan biaya lainnya tidak melebihi US \$ 5,000.00
- e. Bail obligasi untuk membebaskan sementara Filipina ditahan di luar negeri asalkan yang bersangkutan PHL Pos independen menyatakan bahwa bukti o rasa bersalah tidak kuat dan tidak ada risiko bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri.

- f. Biaya yang diperlukan untuk mengamankan dan melestarikan bukti kesaksian, tidak melebihi US \$ 1,000.00
- g. Biaya untuk kerjasama perlindungan dan tos ecure saksi sangat diperlukan, tidak melebihi US \$ 3,000.00 setiap.
- h. Honorarium, tunjangan representasi dan penggantian untuk biaya insidentil yang diberikan kepada pengacara pro bono atau pengadilan menunjuk pengacara untuk memastikan perhatian khusus dalam penanganan kasus Filipina, tidak melebihi US \$ 3.000.

LAF tidak boleh digunakan jika kasus tersebut tidak memiliki kesempatan untuk sukses atau dimaksudkan hanya untuk melecehkan atau melukai pihak lawan atau bekerja penindasan atau salah. LAF tidak boleh digunakan untuk menutupi pembayaran untuk banding kasus, penyelesaian kasus secara damai, dan diyat, kerusakan atau bentuk kompensasi lainnya, biaya pengacara, biaya jas atau denda diperintahkan oleh pengadilan yang harus dibayar oleh Filipina sebagai hukuman atau untuk membayar ganti kerugian atas tindakan melanggar hukum atau utang yang telah dikeluarkan atau dijamin. Pembayaran dari LAF jika ada pelanggaran nyata dari proses hukum atau ketidakadilan atau dalam kasus-kasus banding di mana warga Filipina dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau kematian.

Pos Perwakilan luar negeri melakukan pelayanan konsuler dalam bentuk pembaharuan dan penerbitan paspor (paspor yang hilang); perpanjangan validitas paspor; keterangan tertulis, notarials; laporan kelahiran; laporan kematian; sertifikat kapasitas hukum untuk kontrak pernikahan.

Sistem dwi kewarganegaraan seperti di AS dan adanya UU Trafiking memudahkan pemerintah Filipina melindungi warga negaranya. Perlindungan oleh DFA dilakukan terhadap OFW yang ilegal dan/atau negara penempatan yang belum ada atase ketenagakerjaannya. Jika pada suatu negara terdapat atase ketenagakerjaan dan menyangkut TKLN legal maka atase ketenagakerjaan yang akan menangani dengan tetap tunduk terhadap duta besar Filipina di negara penempatan tersebut. Dalam membuat perjanjian dengan negara penempatan sehubungan dengan TKLN, Deplu menjadi bagian dari Dole.



Pertemuan dengan Departement Of Foreign Affairs (DFA),
Filipina, tanggal 26 Agustus 2014.

3. AGENSI TENAGA KERJA LUAR NEGERI FILIPINA “EDI STAFFBUILDERS INTERNASIONAL” (EDI)

Pertemuan dengan EDI dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2014. EDI merupakan bagian dari Jhon Clements konsultan. Telah beroperasi selama 35 tahun dalam bidang usaha ketenagakerjaan. Menempatkan lebih dari 70.000 eksekutif, manajer, profesional & staf teknis untuk kesempatan kerja di luar negeri di 35 negara. Diakui secara internasional untuk praktek terbaik dalam penempatan tenaga kerja di luar negeri. EDI memiliki cabang di Arab Saudi dan Qatar. Klien EDI tersebar pada beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh dll. Industri yang ditangani adalah perusahaan minyak dan gas, konstruksi, IT, pabrik, perbankan, asuransi, pariwisata dan penerbangan.

EDI telah menerima beberapa penghargaan dari POEA, yaitu:


1. Presidential Award of Excellence pada tahun 2014
2. Award of Excellence
3. Hall of Fame
4. Presidential Award of Distinction
5. Outstanding Performance Award

Pada bulan April 2005 EDI diundang oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Jenewa untuk berbagi praktek-praktek terbaik di industri perekutran di luar negeri kemudian dilanjutkan dengan pertemuan di Bangladesh pada tahun 2008

dihadiri oleh para menteri dari negara-negara penerima tenaga kerja dan pengirim tenaga kerja.

Berikut skema perekrutan dan pemepatan OFW yang dilakukan oleh EDI dan menjadi *best practice*:

Gambar 5. Skema Perekrutan dan Penempatan OFW



Sumber: Presentasi EDI, Agustus 2014.

Pemerintah Filipina menerapkan aturan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja migran. Pemerintah, dalam hal ini POEA, secara rutin memberikan assessment terhadap kualitas perusahaan penyalur tenaga kerja. Pemerintah menerapkan penegakan hukum yang ketat baik bagi perusahaan maupun individu yang dinilai melanggar aturan mengenai perekrutan dan pengiriman tenaga kerja migran. Sebaliknya, Pemerintah juga memberikan penghargaan berupa insentif yang menarik bagi perusahaan yang dinilai memiliki kinerja yang baik, seperti waktu pengurusan dokumen yang lebih singkat serta mendapatkan ijin untuk mengadakan seminar pra-keberangkatan secara *in-house* dan mendapatkan lisensi untuk jangka waktu lama.

EDI Staffbuilders International, Inc. merupakan salah satu perusahaan yang tidak menarik biaya dari calon tenaga kerja yang mereka rekrut. Biaya pengurusan

dokumen dan keberangkatan calon tenaga kerja dibebankan kepada perusahaan yang akan mempekerjakan. Dengan cara ini, selain mengurangi beban bagi calon tenaga kerja, EDI Staffbuilders International, Inc. juga terdorong untuk menjaga kualitas layanannya kepada perusahaan pemakai jasa mereka. EDI juga secara berkala melakukan monitoring terhadap OFW. Hasil monitoring akan dilaporkan secara periodik kepada POEA setiap bulannya.



Pertemuan dengan EDI, tanggal 27 Agustus 2014

4. PERTEMUAN DENGAN KONGRES FILIPINA

Pada tanggal 27 Agustus 2014, Timwas TKI mengadakan pertemuan dengan Kongres Filipina yang diwakili oleh anggota DPR yaitu Hon. Walden Bello. Bello didampingi oleh LPM dan organisasi OFW. Bello menjelaskan bahwa Pemerintah dan Parlemen Filipina bekerjasama dengan kalangan swasta, termasuk LSM guna mencari masukan dan saran mengenai penanganan OFW. Filipina merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai Pekerja Rumah Tangga. Dalam pertemuan tersebut, salah satu peneliti yang diundang oleh Hon. Walden Bello menyampaikan paparan mengenai hasil penelitiannya atas perbandingan antara kondisi OFW dan TKI di Hong Kong, dimana TKI rata-rata menerima perlakuan yang lebih buruk, termasuk dalam soal gaji, dibandingkan OFW. Selain itu, OFW juga lebih terorganisir dalam gerakan mereka dibandingkan dengan TKI.

Filipina mengalami permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia seperti adanya TKLN ilegal dan tidak berdokumen, kekerasan terhadap TKI, gaji tidak dibayar, perubahan kontrak secara semena-mena, PJTKLN ilegal dan tindakan yang tidak bertanggung jawab dari PJTKLN. ABK Filipina juga mengalami permasalahan seperti pembajakan, penculikan dan kekerasan. Filipina berusaha untuk melindungi ABK dengan melakukan ratifikasi kovenan maritim.

UU tentang migrant worker tahun 1995 yang telah 2 kali di amendemen ditambahkan aturan tentang larangan pemerintah ikut serta dalam rekrutmen dan hukuman berat bagi agensi termasuk staf, manager dan rekanan di luar negeri yang tidak melanggar hukum. Namun hingga saat ini UU tersebut tidak efektif.

DPR berperan sebagai lembaga yang berfungsi memonitor:

1. Hubungan atau koordinasi lembaga terkait baik didalam maupun di luar negeri sehubungan dengan kegiatan penempatan dan perlindungan terhadap TKLN
2. Memonitor proses pemulangan TKLN oleh pemerintah di negara penempatan yang mengalami kondisi darurat, pemulangan TKLN ilegal.

Dalam melakukan kegiatan monitoring DPR bekerjasama dengan NGO, aktifis migran worker dan mantan-mantan TKLN yang tergabung dalam serikat TKLN. Filipina menggunakan pendekatan *one country team* yang dapat dicontoh sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab dan ego sektoral.

Menurut Walden Bello, Indonesia dalam melakukan perjanjian dengan negara penempatan seperti Malaysia dan negara-negara timur tengah hendaknya dapat memanfaatkan kesamaan kultur. Filipina dan Indonesia sebagai negara pengirim hendaknya meningkatkan kerjasama dalam berdiplomasi dengan negara penempatan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKLN kedua negara.

Pembentukan serikat pekerja di negara penempatan sangat baik dalam memperjuangkan suara TKLN seperti di Hong Kong dan Korea. Indonesia perlu meratifikasi kovenan ILO No 180 tentang pekerja rumah tangga. Maratorium dengan Arab Saudi dicabut dengan kesepakatan kenaikan gaji TKLN menjadi minimum 400 US dollar perbulan.



Pertemuan dengan Kongres Filipina, 27 Agustus 2014

5. PERTEMUAN DENGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA FILIPINA (DOLE)

Pertemuan dengan DOLE dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014. Dalam pertemuan ini DOLE diwakili oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Filipina, Undersecretary Rey deluz Conferido, didampingi oleh perwakilan dari POEA, OWWA dan NRCO. Dalam kesempatan tersebut, Undersecretary Conferido menjelaskan peran DOLE sebagai Departemen yang mengepalai dan mengkoordinir tiga badan yang berkaitan dengan penanganan OFW. Menurut Undersecretary Conferido tantangan yang dihadapi Filipina adalah menyeimbangkan antara aspek perlindungan dan penempatan tenaga kerja. Disampaikan bahwa Indonesia dan Filipina sebagai dua negara pengirim tenaga kerja diharapkan dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam meningkatkan posisi tawar menghadapi berbagai hambatan dari negara-negara penerima.


a. *Philippine Overseas Employment Agency (POEA)*

POEA merupakan Instansi Pemerintah yang dibentuk untuk mengelola migrasi tenaga kerja Filipina. Visinya adalah membangun tenaga kerja Filipina kelas dunia dengan misi bermitra dengan semua pemangku kepentingan terkait, memfasilitasi generasi dan pelestarian pekerjaan yang layak bagi pekerja migran Filipina, mempromosikan perlindungan dan mendukung reintegrasi mereka ke dalam masyarakat Filipina.

Dasar hukum pembentukan POEA adalah:

1. *The Philippine Constitution* (1987) yang mengamanatkan bahwa negara harus memberi perlindungan penuh untuk tenaga kerja, lokal atau luar negeri, terorganisir atau tidak terorganisir dan mempromosikan kesempatan kerja penuh dan kesetaraan kesempatan kerja. *The Labor Code of the Philippines*
2. UU No. 25, Bab II, Buku satu: sektor ketenagakerjaan swasta akan berpartisipasi dalam perekrutan dan penempatan pekerja lokal dan luar negeri, di bawah pedoman, aturan dan peraturan yang mungkin dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
3. *Presidential Decree No. 797* tahun 1982 yang mengamanatkan pembentukan POEA untuk mengatur program pengiriman tenaga kerja Filipina ke luar negeri.

Gambar 6. Struktur Organisasi POEA



Sumber: Presentasi POEA, Agustus 2014

Saat ini perwakilan POEA terdapat di 17 daerah di Filipina yang melayani 1500 sampai dengan 2000 klien per hari. Pelayanan tidak hanya diberikan kepada Tenaga Kerja Filipina di luar negeri akan tetapi juga bagi pekerja asing, perusahaan perekrutan dan penempatan tenaga kerja, instansi pemerintah lainnya. POEA menjalankan 3 tugas pokok yaitu:

- a. Hubungan industrial, sampai desember 2013 menaungi 846 *Land-based Agencies* dan 384 *Manning Agencies*, jadi total 1,222 *agencies*. Adapun kewenangan POEA sehubungan hubungan industrial adalah:
- Masalah lisensi untuk agen perekrutan swasta dan perusahaan kapal manning untuk terlibat dalam perekrutan di luar negeri
 - Akreditasi/register pelaku asing dan pengusaha mempekerjakan pekerja Filipina
 - Menerapkan sistem insentif dan hukuman untuk peserta sektor swasta
 - Monitor iklan lowongan kerja di luar negeri
 - Menetapkan standar kerja minimum
 - Melakukan evaluasi program pendidikan lembaga dan kinerja instansi
- b. Pelayanan Ketenagakerjaan
- Menyetujui permintaan tenaga kerja dari pelaku asing dan majikan
 - Mengevaluasi dan memproses kontrak kerja dari OFWs
 - Membantu berangkat OFW di pelabuhan
 - Mengembangkan dan memantau pasar tenaga kerja dan melakukan penelitian pasar tenaga kerja
 - Menerapkan nota kesepakatan tentang mempekerjakan pekerja Filipina dengan negara-negara penerima tenaga
 - Memfasilitasi penyebaran pekerja yang dipekerjakan melalui pemerintah-ke-pemerintah pengaturan
 - Menyediakan sistem registry pekerja
- c. Perlindungan bagi pekerja
- Mengimplementasikan pemerintah perekrutan anti-illegal/ perdagangan orang kampanye termasuk pemberian bantuan hukum kepada pemohon perekrutan illegal
 - Melakukan pra-kerja seminar orientasi kepada calon OFW nasional
 - Mendengar dan mengadili pengaduan dan kasus diajukan terhadap perekrutan dan lembaga manning, pelaku asing dan pengusaha, dan pekerja luar negeri untuk pelanggaran yang dilaporkan aturan dan peraturan POEA, kecuali untuk klaim uang
 - Mengejar Perjanjian Kerja Bilateral/ *Memorandum Of Understanding* dengan negara-negara penerima tenaga kerja

- Menyediakan bantuan teknis dalam penyusunan perjanjian bilateral dan multilateral
- Memelihara sebuah database pekerja didokumentasikan oleh POEA
- Mengimplementasikan program-sensitif gender

Data statistik OFW:

- a. 1 di setiap 2 rumah tangga Filipina memiliki OFW
- b. 4.000 - jumlah rata-rata orang Filipina berangkat setiap hari untuk bekerja di luar negeri
- c. Pekerja Filipina berada di 192 negara
- d. Rata-rata berusia 29-39 tahun
- e. Jumlah pekerja migran Filipina di luar negeri mencapai kurang lebih 10, 490 juta, dengan penempatan pada tahun 2013 mencapai 1.8 juta
- f. Negara tujuan utama pengiriman adalah Saudi Arabia, UEA, Singapura, Hong Kong, Qatar, Kuwait, Taiwan, Italy, Taiwan, Malaysia dan Bahrain.

Jenis Warga negara Filipina di luar negeri:

- a. Irregular - Mereka yang tidak didokumentasikan dengan atau tanpa tempat tinggal atau ijin kerja yang sah, atau yang over di negara asing.
- b. Sementara - Orang yang tinggal di luar negeri adalah pekerjaan yang berhubungan, dan yang diharapkan untuk kembali pada akhir kontrak kerja mereka
- c. Permanent - Imigran, warga ganda atau penduduk tetap hukum luar negeri yang tinggal tidak bergantung pada kontrak kerja.



Pertemuan dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Filipina,
tanggal 28 Agustus 2014

b. *The Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)*

OWWA merupakan badan pemerintah yang bertugas memimpin untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan dan kesejahteraan OFW. Dasar hukum pendiriannya *Letter of Instruction (LOI) No. 537; Presidential Decree (PD) Nos. 1694 and 1809; Executive Order No. 126; Republic Act 8042 dan Republic Act 10022*. OWWA diberikan mandat:

- a. Mengembangkan dan menyosialisasikan program-program dan pelayanan kesejahteraan
- b. Mengelola dan memastikan kelangsungan hidup Dana

Sumber dana OWWA adalah dana perwalian, US \$25.00 kontribusi keanggotaan majikan pekerja darat dan pelaut. Keanggotaan per kontrak kerja, berlaku selama 2 tahun. OWWA memiliki perwakilan di 17 wilayah di Filipina dan 32 perwakilan luar negeri yang tersebar di 24 negara. OWWA telah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2008.

Program dari OWWA adalah:

- a. Program jaminan sosial, berupa:
 - Php 50,000 - Php100,000 untuk cedera kecelakaan terkait berkelanjutan selama validitas keanggotaan

- Manfaat kematian Php100,000 jika kematian adalah karena sebab alami; Php200,000 jika kematian adalah karena kecelakaan; Php20,000 biaya penguburan / pemakaman
- b. Program pendidikan dan pelatihan
- Program Pendidikan Pra-Keberangkatan (PDEP) adalah orientasi/ pelatihan yang wajib diikuti oleh OFW sebelum berangkat meliputi *Country-Specific Pre-Departure Orientation Seminar* (PDOS) yang merupakan sebuah orientasi bagi OFW yang siap berangkat; kurikulum dari beberapa modul pada orientasi budaya; kontrak kerja; nilai orientasi; kode disiplin; kesehatan dan keamanan; tips perjalanan; manajemen keuangan, pemerintah program dan layanan. Selain PDOS terdapat pula *Comprehensive Pre-Departure Education Program* (CPDEP) merupakan pelatihan budaya dan bahasa serta orientasi dan manajemen stres.
 - Beasiswa, Pelatihan dan Program Insentif. Program Beasiswa Seafarers / *Seafarers' Upgrading Program* (SUP) merupakan program pelatihan jangka pendek untuk pelaut Filipina dengan bantuan pelatihan mencapai Php7,500. Kemudian beasiswa untuk tanggungan berupa:
 - *Education for Development Scholarship Program* (EDSP) - Sebuah program beasiswa kompetitif untuk tanggungan OFW dengan bantuan keuangan Php 60,000 dan 4-5 tahun sarjana muda.
 - *OFW Dependents Scholarship Program* (OFWDSP) - Php20,000 bantuan keuangan /SY; sarjana muda atau gelar asosiasi; OFW harus memiliki gaji tidak lebih dari \$ 400 /bulan; state college atau universitas
 - *Education and Livelihood Assistance Program* (ELAP) – ahli waris OFWs menerima bantuan keuangan dari Php5,000/ SY untuk SD; Php8,000/ SY untuk SMA; Php10,000/ SY untuk kuliah; dan bantuan mata pencaharian dari Php15,000 untuk pasangan yang masih hidup.
- Program Jangka Pendek Pelatihan bagi OFW dan tanggungan:
- *Skills-for-Employment Scholarship Program* (SESP) -Scholarship untuk program pelatihan jangka pendek; bantuan keuangan dari Php14,500 /program; kursus kejuruan atau teknis pada sekolah yang telah diakreditasi oleh TESDA.

- *Information Technology Program* (ICT) keterampilan; menjembatani kesenjangan komunikasi antara OFW dan/ keluarganya melalui penggunaan media sosial / internet.
- c. Program Kesejahteraan Pekerja berupa menelusuri keberadaan OFW; konseling psiko-sosial bagi pekerja tertekan; konsiliasi dan mediasi dengan majikan; bantuan imigrasi dan bandara untuk pemulangan OFWs; kunjungan rumah sakit / penjara / kamp kerja; bantuan hukum. Bantuan dapat berupa permintaan oleh keluarga kepada Pos; bantuan pasca-pemulangan seperti bantuan bandara, layanan transportasi, penyediaan penampungan sementara, konseling, rujukan medis, reintegrasi (wirausaha, tenaga kerja lokal, mata pencaharian) dl.
- d. Program repatriasi untuk pemulangan OFWs bermasalah atau situasi darurat. Pasca pemulangan Layanan - Bantuan bandara, penampungan sementara di Halfway Home, konseling psiko-sosial, stres pembekalan, pengarahan pada layanan reintegrasi dan penyediaan jasa transportasi atau tarif untuk perjalanan kembali ke daerah asal mereka.
- e. Program reintegrasi berupa
 - Program di negara penempatan berupa kesiapsiagaan tentang pembentukan nilai-nilai, manajemen keuangan, pelatihan pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan kapasitas
 - Program pasca penempatan, berupa:
 - Reintegrasi Ekonomi dan Sosial
 - Arahan pekerjaan (bagi tenaga kerja lokal dan luar negeri); konseling bisnis; pelatihan manajemen keuangan; dan kegiatan persiapan sosial;
 - 2 Miliar Peso Dana Reintegrasi untuk Pengembangan Usaha
 - Fasilitas pinjaman untuk aktif / non-anggota aktif
 - jaminan pinjaman
 - Bank Tanah Filipina
 - Php300,000.00 - Php 2 juta
 - 7,5% bunga / tahun, 5-7 jangka waktu untuk membayar
 - *Balik-Pinas, Balik-Hanapbuhay*
Program reintegrasi DOLE/ OWWA untuk pekerja bermasalah; *Starter kit* senilai Php7,500 ditambah pelatihan keterampilan



dan keluarga mereka dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan multi-sektoral yang relevan di tingkat lokal, nasional dan internasional yang didasarkan pada gagasan bahwa investasi (seperti apa yang kita pelajari dari inspirasi OFW) merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib OFW (kaya). Dalam presentasinya NRCO menyebutkan beberapa kisah OFW yang berhasil dan menjadi inspirasi.

NRCO baru beroperasi pada bulan September 2013. NRCO dibentuk antara lain sebagai upaya Pemerintah memberdayakan para OFW yang telah kembali ke Filipina agar tidak kembali jatuh miskin. Program reintegrasi dari NRCO meliputi:

1. DOLE membuat nota kesepakatan dengan *Department of Trade and Industry* (DTI); *Department of the Interior and Local Government* (DILG); *Bureau of Internal Revenue* (BIR), supaya OFW:
 - memiliki usaha mikro yang terdaftar dan sah secara hukum
 - dapat mengambil keuntungan dari UU BMBE
 - MOU dengan DILG, DTI dan PESO
 - Liga Gubernur, Walikota, dan Barangay Pimpinan
 - DTI juga akan menempatkan Commercial Atase sebagai mentor bisnis OFW di negara tempat bekerja.
 - Memperluas kegiatan ekonomi OFW dengan link ke OTOP (*One Town, One Product*)
2. Meningkatkan jumlah masyarakat kelas menengah dan kaya (Rencana Pembangunan Filipina) dengan pengentasan kemiskinan dan turut terlibatnya NEDA Sub-Komite Migrasi dan Pembangunan.
3. Pengembangan dokumentasi kisah sukses OFW dan mereproduksinya melalui CD: VTR, Film, Audio dan bahan cetak (termasuk buku meja kopi, brosur produksi massal dan Komik) digunakan sebagai advokasi dan bahan pembelajaran untuk Polo/ Daerah.
4. Mengembangkan NRCO Situs Web melalui registrasi OFW secara online, Kursus pelatihan online bagi para profesional medis dan teknisi terampil, lowongan kerja online, kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan finansial, link dengan sumber daya penting.

5. Standardisasi Bahan Pelatihan Kursus Polos dan ROs dimana TESDA akan meninjau modul, TRC isi program.
6. Reintegrasi melalui Agen Perubahan yaitu orang atau lembaga yang telah mencapai prestasi di bidangnya melalui pengalaman bertahun-tahun, orientasi sosial atau melalui pengakuan rekan atau pengakuan nasional dan internasional bahwa agen perubahan dapat diharapkan untuk berkomitmen untuk mempromosikan kewirausahaan bisnis dan promosi ketenagakerjaan tujuan program reintegrasi pemerintah secara sukarela dalam jangka panjang.
7. Mentor bisnis di masing-masing wilayah yang akan membimbing OFW. Mentor berupa Pengusaha Konfederasi Filipina, Kamar Dagang dan Industri Filipina, Federasi Kamar Dagang dan Industri Filipina-Cina, Pusat Teknologi Sumberdaya, Asosiasi Manajemen Filipina, Institut Akuntan Publik Filipina, Departemen Pertanian, Pariwisata, dll. Program kewirausahaan sosial dengan Gawad Kalinga (GK), dan GK Enchanted Pertanian.
8. Inkubasi/pelatihan bisnis usaha kecil seperti: bisnis ritel, makanan, agribisnis dan lainnya yang belum diidentifikasi. Mentransfer mata pencaharian dan bisnis inkubator untuk OFWs secara nasional.
9. *Bridging Loan after 10K*
10. Keterlibatan OFW di *Supply Chain*. Membuat OFW menjadi stakeholder. Pertemuan dengan SM, Robinsons, dll: untuk mengetahui kebutuhan mereka
11. Memperkuat pendekatan *Convergence*. Dimulai dengan Rencana Pembangunan Filipina, bukan dengan individu; konsep dan program melibatkan agensi; mempertemukan semua pemangku kepentingan (dengan konsultasi dan bantuan dari PICPA); Adanya direktori stakeholder: Akademi, pemerintah, LSM, kelompok-kelompok gereja, kelompok Filcom (berdasarkan permintaan Polos) Dasar hukumnya Negosyo Republic Act 10642 (Ditulis oleh Senator Aquino Bam) RA 6977 dari 1991, Magna Carta untuk Usaha Kecil; RA 9178 atau *Barangay Usaha Mikro*.
12. Membentuk OFW Reintegrasi Asosiasi di pos pada seluruh wilayah/ daerah; memperkuat *OFW Family Circles*

C. KEGIATAN LAIN

Salah satu kegiatan lain di luar program kerja yang telah direncanakan oleh Timwas TKI adalah kehadiran Pimpinan Timwas TKI Bapak Poempida Hidayatullah (FPG) dan Bapak Djamal Aziz (F-Hanura) untuk mengikuti Pertemuan ke-2 *Preparatory Meeting of Joint Working Committee (P-JWC)* II dalam rangka persiapan implementasi *agreement* Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Kerajaan Saudi Arabia (KSA) mengenai penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 5 September 2014 atas undangan dari Direktorat Binapenta Kemenakertrans.

Acara ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan *Preparatory Joint Committee (P-JWC)* I pascapenandatanganan *Agreement* antara Pemerintah RI dan KSA yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-19 Mei 2014. Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembinaan, Pengawasan, Ketenagakerjaan, Kemenakertrans, Dr Muchtar Luthfie dan bertindak sebagai *Chief of Negotiator* adalah Direktur Perjanjian Ekonomi Sosial Budaya Kemenlu, Abdulkadir Jaelani. Selain itu juga hadir beberapa pejabat dari Kemenlu, Kemenakertrans, BNP2TKI serta perwakilan Anggota DPR-RI dari Komisi IX dan dua orang Pimpinan Timwas TKI DPR-RI Sedangkan delegasi dari Kerajaan Arab Saudi di pimpin oleh *Deputy Minister for International Labor Affairs*, Dr. Ahmed Al Fahaid. Beberapa hasil diskusi yang penting antara lain:

- **Terkait upaya *entry into force Agreement* RI-KAS**

Kedua belah pihak melakukan tukar-menukar pandangan dan informasi terkait kemajuan yang telah dilakukan dalam upaya untuk mempercepat proses ratifikasi *Agreement* RI-KAS. Pihak RI menegaskan pentingnya hal ini untuk mengefektifkan implementasi *Agreement* RI-KAS guna menjamin perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik dan Pengguna. Delegasi RI menginformasikan bahwa Pemerintah RI terus mengupayakan proses ratifikasi dengan mempertimbangkan transisi pemerintahan. Terkait hal tersebut, Delegasi RI mempertimbangkan bahwa ratifikasi awal oleh Pemerintah KAS akan memberikan kontribusi positif untuk mempercepat proses ratifikasi di Indonesia. Mengenai proses ratifikasi di Arab Saudi, Delegasi KAS menginformasikan bahwa *Agreement* RI-KAS sedang didiskusikan di tingkat Parlemen Arab Saudi.

Pihak KAS akan memberitahukan pihak RI terkait *update* proses ratifikasi melalui saluran diplomatik.

- Tukar menukar pandangan mengenai beberapa hal penting dari *Agreement RI-KAS*

Delegasi RI menggarisbawahi beberapa hal penting dari *Agreement RI-KAS* dalam Artikel 2 terkait perkembangan mekanisme penempatan, Artikel 3 dan 4 terkait kewajiban masing-masing pemerintah, dan Artikel 5 terkait efektivitas implementasi Perjanjian Kerja. Delegasi RI menginformasikan bahwa Pemerintah RI telah dan sedang berusaha meningkatkan sistem dan mekanisme untuk mengatasi isu-isu penting tersebut. Delegasi RI juga mengapresiasi apabila Delegasi KAS dapat memberikan penjelasan terkait upaya mereka mengenai isu-isu penting tersebut, seperti pembayaran gaji melalui sistem perbankan, *online system*, program asuransi, dan lain-lain. Menanggapi hal tersebut, Delegasi KAS menyampaikan bahwa Pemerintah KAS sedang melakukan upaya meningkatkan dan memperbaiki sistem internal penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik. Kedua belah pihak sepakat untuk memfasilitasi sektor swasta untuk menyusun biaya penempatan TKI sektor domestik yang efisien dan tepat. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa pemerintah harus fokus pada peningkatan masing-masing sistem dan regulasi internal, menegakkan konsistensi implementasinya di lapangan, guna lebih memastikan perlindungan hak-hak TKI sektor domestik dan Pengguna, serta implementasi standar perjanjian kerja.

- **Finalisasi Standar Perjanjian Kerja**

Kedua delegasi berpandangan bahwa perjanjian kerja yang efektif dan kuat merupakan prasyarat untuk melindungi secara memadai baik Pengguna maupun TKI sektor domestik. Oleh karena itu kedua delegasi sepakat untuk mempercepat adopsi draf standar perjanjian kerja, dan untuk mengkaji perjanjian kerja tersebut secara regular sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam *Agreement RI-KAS*. Setelah konsultasi konstruktif dan pertukaran pandangan, kedua delegasi telah mencapai kesepakatan mengenai standar perjanjian kerja. Delegasi RI menyatakan posisinya bahwa standar perjanjian kerja tersebut akan berlaku efektif setelah ratifikasi *Agreement RI-KAS*. Kedua delegasi sepakat secara

bersama untuk terus menerus meningkatkan standar perjanjian kerja di masa yang akan datang melalui mekanisme JWC sebagaimana diatur dalam *Agreement RI-KAS*. Delegasi RI meminta dicatat bahwa Pemerintah RI memandang bahwa isu gaji minimum sangat penting. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan secara serius oleh JWC, yang dibentuk melalui *Agreement RI-KAS*, dengan mempertimbangkan pandangan agen perekrutan. Delegasi RI juga meminta dicatat bahwa Pemerintah RI menekankan pentingnya program asuransi untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi TKI sektor domestik. Menanggapi hal tersebut, Delegasi KAS menjelaskan upaya mereka dalam mengembangkan skema asuransi seperti diamanatkan dalam *Agreement RI-KAS*, dan berkomitmen untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan pada standar perjanjian kerja atas angsuran skema asuransi tersebut.

- ***Roadmap implementasi Agreement RI-KAS mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI Sektor Domestik***

Delegasi RI mengusulkan suatu *roadmap* implementasi *Agreement RI-KAS* yang telah disepakati oleh Delegasi KAS. *Roadmap* adalah dokumen yang terus berkembang, yang akan disesuaikan oleh kedua belah pihak sesuai dengan situasi terakhir. Dokumen terdirid ari 3 (tiga) fase yang mencerminkan prioritas sebagai berikut:

- 1) **Fase 1**

- a) Ratifikasi *Agreement RI-KAS*
- b) Harmonisasi sistem dan manajemen penempatan, termasuk harmonisasi sistem *online*.
- c) Pihak KAS akan menyediakan Pihak Indonesia masukan terkait keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan sebagai referensi untuk mengembangkan pembekalan/pelatihan prakeberangkatan yang lebih baik.
- d) Tukar menukar ulasan kinerja agen perekrutan, baik pihak Indonesia maupun Arab Saudi.
- e) Upaya bersama untuk meningkatkan kapasitas personil *call center*.
- f) Bersama-sama menentukan komponen biaya perekrutan.
- g) Finalisasi skema asuransi oleh Arab Saudi.

- h) Penyusunan pedoman tentang implementasi *Agreement RI-KAS*.
- i) Persiapan untuk fase 2.

2) **Fase 2:** simulasi sistem penempatan.

3) **Fase 3:** ulasan implementasi sistem penempatan yang baru.

Sebelum pertemuan ditutup, kedua delegasi sepakat untuk menandatangani hasil rapat dan akan melanjutkan pertemuan selanjutnya di Saudi Arabia yang waktunya akan ditentukan kemudian.

pelanggaran kontrak atau perjanjian kerja (misalnya gaji tidak dibayar atau dibayar tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, jumlah jam kerja yang melebihi batas, jenis pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, dan pemutusan hubungan kerja), maupun kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti penganiayaan, perlakuan majikan yang tidak manusiawi, tindak pelecehan seksual, hingga pembunuhan.

Secara yuridis formal, pengaturan mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, telah diatur dalam UU PPTKILN. Secara substansial, UU PPTKILN telah mengatur mengenai berbagai hal, mencakup: Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Pemerintah; Hak dan Kewajiban TKI; Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri; Tata Cara Penempatan; Perlindungan TKI; Penyelesaian Perselisihan; Pembinaan (terhadap segala kegiatan terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri); Pengawasan (terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI); Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI); Penyidikan; dan Ketentuan Pidana. Namun demikian, apabila dicermati dari sisi materi yang diatur, undang-undang ini masih lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI, dan belum mengatur secara eksplisit mengenai prinsip-prinsip yang dapat memperkuat penyelenggaraan perlindungan TKI di luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, UU PPTKILN didukung dengan berbagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih rinci mengenai penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Oleh Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; dan
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati.

Idealnya, keberadaan berbagai peraturan di atas dapat mendorong tercapainya tujuan penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 UU PPTKILN, yaitu:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Kenyataannya, implementasi penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri belum sepenuhnya sesuai dengan amanat UU PPTKILN. Peraturan pelaksana UU PPTKILN pun baru dibentuk dalam rentang waktu yang sangat lama setelah UU disahkan, yaitu pada tahun 2013, padahal UU disahkan pada tahun 2004. Selama bertahun-tahun tidak ada dasar hukum yang mengatur penempatan dan perlindungan secara terperinci. Kondisi ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan UU PPTKILN, sehingga tujuan yang diharapkan dalam UU tersebut belum dapat terwujud.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar-instansi pemerintah juga menjadi kendala yang signifikan. Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan isu lintas bidang, bukan hanya bidang ketenagakerjaan. Oleh karenanya, dibutuhkan keterlibatan seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait. Disebutkan dalam Pasal 6 UU PPTKILN bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Ketentuan Umum nomor 16 UU PPTKILN, menegaskan yang dimaksud dengan Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. Meskipun *leading sector* dalam pelaksanaan UU ini adalah kementerian

yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, namun sangat dibutuhkan koordinasi yang terintegrasi dengan instansi lainnya.

Adanya kendala dalam implementasi UU PPTKILN dan peraturan pelaksana lainnya, serta lemahnya koordinasi antar-instansi, menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan dalam penempatan dan perlindungan TKI. Permasalahan mulai timbul sejak pra-penempatan; pada saat penempatan, di negara tujuan; dan pasca-penempatan atau kepulangan. Setelah mencermati hasil kegiatan Timwas TKI DPR-RI selama masa tugasnya, dapat dipetakan beberapa permasalahan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang menonjol dan sering terjadi. Berikut analisis terhadap permasalahan yang telah diklasifikasikan sesuai dengan tahapan atau proses penempatan TKI.

1. MASA PRA-PENEMPATAN (REKRUTMEN S.D. PEMBERANGKATAN)

a) Perekutan Nonprosedural

Pengaturan mengenai perekutan CTKI terdapat pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 40 UU PPTKILN. Pasal 9 Permenakertrans No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan oleh Pemerintah, menyebutkan bahwa proses perekutan atau rekrutmen Calon TKI (CTKI) dilakukan melalui kegiatan pemberian informasi; pendaftaran CTKI; dan seleksi CTKI. Selama ini, perekutan belum didukung proses yang valid dan transparan, sehingga belum ada jaminan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi TKI. Perekutan seringkali dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan UU PPTKILN atau sering disebut secara ilegal. Pasal 35 UU PPTKILN menyebutkan bahwa CTKI yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- sehat jasmani dan rohani;
- tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Pasal 36 menyebutkan bahwa CTKI harus terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 37 mengatur bahwa perekrutan dilakukan oleh PPTKIS yang terdaftar. Meskipun demikian, persyaratan perekrutan yang sangat mendasar sebagaimana disebutkan di atas seringkali tidak terpenuhi. Ditemukan banyak kasus dimana TKI masih berusia di bawah 18 tahun; tidak sehat secara jasmani maupun rohani; diberangkatkan meskipun dalam keadaan hamil; dan berpendidikan di bawah SLTP. TKI yang direkrut secara ilegal, tidak terdaftar pada Disnakertrans di kabupaten/kota setempat. Perekrutan juga tidak didahului dengan pemberian informasi yang meliputi tata cara perekrutan; dokumen yang diperlukan; hak dan kewajiban CTKI/TKI; situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan tata cara perlindungan bagi TKI (Pasal 34 Ayat (1) UU PPTKILN). Perekrutan dilakukan oleh perseorangan/calo atau PPTKIS yang tidak terdaftar/ilegal, sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Perekrutan CTKI dilakukan tanpa proses seleksi administrasi dan teknis. Misalnya: TKI di bawah umur, dengan pendidikan rendah, atau bahkan tidak dapat baca-tulis, akan sulit menerima perintah tugas dari pemberi kerja, sehingga dapat menyebabkan kemarahan dan mengalami tindak kekerasan.

b) TKI *Undocumented, Nonprosedural, atau Ilegal*

CTKI yang direkrut dengan cara ilegal dan tidak memenuhi persyaratan, pada umumnya tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah (paspor dan visa kerja) dan diberangkatkan dengan cara yang tidak prosedural atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada oleh oknum tertentu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 51 UU PPTKILN yang mengatur bahwa CTKI harus memiliki dokumen, meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenallahir;
2. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
3. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;

4. sertifikat kompetensi kerja;
5. surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
6. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
7. visa kerja;
8. perjanjian penempatan kerja;
9. perjanjian kerja, dan
10. KTKLN.

Ada pula CTKI yang memiliki dokumen sesuai dengan peraturan, namun dokumen tersebut ilegal atau palsu. TKI *undocumented/ nonprosedural* atau ilegal ini tentu saja berpotensi mengalami permasalahan pada saat penempatan, misalnya: masalah izin kerja atau izin tinggal.

c) Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 41 UU PPTKILN menyebutkan bahwa CTKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan. Apabila CTKI belum memiliki sertifikat tersebut, maka PPTKIS wajib melakukan pendidikan dan pelatihan. Adanya penegasan dengan kata "wajib" menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan kerja merupakan hal yang mutlak bagi CTKI. Bahkan dalam Pasal 45 UU PPTKILN, disebutkan bahwa PPTKIS dilarang menempatkan CTKI yang tidak lulus uji kompetensi kerja. Meskipun demikian, pada kenyataannya penempatan CTKI dilakukan tanpa diawali dengan pendidikan dan pelatihan kerja yang memadai. Padahal CTKI sangat membutuhkan pendidikan kompetensi kerja; pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya dan risiko, serta kemampuan bahasa. Akibatnya, pada saat bekerja, TKI tidak memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan oleh majikan, posisi tawar dalam menentukan besaran upah menjadi rendah. Selain itu, rendahnya kompetensi kerja menyebabkan TKI termasuk dalam stratifikasi tenaga kerja di kelas yang lebih rendah dibandingkan dengan negara pengirim tenaga kerja lainnya, seperti Filipina dan Malaysia.

d) Perjanjian Kerja

Selama ini, permasalahan perjanjian kerja dianggap remeh atau tidak penting. CTKI seringkali diberangkatkan tanpa memiliki perjanjian kerja, sehingga tidak mengetahui dengan jelas calon pemberi kerja; besaran upah; dan deskripsi pekerjaan. Padahal Pasal 55 Ayat (2) UU PPTKILN menyebutkan bahwa CTKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum keberangkatan. Perjanjian kerja itu harus ditanda tangani di hadapan pejabat Disnakertrans. Ketentuan ini banyak dilanggar oleh CTKI maupun PPTKIS, bahkan calon majikan pun kadangkala tidak mengharuskan adanya perjanjian kerja. Ditemukan pula kasus dimana CTKI diminta menandatangani perjanjian kerja dalam bahasa asing dan tidak ada terjemahannya. CTKI tidak dapat memahami isi dari perjanjian kerja, yang dapat saja berpotensi merugikan mereka. Dampaknya dari diabaikannya perjanjian kerja sebelum pemberangkatan, TKI seringkali mendapati pekerjaan atau upah yang tidak sesuai dengan harapan.

e) KTKLN Dianggap Tidak Bermanfaat

Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) merupakan kartu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur untuk bekerja ke luar negeri. Meskipun UU PPTKILN telah disahkan pada tahun 2004, namun KTKLN mulai ditekankan penerapannya sejak Oktober 2010, sejak dikeluarkannya Keputusan Menakertrans No.14 Tahun 2010, Bab 18 Pasal 64 ayat 2 yang menyatakan: "Bagi TKI yang telah menyelesaikan perjanjian kerja sebagaimana ayat (1) dan ingin bekerja lagi di luar negeri wajib memiliki KTKLN sesuai peraturan menteri ini."

KTKLN merupakan persyaratan kelengkapan dokumen pemberangkatan bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri. KTKLN dapat diberikan apabila TKI telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di

luar negeri, telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi. PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan KTKLN dianggap tidak terlalu bermanfaat bagi perlindungan TKI di negara penempatan, karena dokumen yang diakui hanya paspor saja. Meskipun peraturan mengenai KTKLN telah diberlakukan sejak tahun 2010 yang lalu sampai saat ini, penerapannya belum maksimal. Prosedur pendaftaran untuk mendapatkan KTKLN juga rawan praktik suap dan calo, sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi TKI maupun PPTKIS.

Beberapa faktor yang mendorong penolakan TKI terhadap KTKLN antara lain:

- **Kurangnya informasi tentang KTKLN**

Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dianggap kurang aktif memberikan informasi tentang KTKLN kepada TKI. Keberadaan media sosial, seperti *facebook* dan *twitter* kurang dimanfaatkan oleh BP3TKI. Kurangnya informasi ini menyebabkan TKI menganggap pembuatan KTKLN sebagai pemaksaan. Selain itu, TKI juga tidak mengetahui mengenai manfaat dan fungsi KTKLN.

- **KTKLN dianggap sebagai bentuk pemerasan cara baru**

KTKLN dianggap sebagai bentuk baru pemerasan terhadap TKI. Para TKI merasa dipersulit ketika pemberangkatan di bandara. Oknum petugas seringkali bernegosiasi dengan CTKI yang diketahui tidak memiliki KTKLN. Mereka mengancam CTKI tidak diperbolehkan berangkat apabila tidak memiliki KTKLN, sehingga CTKI terpaksa membuat KTKLN saat itu juga. Pembuatan KTKLN dikenakan biaya yang lebih besar. Hal ini menyebabkan semakin terkikisnya kepercayaan para TKI terhadap aparat pemerintah.

- Tidak adanya cabang di luar negeri

KLTKLN yang tidak dapat dibuat atau diperbarui di luar negeri, merupakan suatu permasalahan tersendiri. Padahal, apabila KTKLN dapat diperpanjang di luar negeri, akan memberi kemudahan bagi TKI. Permasalahan yang berkaitan dengan KTKLN pun bisa diminimalisasi.

- Pembuatan KTKLN dikenakan biaya

KTKLN dinyatakan gratis, namun pada praktiknya masih ada biaya yang harus dikeluarkan oleh TKI untuk membuat KTKLN. Berdasarkan pengalaman TKI, pembuatan KTKLN dikenakan biaya sekitar Rp300.000,-.

f) Kebijakan Pengelolaan Asuransi TKI Belum Memadai

Program asuransi TKI belum berjalan secara optimal, sehingga belum dapat memberikan perlindungan secara adil, pasti, dan transparan kepada TKI. Pengelolaan Asuransi TKI belum memadai dikarenakan: 1) Proses klaim yang tidak efektif dan efisien; 2) klaim asuransi tidak dapat dilakukan di Negara penempatan, karena belum ada perwakilan perusahaan asuransi; 3) belum ada mekanisme baku pengajuan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi yang sudah bubar dan tidak tergabung dalam konsorsium asuransi; 4) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan program asuransi TKI belum optimal. Sebagai salah satu contoh, dari pengalaman TKI TKI Program G to G di Korea Selatan, cukup banyak TKI yang sejak sebelum pemberangkatan, diharuskan membayar premi asuransi lebih besar dari jumlah yang ditetapkan.

g) Pemberangkatan TKI Nonprosedural

Selama ini, pemberangkatan TKI seringkali dilakukan tidak sesuai peraturan/nonprosedural. Di beberapa daerah yang berbatasan secara langsung dengan negara tujuan, pemberangkatan TKI dilakukan melalui jalur ilegal atau yang dikenal dengan istilah jalur tikus. Misalnya: di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat dengan Kuching, Sarawak-Malaysia dan perbatasan Tanjung Pinang ke Singapura atau Malaysia.

TKI tidak berdokumen atau Nonprosedural biasanya diberangkatkan dengan alur sebagai berikut:

- Mendaftar dan diberangkatkan melalui Calo/Tekong/PPTKIS tidak sesuai peraturan;
- Menggunakan paspor dan visa palsu, atau identitas dipalsukan;
- Seringkali menjadi korban penipuan dan *trafficking*;
- Tidak memiliki keterampilan, tidak melalui prosedur pendidikan dan pelatihan sebelum keberangkatan;
- Diberangkatkan melalui jalur tikus di daerah perbatasan atau melalui bandara/gerbang imigrasi di bandara, tetapi dengan berbagai modus;
- ditempatkan di tempat bekerja yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada awal perekrutan;
- gaji tidak dibayarkan atau sangat rendah dan dipotong oleh pihak calo/tekong/PPTKIS.

h) Perbedaan Besaran Biaya Penempatan TKI

Terdapat perbedaan biaya penempatan TKI yang dialami oleh para TKI di Hong Kong dan Korsel. Meskipun sama-sama berangkat secara prosedural, namun besarnya biaya yang dikeluarkan masing-masing TKI berbeda-beda. Secara procedural penempatan TKI dapat dilakukan melalui: Pemerintah (BNP2TKI); Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) /Agensi; dan TKI Perseorangan/Mandiri. Secara nonprosedural, Calon TKI dapat diberangkatkan oleh calo atau melalui agen/sub-agen yang tidak terdaftar secara resmi.

2. MASA PENEMPATAN

a) Implikasi Peraturan di Negara Penempatan

Peraturan di negara penempatan tidak selalu berpihak dan melindungi TKI, ada pula yang merugikan dan menimbulkan masalah bagi TKI. Sebagai contoh: Peraturan *Live in Requirements*, yang mengharuskan TKI tinggal satu atap dengan majikan. TKI memiliki keterbatasan ruang privat dan lebih rentan mengalami kekerasan (seksual, fisik, psikis). Contoh lainnya, peraturan *Two Week Rules* di Hong Kong, yang

memberikan waktu hanya dua minggu bagi TKI yang masa kontrak kerjanya telah berakhir, untuk memperpanjang kontrak atau mendapatkan majikan baru. Hal ini menyebabkan TKI rentan mengalami deportasi dan *overstayers*.

b) Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual, dan Ekonomi

Permasalahan dalam penempatan TKI yang dimulai sejak masa pra-penempatan, memiliki potensi lebih besar akan berlanjut pada masa penempatan. Salah satunya adalah kerentanan mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan ini seringkali dialami oleh TKI yang berpendidikan rendah, perempuan, dan tidak memiliki kompetensi kerja/kompetensi rendah. Bentuk kekerasan fisik, antara lain: dipukul, ditendang, disiksa dengan benda tajam. Kekerasan psikis, misalnya: dimaki dengan kata-kata kasar, direndahkan, dihina. Kekerasan seksual, misalnya: diperkosa, diraba-raba. Sedangkan, yang termasuk dalam kekerasan ekonomi yaitu gaji yang tidak dibayarkan atau besaran gaji jauh di bawah standar.

Kekerasan yang dialami oleh TKI, dapat berdampak berkepanjangan. Ada TKI yang mengalami kehamilan karena diperkosa oleh majikannya, kemudian terpaksa membawa anak tersebut pulang kampung. Ada pula TKI yang mengalami kekerasan fisik yang serius, seperti disiram air keras dan dianiaya yang meninggalkan bekas luka/cacat. Jaminan hak tenaga kerja untuk bebas dari kekerasan juga termaktub, antara lain dalam *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families*. Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional ini melalui UU No. 6 Tahun 2012.

Setiap TKI berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketika mengalami kekerasan. Pasal 78 Ayat (1) UU PPTKILN menyebutkan bahwa perlindungan diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Selama ini, KBRI, KJRI, atau Atase Ketenagakerjaan di negara penempatan berupaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal

kepada WNI/TKI, namun demikian masih terdapat berbagai kendala, misalnya: lemahnya koordinasi antar instansi dan kerjasama dengan pihak negara penempatan.

Menurut Pasal 15 PP No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri. Perlindungan kepada TKI di negara penempatan dimulai sejak TKI tiba di bandara/pelabuhan negara penempatan, selama bekerja, sampai kembali ke bandara debarkasi Indonesia. Perlindungan ini bukan hanya kewajiban Pemerintah, tetapi menjadi kewajiban PPTKIS pula. Meskipun demikian, belum semua PPTKIS ikut terlibat dalam perlindungan TKI di negara penempatan. Setelah masa perjanjian pemotongan *fee* dari upah TKI berakhir, biasanya PPTKIS tidak mau terlibat lagi dengan urusan atau permasalahan TKI.

c) Pemotongan Gaji TKI untuk *Fee* PPTKIS

Salah satu permasalahan serius dalam penempatan TKI yaitu adanya pemotongan *fee* untuk PPTKIS di dalam dan negara penempatan, yang seringkali terlalu besar jumlahnya. Pemotongan *fee* biasanya diambil dari gaji TKI beberapa bulan pertama, sesuai dengan kesepakatan antara TKI dan PPTKIS. Permasalahan yang sering timbul, antara lain: pemotongan dilakukan *double*, oleh PPTKIS di dalam negeri dan PPTKIS di luar negeri; belum ada peraturan eksplisit mengenai pemotongan gaji untuk *fee*; dan TKI kadangkala tidak memiliki *bargaining power* dalam menentukan besaran pemotongan tersebut. Pemotongan dalam jumlah besar atau dalam waktu lama/beberapa bulan, akan mengakibatkan kerugian bagi TKI dan mengurangi jumlah pendapatan mereka.

d) PPTKIS Bermasalah

Menurut Pasal 10 UU PPTKILN, pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Pasal 12 menyatakan bahwa PPTKIS harus memiliki izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari Menakertrans. SIPPTKI diberikan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Untuk dapat memperoleh SIPPTKI tersebut, PPTKIS harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UU PPTKILN, yaitu:

- a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurangkurangnya
- b. sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp.
- d. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
- e. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurangkurangnya
- f. untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- g. memiliki unit pelatihan kerja; dan
- h. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Sementara itu, izin PPTKIS dapat dicabut oleh Menakertrans apabila PPTKIS tidak lagi memenuhi persyaratan di atas; tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya; dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Permasalahan yang sering terjadi, PPTKIS banyak yang tidak memiliki izin/tidak memperpanjang kembali SIPPTKI-nya atau melanggar peraturan penempatan TKI di luar negeri.

Terhadap PPTKIS yang bermasalah, Ditjen Binapenta Kemenakertrans dapat melakukan berbagai tindakan. Dimulai dari pemberian peringatan tertulis; pembekuan izin operasional; hingga pencabutan izin PPTKIS. Adapun masalah lain yang terkait dengan PPTKIS, yaitu: 1) adanya inkonsistensi dalam penandatanganan SIPPTKI. UU mengamanatkan penandatanganan dilakukan di depan pejabat Disnakertrans, tetapi pada prakteknya banyak dilakukan dihadapan Pejabat BNP2TKI atau BP3TKI. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan dalam menentukan legalisasi PPTKIS tersebut. 2) Masih banyak PPTKIS yang beroperasi di negara

penempatan, namun tidak terdaftar di perwakilan Indonesia setempat. Bahkan banyak pula ditemukan kasus PPTKIS atau sub agen yang ilegal, atau tidak memiliki izin usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang serius terhadap PPTKIS bermasalah, baik di dalam maupun di luar negeri, demi untuk meminimalisir permasalahan dalam penempatan dan perlindungan TKI.

3. MASA PURNA-PENEMPATAN

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri Perlindungan TKI, Pasal 26 menyebutkan perlindungan pada saat purna-penempatan, dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
- b. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal;
- c. fasilitasi pengurusan klaim asuransi;
- d. fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang;
- e. pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal;
- f. fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitas hak-hak TKI; dan
- g. penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.

Meskipun telah diatur secara eksplisit seperti di atas, namun masih banyak masalah yang dialami oleh TKI pada saat purna-penempatan. Permasalahan yang sering terjadi, yaitu pada saat kepulangan di terminal kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Dari hasil penelusuran dan pengalaman TKI yang disampaikan secara langsung kepada Timwas TKI, dapat diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

a). Pemerasan oleh Oknum Petugas di Bandara

Diketahui bahwa di Bandara Soekarno-Hatta, ada oknum petugas yang melakukan tindakan merugikan terhadap TKI yang baru saja tiba dari luar negeri. Beberapa modus yang digunakan, antara lain: menggiring TKI ke dalam ruangan khusus, untuk dimintai biaya tak terduga/pemerasan; TKI dinyatakan memiliki dokumen yang bermasalah, sehingga harus menyelesaikan permasalahan tersebut ke oknum petugas; atau TKI dipaksa untuk menukar uang asing yang mereka miliki pada *money changer* yang ditunjuk oleh oknum petugas.

b) Kepulangan Menuju Daerah Asal

Setelah keluar dari Bandara Soekarno, TKI masih rentan mengalami berbagai permasalahan. Masalah yang sering terjadi terkait dengan keamanan transportasi yang digunakan untuk kembali ke daerah asal. Pengaturan mengenai Pelaksanaan dan Sanksi dalam Pelayanan Kepulangan TKI dari Bandara Soekarno-Hatta dikukuhkan dalam Peraturan Kepala BNP2TKI No. Per.15/KA/III/2014. Di dalam Peraturan tersebut, diatur secara detail mengenai angkutan TKI dari BPPTKI Selapajang, Neglasari, Provinsi Banten sampai ke daerah asal TKI. Meskipun demikian, tidak semua TKI dapat memanfaatkan layanan tersebut. Masih banyak TKI yang memilih angkutan sendiri atau digiring oleh oknum untuk memilih angkutan lainnya. Akibatnya, tidak ada jaminan keamanan TKI dapat tiba di daerah asal dengan selamat. TKI rentan mengalami ancaman, pelecehan seksual, kekerasan, pemerasan, perampokan, bahkan pembunuhan dan mayatnya ditinggalkan begitu saja.

Adapun pemetaan permasalahan dalam penempatan dan perlindungan TKI secara lebih detail dan lengkap, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel disertai dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab menangani permasalahan tersebut dan rumusan alternatif solusi yang dapat dilakukan.

MATRIKS 1

PETA PERMASALAHAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

TAHAP	MASALAH	KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALTERNATIF SOLUSI
PRA-PENEMPATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi bagi calon TKI di daerah asal • Peran dominan para calo dalam proses perekrutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (SKPD terkait) • BP3TKI (Badan Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI) provinsi • PPTKIS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi bagi calon TKI • dinas/instansi ketenagakerjaan yang ada di kabupaten/kota lebih proaktif dalam memberikan informasi mengenai lowongan kerja untuk TKI.
	Dokumen tidak lengkap/aspal		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kartu Tanda Penduduk • Kartu Keluarga • Paspor • KTKLN 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah (SKPD terkait) • Kantor Imigrasi • BP3TKI dan BNP2TKI • Kemenakertrans • PPTKIS • APJATI 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk meminimalisasi pemalsuan identitas calon TKI, pemerintah daerah melalui aparat pemerintah desa setempat perlu memperketat proses administrasi bagi calon TKI • Pengetatan dan pengawasan dalam pembuatan paspor
	<p>Pendidikan dan keterampilan calon TKI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat pendidikan calon TKI • Rendahnya keterampilan calon TKI • Kurangnya jam pelatihan/pemalsuan sertifikat • Ketidaksesuaian materi pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pengguna di negara tujuan penempatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah • Kemendiknas • PPTKIS • BP3TKI dan BNP2TKI • Kemenakertrans • Badan Nasional Sertifikasi Profesi • Kemenkumham • Kemenlu 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan bagi calon TKI • Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah • Pengetatan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Akreditasi BLK • Pengawasan terhadap pelatihan yang diberikan oleh PPTKIS • Perbaikan materi pendidikan dan pelatihan yang lebih berorientasi kebutuhan pengguna di negara tujuan penempatan

TAHAP	MASALAH	KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALTERNATIF SOLUSI
	<p><i>Medical check up:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan <i>medical check-up</i> bagi calon TKI yang akan bekerja di Arab Saudi • Calon TKI tidak memenuhi syarat kesehatan tetapi tetap diberangkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Kesehatan • PPTKIS • Kemenakertrans 	Pengetatan pelaksanaan <i>medical check-up</i>
	<p>Lemahnya koordinasi antara Disnaker di daerah dan PPTKIS, terutama yang terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kewajiban PPTKIS untuk melaporkan kepada Disnaker mengenai informasi yang disampaikan PPTKIS kepada TKI yang seharusnya mendapatkan persetujuan dari Disnaker; • informasi tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh PPTKIS; • laporan mengenai pendidikan-pelatihan yang diikuti oleh calon TKI; • laporan PPTKIS secara periodik; • minimnya keterlibatan Disnaker pada saat pembuatan perjanjian antara calon TKI dan PPTKIS • Sulitnya pengawasan oleh Disnaker karena tidak adanya laporan dari PPTKIS • Keberadaan cabang PPTKIS di daerah yang justru membuat maraknya praktik percaloan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah (SKPD terkait) • Cabang PPTKIS • PPTKIS • APJATI • Kemenakertrans (Pengawas Ketenagakerjaan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi antara Disnaker di daerah dengan PPTKIS • Peningkatan koordinasi antara PPTKIS dengan perwakilan PPTKIS • Pengetatan pengawasan Kemenakertrans kepada PPTKIS dan cabang PPTKIS
	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya jalan tikus di daerah perbatasan (setiap 20 km di daerah yg berbatasan dgn Malaysia) • Lemahnya pengawasan pada beberapa titik di perbatasan • Keterlibatan beberapa oknum penegak hukum yang 	<ul style="list-style-type: none"> • TNI • POLRI • Badan Nasional Pengelola Perbatasan 	Pengawasan titik-titik perbatasan dan jalan tikus di daerah perbatasan

TAHAP	MASALAH	KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALTERNATIF SOLUSI
PRA-PENEMPATAN	membantu penyelundupan TKI tidak berdokumen		
	dualisme wewenang antara Kemenakertrans dan BP3TKI dalam penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR)	<ul style="list-style-type: none"> • Disnakerprovinsi • BNP3TKI 	Kejelasan ketentuan yang mengatur mengenai pembuatan Surat Pengantar Rekrut (SPR)
	Lemahnya penegakan hukum terhadap PPTKIS bermasalah/nakal	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenakertrans • BNP2TKI 	Memberi sanksi yang tegas kepada PPTKIS yang bermasalah/nakal, misalnya dengan mencabut surat ijin
	Banyaknya WNI yang bekerja di negara tujuan penempatan dengan visa kunjungan, <i>calling visa</i> , atau <i>calling visa</i> kerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Imigrasi • Kementerian Luar Negeri 	Memperketat pemberian visa kunjungan
	Banyaknya TKI yang tidak berdokumen yang berasal dari eks jemaah umroh	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Agama • Imigrasi 	Memperketat syarat bagi calon jemaah umroh
	Recycle TKI tidak berdokumen/ bermasalah yang bekerja kembali sebagai TKI	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenakertrans • BNP2TKI 	Membuat <i>data-base</i> TKI tidak berdokumen/bermasalah
	Penampungan TKI yang mengarah menjadi tempat <i>human trafficking</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PPTKIS • Kemenakertrans • Satgas <i>human trafficking</i> 	Memperketat pengawasan di tempat penampungan
	Sulit dan mahalnya mendatangkan TKI secara prosedural	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenakertrans • Pemerintah daerah • PPTKIS • BNP2TKI 	Pelayanan prapenempatan calon TKI secara satu atap

TAHAP	MASALAH	KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALTERNATIF SOLUSI
PENEMPATAN		• BP3TKI	
	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya MoU dengan negara tujuan penempatan TKI atau kurangnya perlindungan dalam MoU dengan negara tujuan penempatan Aturan negara tujuan penempatan yang memudahkan terjadinya TKI tidak berdokumen 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenakertrans Kementerian Luar Negeri 	Hanya mengirim TKI ke negara yang memiliki MoU dengan Indonesia dan negara yang memiliki UU yg melindungi tenaga kerja migran
	Tekanan untuk menghentikan kebijakan moratorium TKI PRLT pada beberapa negara	<ul style="list-style-type: none"> Presiden Kemenlu BNP2TKI 	Penghentian dilakukan bila kebijakan TKI PRLT di negara tujuan penempatan telah mendapat jaminan perlindungan
	<ul style="list-style-type: none"> Tidak akuratnya data tentang TKI yang bekerja di negara tujuan penempatan 	<ul style="list-style-type: none"> BNP2TKI Kementerian Luar Negeri PPTKIS Agen/perwakilan PPTKIS di luar negeri 	<p>Penyusunan <i>database</i> TKI yang terintegrasi antar-kementerian/lembaga</p> <p>baru dan tidak dilaporkan kepada perwakilan RI di negara tujuan penempatan</p>
	Pelanggaran hak TKI	<ul style="list-style-type: none"> Kemenakertrans BNP2TKI Kementerian Luar Negeri Agen/perwakilan PPTKIS di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian Kerja (PK) harus menyebutkan secara jelas jenis pekerjaan , waktu kerja, dan siapa saja yang berhak menggunakan jasa TKI Pengawasan pelaksanaan PK
	Atase Ketenagakerjaan:	<ul style="list-style-type: none"> Kementerian Luar Negeri Kemenakertrans 	<ul style="list-style-type: none"> Menambah jumlah staf Atase Ketenagakerjaan Membentuk Atase

TAHAP	MASALAH	KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALTERNATIF SOLUSI
PENEMPATAN	Ketenagakerjaan		
	Berpindahnya TKI dari majikan lama ke majikan baru tanpa ada kontrak kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • Agen/perwakilan PPTKIS di luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap TKI yang bekerja di negara tujuan penempatan dan perwakilan PPTKIS di luar negeri
	Asuransi tidak dapat di-klaim	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenakertrans • Konsorsium Asuransi 	Mempermudah prosedur klaim asuransi
	<ul style="list-style-type: none"> • Deportasi • Berakhirnya amnesti di Malaysia dan Arab Saudi • Penembakan TKI tidak berdokumen di Malaysia 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • PT. Garuda Indonesia • Kementerian Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan antisipasi pemulangan TKI dalam jumlah besar • Iobi terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengeluarkan <i>exit permit</i> tanpa harus menyertakan dokumen lama
	Kurangnya sarana bagi TKI di luar negeri untuk berkumpul, meningkatkan keterampilan sekaligus sebagai pusat perlindungan bagi TKI bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • Kemenakertrans • BNP2TKI • PPTKIS 	Peningkatan pembangunan <i>citizen service</i> atau <i>shelter</i> khusus TKI
	<ul style="list-style-type: none"> • TKI yang bermasalah dengan hukum • TKI terancam hukuman mati: Mekanisme pembayaran diyat /denda yang tidak jelas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar Negeri • BNP2TKI • Kemenakertrans 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan standar penanganan TKI yang bermasalah di luar negeri • Memperjelas mekanisme pembayaran diyat
	<ul style="list-style-type: none"> • Sentralisasi anggaran perlindu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Luar 	<ul style="list-style-type: none"> • Fleksibilitas anggaran perlindu

TAHAP	MASALAH	KEMENTERIAN/LEMBAGA	ALTERNATIF SOLUSI
	ngan TKI	<p>Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan 	ngan TKI
	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya TKI yang tiba di tanah air setelah dideportasi • Tidak ada/minimnya anggaran untuk memulangkan calon TKI tidak berdokumen ke daerah asal 	<ul style="list-style-type: none"> • BNP2TKI • Kementerian Sosial • Pemerintah Daerah • Kementerian Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan tempat penampungan sementara sebelum TKI dipulangkan ke daerah asal • Alokasi anggaran yang lebih besar untuk pemulangan TKI ke daerah asal
PURNA-PENEMPATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi bagi mantan TKI • Pemberian kredit usaha bagi mantan TKI 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenakertrans • Kementerian Sosial • Kementerian UKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian kredit dengan bunga ringan/tanpa bunga bagi mantan TKI • Pemberian pelatihan kewirausahaan bagi mantan TKI
	Pemberdayaan secara sosial kepada TKI dan keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah • Kemenakertrans • Kementerian Sosial • Kemendiknas • Kementerian UKM 	Memutus mata rantai TKI, terutama untuk TKI PLRT sehingga anak TKI tidak berkeinginan untuk menjadi TKI seperti orang tuanya
	Pemberdayaan secara hukum terhadap TKI bermasalah yang tiba di tanah air dan keluarga TKI yang bermasalah/menghadapi masalah hukum	<ul style="list-style-type: none"> • POLRI • Kemenakertrans • BNP2TKI • Kementerian Sosial • Kemenkumham 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan hukum terhadap TKI bermasalah yang telah sampai ke Indonesia. • Pendampingan hukum terhadap keluarga TKI bermasalah/ menghadapi masalah hukum, seperti TKI yang tidak jelas keberadaannya, sakit, atau meninggal di luar negeri

B. PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Peran Kementerian/lembaga (K/L) terkait dengan Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
2. Permenakertrans No. PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
3. Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Inpres No. 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Permenakertrans No. PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan RI di Luar Negeri;
6. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Perpres No. 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan TKI;
11. UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Berdasarkan aturan tersebut di atas maka peran masing-masing K/L dapat digambarkan dalam matriks di bawah ini:

MATRIKS 2

PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROSES PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

No.	Pemangku Kepentingan	Masa Pra Penempatan	Masa Penempatan	Purna Penempatan
1.	Kemenakertrans	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kebijakan penempatan TKI (Pasal 27; Pasal 28 UU No. 39 Tahun 2004) - Melakukan pengawasan (Pasal 92; Pasal 93 UU No. 39 Tahun 2004) - Penerbitan dan pencabutan SIPPTKI (Pasal 12; Pasal 18 UU No. 39 Tahun 2004) - Memaksimalkan fungsi BLK-BLK (Pasal 47 UU No. 39 Tahun 2004) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan (Pasal 92 UU No. 39 Tahun 2004) - Menetapkan jabatan atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu bersama oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara (Penjelasan Pasal 78 ayat 2 UU No. 39 Tahun 2004) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan dalam kepulangan TKI (Pasal 92 UU No. 39 Tahun 2004) - Bertanggung jawab atas reintegrasi TKI purna-penempatan secara ekonomi dan sosial, bekerja sama dengan Kemensos (Pasal 57; Pasal 58 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010)
2.	BNP2TKI	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: Dokumen; Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); Peningkatan kualitas calon TKI (Pasal 95 UU No. 39 Tahun 2004) - Bertanggung jawab atas terbangunnya sistem informasi dan database TKI secara <i>online</i> sehingga bisa menjadi sumber data yang akurat bagi kementerian/lembaga terkait (Kemlu/KBRI, Kemenakertrans/Atase Ketenagakerjaan, Kemenkumham/Imigrasi, Pemerintah daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan (Pasal 95 UU No. 39 Tahun 2004 jo.Pasal 20 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010) - Memfasilitasi bantuan kesejahteraan termasuk pengadaan layanan medis dan rawat inap bekerja sama dengan Kemenkes (Lampiran Inpres 	Memastikan bahwa setiap kepulangan TKI termonitor (Pasal 56 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010)

No.	Pemangku Kepentingan	Masa Pra Penempatan	Masa Penempatan	Purna Penempatan
		<p>(Pasal 53 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010)</p> <p>- Bertanggung jawab atas KTKILN (Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006 jo. Pasal 38 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010)</p>	No. 6 Tahun 2006)	
3.	Atase Ketenagakerjaan		<ul style="list-style-type: none"> - memberikan pelatihan dan peningkatan keahlian bagi buruh migran di negara penempatan (Pasal 8 Permenakertrans No. PER.12/MEN/X/2011) - melakukan monitoring harian mengenai situasi dan kegiatan yang mempengaruhi buruh migran di luar negeri (jam operasional harus buka selama 24 jam tiap hari termasuk hari sabtu, minggu dan hari libur), berkoordinasi dengan KBRI (Pasal 8 Permenakertrans No. PER.12/MEN/X/2011) - memfasilitasi adanya pelayanan pendidikan bagi anak-anak TKI yang berada di negara penempatan dengan bekerja sama dengan Kemendiknas (Pasal 8 Permenakertrans No. PER.12/MEN/X/2011) 	
4.	Kemendagri	Penerbitan dokumen pengenal pribadi: KTP, KK, Akta, dll (Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2006		

No.	Pemangku Kepentingan	Masa Pra Penempatan	Masa Penempatan	Purna Penempatan
		tentang Administrasi Kependudukan)		
5.	Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan aktif dalam keseluruhan proses perlindungan dan penempatan TKI, termasuk membuat kebijakan daerah terkait TKI di luar negeri (Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007) - Melakukan sosialisasi bursa kerja (Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006) - Melakukan pengawasan terhadap proses rekrutmen (Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006) 	<ul style="list-style-type: none"> - Berperan aktif dalam keseluruhan proses perlindungan dan penempatan TKI (Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007) - Memonitor setiap warganya yang bekerja di luar negeri (Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007) 	Berperan aktif dalam keseluruhan proses perlindungan dan penempatan TKI (Pasal 7 PP No. 38 Tahun 2007) Memonitor kepulangan TKI (Pasal 8 Perpres No. 45 Tahun 2013)
6.	Kemenkumham	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan paspor (Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006) - Memeriksa kelengkapan dokumen terhadap TKI yang akan berangkat ke luar negeri (Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006) 		
7.	Kemenkes	Melakukan <i>medical check up</i> calon TKI (Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006)		Memberikan pengobatan bagi TKI yang dideportasi (Pasal 8 Perpres No. 45 Tahun 2013)
8.	Kemendiknas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan peran dan fungsi sub gugus tugas pencegahan <i>trafficking</i> (Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008) - Menyiapkan dan membuat modul untuk TKI formal sektor tertentu (Pasal 50 UU No. 20 Tahun 2003) 		
9.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung jawab dalam gugus tugas anti <i>trafficking</i> (Pasal 6 Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008) - Melakukan sosialisasi sensitif gender dan pemberdayaan masyarakat untuk mempeluas pemahaman anti 		

No.	Pemangku Kepentingan	Masa Pra Penempatan	Masa Penempatan	Purna Penempatan
		trafficking (Pasal 6 Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008)		
10.	BAPPENAS	Perencanaan RPJM/RPJMP (UU No. 25 Tahun 2004)		
11.	Kemenlu	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna (Pasal 25 UU No. 39 Tahun 2004) - Menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah (Pasal 25 UU No. 39 Tahun 2004) - Memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional termasuk kepada TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan (Pasal 78 UU No. 39 Tahun 2004) - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS yang ditempatkan di luar negeri (Pasal 79 UU No. 39 Tahun 2004) - Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (negara tujuan penempatan) (Pasal 92 UU No. 39 Tahun 2004) - Menerima pelaporan dari TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan (Pasal 105 UU No. 39 Tahun 2004) - Memberikan persetujuan terhadap Surat permintaan TKI 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima pelaporan dari PPTKIS mengenai perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna yang terjadi selama masa berlakunya perjanjian kerja. - Menerima pelaporan kedatangan setiap TKI (Pasal 71 UU No. 39 Tahun 2004) - Menerima informasi dari pelaksana penempatan TKI tentang sebab-sebab kematian TKI (Pasal 73 UU No. 39 Tahun 2004) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi (Pasal 73 UU No. 39 Tahun 2004) - Menerima laporan kepulangan dari setiap TKI atau PPTKIS (TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan) yang akan kembali ke Indonesia (Pasal 74 UU No. 39 Tahun 2004)

No.	Pemangku Kepentingan	Masa Pra Penempatan	Masa Penempatan	Purna Penempatan
		<p>dari Pengguna perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja (Pasal 32 UU No. 39 Tahun 2004)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja (Pasal 58 UU No. 39 Tahun 2004) - Menerima laporan dari PPTKIS setiap keberangkatan calon TKI (Pasal 67 UU No. 39 Tahun 2004) 		
12.	KBRI	Melakukan cek awal bagi calon pengguna baik secara administrasi maupun hukum (Pasal 25 UU No. 39 Tahun 2004)	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab adanya <i>shelter</i> bagi TKI yang bermasalah - Melakukan pendampingan bagi TKI bermasalah (Pasal 80 UU No. 39 Tahun 2004; Pasal 18 UU No. 37 tahun 1999) - Memberikan fasilitasi bagi TKI yang tidak berdokumen (Pasal 18 UU No. 37 tahun 1999) - Bertanggung jawab dalam penanganan kasus (Pasal 80 UU No. 39 Tahun 2004; Pasal 18 UU No. 37 tahun 1999) - Menerima laporan kedatangan dan kepulangan TKI (Pasal 9 UU No. 39 Tahun 2004) 	Memfasilitasi pemulangan TKI bermasalah dengan berkoordinasi dengan pihak terkait (Pasal 80 UU No. 39 Tahun 2004; Pasal 18 UU No. 37 tahun 1999)
13.	Kemenkeu	Penerimaan setoran dana bimbingan dan perlindungan (Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006)		
14.	Bank Indonesia	Menerima remittance (Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006)		
15.	Mabes Polri	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum (Pasal 2 UU No. 2) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum Pasal 2 UU No. 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum Pasal 2

No.	Pemangku Kepentingan	Masa Pra Penempatan	Masa Penempatan	Purna Penempatan
		<p>Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan peran dan fungsi unit PPA dan <i>Transnational Crime</i> (Pasal 6 Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008) 	<p>Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan peran dan fungsi unit PPA dan <i>Transnational Crime</i> (Pasal 6 Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008) - Mengoptimalkan peran dan fungsi unit PPA dan <i>Transnational Crime</i> (Pasal 6 Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008) 	<p>UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Lampiran Inpres No. 6 Tahun 2006)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan peran dan fungsi unit PPA dan <i>Transnational Crime</i> (Pasal 6 Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008) - Mengoptimalkan peran dan fungsi unit PPA dan <i>Transnational Crime</i> (Pasal 6 Peraturan Presiden No 69 Tahun 2008)
16.	Kemenhub	Bertanggung jawab atas pemulangan ke daerah asal bagi TKI deportasi (Pasal 8 Perpres No. 45 Tahun 2013)		
17.	Menko Kesra			Bertanggung jawab sebagai koordinator penanganan TKI deportasi (Pasal 8 Perpres No. 45 Tahun 2013)
18.	Kemensos			<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ada fasilitas <i>shelter</i> (Pasal 8 Perpres No. 45 Tahun 2013) - Bertanggung jawab atas repatriasi deportasi (Pasal 8 Perpres No. 45 Tahun 2013) - Bertanggung jawab atas reintegrasi TKI purna-penempatan secara ekonomi dan sosial (Pasal 8 Perpres No. 45 Tahun 2013)
19.	Kemenko Ekuin	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator antar-departemen - Koordinator Inpres No 6 Tahun 2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator antar departemen - Koordinator Inpres No 6 Tahun 2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator antar departemen - Koordinator Inpres No 6 Tahun 2006
20.	PPTKIS	- Bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi dan	- Bertanggung jawab untuk memastikan pengguna	Bertanggung jawab atas pengguna yang bermasalah dan

No.	Pemangku Kepentingan	Masa Pra Penempatan	Masa Penempatan	Purna Penempatan
		<p>clearance secara hukum (data diri TKI dan data diri pengguna) (Pasal 67 UU No. 39 Tahun 2004)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perekrutan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Swasta dengan Agen/mitra di negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan. - Melakukan rekrutmen dengan diawali pemberian informasi yang lengkap (Pasal 34 UU No. 39 Tahun 2004) - Menandatangani perjanjian penempatan bersama dengan pencari kerja dengan diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota (Pasal 38 UU No. 39 Tahun 2004) - Menanggung semua biaya yang diperlukan dalam perekrutan (Pasal 39 UU No. 39 Tahun 2004) - Melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota (Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2004) 	<p>mematuhi dan memenuhi seluruh ketentuan dalam kontrak kerja (Pasal 72; Pasal 82 UU No. 39 Tahun 2004)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab jika pengguna melanggar kontrak kerja dan memenuhi seluruh hak TKI sesuai ketentuan dalam kontrak kerja (Pasal 60 UU No. 39 Tahun 2004) 	memenuhi hak-hak TKI sesuai ketentuan kontrak kerja (Pasal 73; Pasal 82 UU No. 39 Tahun 2004)
21.	BNSP	Memberikan akreditasi kepada lembaga yang melakukan uji kompetensi (Pasal 22 Permenakertrans No. 14 Tahun 2010)		

Dari berbagai kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Timwas TKI, terlihat bahwa tidak semua pemangku kepentingan tersebut di atas berperan aktif dalam proses penempatan dan perlindungan TKI. Beberapa K/L yang terlibat langsung dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI adalah Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, Bareskrim Polri, Kemensos, Kemenhub dan BNSP. Selain K/L tersebut terdapat beberapa K/L lain yang secara tidak langsung dianggap memiliki keterkaitan dengan masalah TKI, yaitu:

1. **KPU**, terkait dengan hak politik TKI yang bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia);
2. **BNPP**, terkait masalah maraknya jalur illegal di daerah perbatasan;
3. **PT. Garuda Indonesia**, terkait proses pemulangan TKI overstayers di Arab Saudi; dan
4. **BPK**, terkait audit kinerja dan audit keuangan K/L yang menangani masalah TKI.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan, baik melalui rapat-rapat, kunjungan kerja, maupun kegiatan lainnya, ditemukan berbagai permasalahan utama yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI yang selama ini telah dilaksanakan oleh beberapa K/L, yaitu:

1. Tidak adanya koordinasi yang baik

Dalam rapat yang berlangsung tanggal 30 Januari 2014 yang melibatkan dengan Ditjen Bina Penta Kemenakertrans, Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu, BNP2TKI, Bareskrim POLRI, Ditjen Imigrasi Kemenkumham dipaparkan tugas pokok masing-masing K/L sehubungan dengan penempatan dan perlindungan terhadap TKI. Dari paparan Hanya saja sangat terlihat masing-masing K/L masih cenderung berjalan sendiri-sendiri dan koordinasi antar K/L juga sangat lemah.

Kondisi ini mengemuka dengan keluarnya surat Kepala BNP2TKI No. B.32/KA/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, yang menyatakan menghentikan seluruh penempatan TKI ke luar negeri baik ke kawasan Asia Pasifik maupun Timur tengah terhitung sejak 1 Maret 2014. Surat ini ditujukan kepada Menakertrans dengan pertimbangan bahwa Ditjen Binapenta telah melakukan

skorsing pada 240 PPTKIS dengan alasan perjanjian kerja dilegalisasi oleh BP3TKI dan pengurusan SIP di BNP2TKI.

Menanggapi Surat Kepala BNP2TKI ini, Dirjen Binapenta mengeluarkan Surat Edaran tanggal 28 Februari 2014 kepada seluruh direktur utama PPTKIS untuk segera melakukan inventarisasi dan melaporkan data-data calon TKI yang sedang dalam proses untuk diberangkatkan ke Direktorat PTKLN Ditjen Binapenta dan dinas ketenagakerjaan di Provinsi, kab/kota daerah asal rekrutmen calon TKI untuk mendapatkan pelayanan.

Masih pada tanggal 28 Februari 2014, Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI mengeluarkan pemberitahuan No. B.56/PEN-P2P/II/2014 kepada Kepala BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI untuk tetap melaksanakan pelayanan penempatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari ketiga surat ini terlihat tidak adanya koordinasi eksternal antara BNP2TKI dengan Ditjen Binapenta dan tidak baiknya koordinasi internal dalam tubuh BNP2TKI sendiri.

Sehubungan dengan larangan penempatan OFW ke suatu negara, Filipina mengatur secara jelas dalam UU nya. Aturan tersebut adalah Negara akan memungkinkan penempatan OFW hanya di negara-negara di mana hak-hak pekerja migran Filipina dilindungi. Pemerintah mengakui salah satu persyaratan berikut ini sebagai jaminan negara penerima untuk melindungi hak-hak OFWs:

- a. Memiliki hukum perburuhan dan sosial yang melindungi hak-hak pekerja, termasuk pekerja migran; atau
- d. penandatangan dan/ atau telah meratifikasi konvensi multilateral, deklarasi atau resolusi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja, termasuk pekerja migran; atau
- e. telah ada perjanjian bilateral atau pengaturan dengan pemerintah Filipina tentang perlindungan hak-hak pekerja Filipina di luar negeri; dan

negara penerima mengambil langkah-langkah positif dan konkret untuk melindungi hak-hak pekerja migran sebagai kelanjutan dari salah satu jaminan sebagai kelanjutan dari poin a, b, dan c.

Langkah-langkah positif dan konkret meliputi legislatif atau eksekutif inisiatif, negosiasi diplomatik, keputusan pengadilan, program, proyek, kegiatan, dan tindakan-tindakan lain tersebut oleh negara penerima yang ditujukan untuk

melindungi hak-hak pekerja migran. Sehubungan dengan hal ini, DFA menerbitkan sertifikasi bahwa negara penerima sesuai dengan salah satu jaminan di bawah sub-ayat a, b, dan c, dan bahwa negara penerima mengambil langkah-langkah positif dan konkret untuk melindungi pekerja, termasuk pekerja migran.

DFA menerbitkan sertifikasi tersebut kepada POEA, dengan spesifik. Sertifikasi tersebut harus ditinjau kembali oleh DFA sesering mungkin dianggap perlu. Dewan Pengurus POEA, hanya mengizinkan penyebaran OFW ke negara-negara penerima yang telah disertifikasi oleh DFA. POEA wajib mendaftarkan OFW hanya untuk negara-negara yang diizinkan oleh Dewan Pengurus POEA.

Dalam menjaga kepentingan nasional atau kesejahteraan masyarakat, Dewan Pengurus POEA, setelah berkonsultasi dengan DFA dapat, setiap saat, memberlakukan larangan atau menghentikan penempatan buruh migran. Dewan Pengurus POEA, setelah berkonsultasi dengan DFA, juga dapat memberikan pengecualian untuk larangan atau mencabut larangan tersebut. DFA akan mengeluarkan *travel advisory* saat diperlukan. *Travel advisory* adalah larangan kepada masyarakat untuk bepergian ke negara tertentu dengan alasan keamanan dan ketertiban. DFA memberlakukan *Travel advisory* dengan menerbitkan Tingkat Krisis oleh SFA melalui rekomendasi dari Geografis Office dan OUMWA. Jadi, diatur secara jelas batas-batas kewenangan DFA dan POEA sehingga tidak ada permasalahan koordinasi yang berarti

2. Ego Sektoral yang mengemuka

Sehubungan dengan *Joint Working Committee* (JWC) dengan Arab Saudi terkait kelanjutan perjanjian perlindungan TKI sektor domestik yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan kerajaan Arab Saudi tanggal 19 Februari 2014, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan antara Kemenakertrans dan Kemenlu. Kondisi ini disebabkan masing-masing pihak memiliki beberapa pandangan yang berbeda terkait poin-poin kesepakatan. Perbedaan juga terkait masalah waktu pembahasan, ada yang menginginkan untuk segera dilakukan dan dibuat perumusan. Namun adapula yang ingin menunda sampai terbentuk pemerintahan baru. Kondisi ini menunjukkan adanya

ego sektoral antara K/L yang terlibat. UU Filipina mengatur secara tegas bahwa kewenangan untuk merumuskan perjanjian berkaitan OFW berada ditangan DOLE, sedangkan Deplu (DFA) hanya berperan untuk membantu proses diplomasi terkait pengesahan perjanjian tersebut. Sehingga antara DOLE dan DFA tidak pernah terjadi permasalahan.

3. Saling lepas tanggung jawab antar K/L

Presentasi dari Dir KPPL (Dirjen Perhubungan Laut) pada tanggal 3 Februari 2014 berkenaan dengan ABK, menyatakan bahwa Dirjen Perhubungan Laut bertugas mengawasi penempatan, perekutan awak kapal, tujuan kapal termasuk sanksi kalau ada perselisihan pelaut. Akan tetapi ketika dihadapkan dengan beberapa ABK yang bermasalah, Kemenhub menyatakan bahwa terkait hubungan kerja merupakan tanggung jawab Kemenakertrans. Sedangkan Kemenakertrans menyatakan bahwa terkait ABK ada aturan khusus yang menyatakan bahwa mereka dibawah Kemenhub. Hal ini tentunya mempersulit penyelesaian terkait ABK yang bermasalah. Saling lepas tanggung jawab tidak terjadi di Filipina karena UU nya secara jelas merumuskan dalam bahwa ABK termasuk bagian dari OFW sehingga jika ada permasalahan DOLE bersama badan-badan di bawahnya langsung mengambil peran untuk membantu penyelesaian.

4. Tumpang tindih (*Overlapping*) kegiatan antar K/L

Tumpang tindih kewenangan terlihat dari kegiatan pengawasan yang dilakukan kepada PPTKIS. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kemenakertrans sebagai instansi yang mengeluarkan izin bagi PPTKIS akan tetapi juga dilakukan oleh BNP2TKI. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya kesatuan data antara Kemenakertrans dengan BNP2TKI. Belajar dari Filipina, mereka memiliki satu badan khusus yaitu POEA yang tugasnya secara jelas tercantum dalam UU yaitu sebagai instansi pemberi izin, pengawas dan yang melakukan penegakan hukum. POEA sendiri bertanggung jawab kepada DOLE.

5. Tidak adanya kesatuan informasi dan data

Dari presentasi yang diungkapkan oleh Kemenakertrans, Kemenlu dan BNP2TKI terlihat bahwa terdapat data yang beragam mengenai TKI. Jumlah TKI saja diberikan secara beragam oleh para pemangku kepentingan ini. Apalagi data lainnya, seperti data TKI bermasalah. Kondisi ini diperparah dengan klaim, bahwa masing-masing pemangku kepentingan akan mengembangkan sistem informasi dan pendataan TKI. Tidak adanya kesatuan sistem tetap tidak akan memperbaiki data TKI dan yang terjadi malah inefisiensi terkait biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi ini berbeda jauh dengan Filipina, data TKI pada setiap K/L sama. Hal ini dimungkinkan karena terdapat suatu badan yaitu POEA yang bertanggung jawab terhadap sistem pendataan OFW.

6. Lemahnya pengawasan

Dari tabel peran pemangku kepentingan diatas, terlihat bahwa PPTKIS memainkan peranan yang sangat penting mulai dari masa pra penempatan sampai pemulangan. UU juga tidak hanya memberi amanat kepada PPTKIS untuk melakukan penempatan akan tetapi juga sekaligus perlindungan. Kewenangan yang sangat besar dari PPTKIS tentu rawan penyalahgunaan. Disinilah pentingnya peran pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap PPTKIS. Dari hasil rapat Timwas dengan APJATI tanggal 28 November 2013 diperoleh informasi bahwa pengawasan pemerintah terhadap PPTKIS sangat lemah. Akibatnya banyak terjadi penyalahgunaan terutama terkait tes kesehatan ataupun syarat pelatihan.

Pengawasan lainnya adalah terkait monitoring TKI di luar negeri. Sehubungan dengan kegiatan monitoring terhadap TKI di luar negeri, Indonesia tidak memiliki sistem yang jelas. Kondisi ini berbeda dengan Filipina yang melakukan pengawasan berlapis terhadap OFW di luar negeri. Pengawasan dimulai dengan kegiatan monitoring yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan perekrutan dan penempatan terhadap OFW yang ditempatannya. Hasil monitoring tersebut dilaporkan secara periodik kepada POEA melalui POLO yang ada di negara penempatan. POLO akan meneruskannya ke DOLE dan DOLE akan meneruskan ke kongres. Sedangkan monitoring yang dilakukan DFA/ kedutaan Filipina di luar negeri adalah terhadap WNI dan OFW yang berangkat secara

illegal. Terkait monitoring ini DFA juga melakukan pelaporan secara terpisah kepada kongres. Sistem ini diatur jelas dalam UU *migrant worker* Filipina.

Dari hasil kunker ke Hong Kong diperoleh informasi bahwa KTKLN sebagai salah satu instrumen untuk membantu pendataan dan pengawasan terhadap TKI tidaklah efektif. Berdasarkan hasil rapat dengan BNP2TKI pada tanggal 23 Oktober 2013 terungkap bahwa sangat rawan sekali pungli terkait KTKLN. Dari hasil Kunker ke Malaysia juga diketahui bahwa asuransi belum terhubung (*connect*) dengan KTKLN. Oleh sebab itu muncul wacana untuk menghapuskan KTKLN. Belajar dari kebijakan pemerintah Filipina para OFW dilengkapi dengan OFW *E-card* yang fungsinya sebagai bukti OFW tersebut terdaftar sebagai migran worker di POEA. Fungsi lain dari OFW *E-card* adalah sebagai *Remittance*, ATM dan Debit.

7. Lemahnya proses penegakan hukum

Dari pertemuan dengan Kemenakertrans diperoleh data bahwa skorsing telah dilakukan terhadap PPTKIS yang bermasalah. Namun skorsing ini tidak dilakukan secara rutin, selain itu hasil skorsing tidak diumumkan secara luas. Sampai akhirnya Timwaslah yang berinisiatif untuk mengumumkannya di website DPR. Kondisi ini berbeda jauh dengan Filipina, terhadap perusahaan perekrutan dan penempatan OFW yang melanggar aturan dilakukan pengumuman secara rutin dalam website POEA sehingga dapat diakses oleh semua kalangan.

Dari hasil RDP dengan Bareskrim Polri diperoleh informasi bahwa mereka kesulitan untuk menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPTKIS bermasalah. Hal ini dikarenakan tidak ada data yang akurat PPTKIS bermasalah. Selain itu PPTKIS yang bermasalah hanya dikenakan sanksi skorsing. Proses pegakan hukum yang tegas baru dapat dilakukan oleh Polri apabila PPTKIS yang bersangkutan melakukan aktifitas *human trafficking*. Belum lagi adanya dualisme dalam melakukan pengawasan terhadap PPTKIS, yaitu antara Kemenakertrans dengan BNP2TKI. Tentu semakin mempersulit Polri dalam melakukan penegakan hukum. Belajar dari Filipina, mereka menerapkan sanksi yang berat terhadap perusahaan perekrutan dan pengiriman yang melakukan pelanggaran peraturan. Tidak hanya skorsing akan tetapi sanksi pidana juga dijatuhkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh Timwas TKI melalui berbagai kegiatan, baik Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, maupun kunjungan kerja ke daerah dan kunjungan luar negeri dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang menyangkut **harkat dan martabat bangsa**;
2. Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI sangat **kompleks dan bersifat lintas sektoral (cross cutting issue)**. Permasalahan sudah muncul sejak masa pra-penempatan, penempatan, hingga purna-penempatan.
3. **Sebagian besar (80%) permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bersumber di dalam negeri.** Beberapa permasalahan ketenagakerjaan dan TKI di dalam negeri antara lain terbatasnya lapangan kerja, data TKI yang tidak akurat, rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh TKI, serta sistem perekrutan, pendaftaran, pemberangkatan, dan penempatan TKI yang belum tertata dengan baik.
4. Kebijakan penempatan dan perlindungan TKI melibatkan **21 kementerian/lembaga, dan badan**. Dalam pelaksanaan di lapangan, masing-masing kementerian/lembaga, dan badan masih cenderung mengedepankan ego sektoral, berjalan sendiri-sendiri, dan **tidak terkoordinasi dengan baik**. Sebagai contoh, adanya Surat Kepala BNP2TKI kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang penghentian penempatan TKI ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah oleh PPTKIS. Penghentian tersebut merupakan akibat adanya skorsing yang dilakukan oleh Ditjen Binapenta terhadap 240 PPTKIS yang melakukan pelanggaran. Dalam praktik di lapangan, sebagian PPTKIS masih tetap melakukan penempatan ke kawasan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam kebijakan penempatan TKI ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah.

5. Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di **Malaysia**, beberapa persoalan yang menonjol adalah:
- a. Banyaknya TKI yang berstatus ilegal atau Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) karena: (1) Tidak memiliki dokumen perjalanan/paspor; (2) Tidak memiliki pas/permit yang sah; (3) Overstay; (4) Penyalahgunaan pas/permit; (5) Pemalsuan dokumen perjalanan/pas/permit.
Program Khas Pengurusan Pendatang Asing Tanpa Izin/PATI yang dilaksanakan oleh Pemerintah Malaysia dan dimulai pada 21 Oktober 2013 telah berakhir pada 20 Januari 2014.
 - b. Banyaknya TKI yang dikirim ke Malaysia tidak melalui jalur resmi sesuai UU No. 39 Tahun 2004, TKI memiliki keterampilan dan kompetensi yang rendah (tidak sesuai dengan keinginan majikan), dan kesehatan TKI tidak memadai/TKI tidak melakukan tes kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan.
 - c. Banyaknya TKI yang bermasalah dengan hukum, termasuk TKI yang terancam hukuman mati karena kasus narkotika, pembunuhan, penculikan, dan perdagangan senjata api.
 - d. Beberapa kasus yang dihadapi TKI: kekerasan fisik, pelecehan seksual, *trafficking*, sakit, gaji tidak dibayar, dan tidak betah kerja.
 - e. Permasalahan hak politik TKI dan banyaknya TKI yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang Pemilu 2014.
6. Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di **Arab Saudi**, beberapa persoalan yang menonjol adalah:
- a. Tradisi, adat istiadat dan budaya masyarakat Arab Saudi yang cenderung tertutup sangat menyulitkan proses pendataan **TKI** dan mengetahui kondisi TKI secara riil di masyarakat.
 - b. Pemahaman dan kesadaran hukum **TKI** di Arab Saudi masih relatif rendah, khususnya terkait dengan kepemilikan dan arti penting paspor sebagai dokumen keimigrasian utama dan terpenting.
 - c. Rendahnya pemahaman **TKI** terkait ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Arab Saudi, sehingga menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus asusila (*akhlakiah*).

- d. Adanya sistem *kafil* yang menyebabkan paspor TKI dikuasai oleh majikan dan bukan pemegang paspor.
 - e. Sistem penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di KJRI belum *on-line* dengan Ditjen Imigrasi Pusat.
 - f. Banyaknya TKI yang berstatus *overstayers*, meliputi TKI yang melanggar ketentuan izin tinggal (*iqomah*), izin kerja, dan permasalahan hukum lainnya di Arab Saudi, termasuk jemaah haji dan umroh yang tidak kembali ke tanah air setelah menjalankan ibadah haji dan umroh. Sementara itu kebijakan amnesti dari Pemerintah Arab Saudi bagi TKI yang tidak berdokumen telah berakhir pada tanggal 3 November 2013
 - g. Kasus-kasus yang dihadapi oleh TKI antara lain gaji tidak dibayar, TKI tidak dipulangkan oleh majikan, hilang kontak, keimigrasian, meninggal dunia, sakit, ingin pulang, lari dari majikan, dan kekerasan.
7. Terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di **Hong Kong** persoalan penting yang dihadapi adalah:
- a. Biaya penempatan yang dikeluarkan TKI berbeda-beda.
 - b. KTKLN tidak mampu memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri.
 - c. TKI banyak yang mengalami kerugian akibat membayar premi asuransi lebih besar dari yang seharusnya dan sulitnya proses klaim.
 - d. Agensi TKI di Hong Kong sebagian besar tidak terdaftar di KJRI Hong Kong dan *fee* yang dikenakan agensi kepada TKI sangat tinggi.
 - e. Perlindungan terhadap TKI di luar negeri kurang didukung *data base* yang memadai sehingga rawan menjadi korban perdagangan manusia/*human trafficking*.
 - f. Hak beribadah bagi TKI PLRT di Hong Kong kurang terjamin.
 - g. Perpanjangan kontrak harus dilakukan melalui agensi. Sesuai aturan pemerintah Hong Kong, perpanjangan kontrak dapat dilakukan tanpa melalui agensi.
 - h. Meningkatnya TKI *overstayers* akibat peraturan pembaharuan kontrak di Hong Kong.

1. Persoalan penting yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di **Korea Selatan** adalah masalah yang berkaitan dengan **asuransi**. Banyak TKI yang mengalami kerugian karena membayar premi asuransi lebih besar daripada yang seharusnya pada masa pra-penempatan. Pengelolaan asuransi TKI juga belum memadai karena:
 - a. Proses klaim asuransi tidak efektif dan efisien;
 - b. Klaim asuransi tidak dapat dilakukan di negara penempatan, karena belum ada perwakilan perusahaan asuransi;
 - c. Belum ada mekanisme baku pengajuan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi yang sudah tidak beroperasional dan tidak tergabung dalam konsorsium asuransi;
 - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan program asuransi TKI belum optimal.
2. Beberapa praktek penempatan dan perlindungan kerja di luar negeri di **Filipina** yang dapat dijadikan acuan dalam penempatan dan perlindungan kerja TKI antara lain:
 - a. semua lembaga yang terkait dengan tenaga kerja luar negeri berada di bawah koordinasi **satu lembaga**, yaitu Departemen Perburuhan dan Ketenagakerjaan Filipina (*Department of Labor and Employment*);
 - b. Pekerja luar negeri Filipina dilengkapi dengan kartu OFW (*Overseas Filipina Worker*) yang bersifat **multi-fungsi** karena dapat digunakan sebagai *remittance*, kartu ATM, dan kartu debit;
 - c. Pemerintah Filipina menerapkan aturan yang ketat terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja migran maupun individu yang dinilai melanggar aturan mengenai perekutan dan pengiriman tenaga kerja migran. Secara rutin pemerintah memberikan **assessment** terhadap kualitas perusahaan-perusahaan tersebut. Sebaliknya, **insentif** yang menarik diberikan bagi perusahaan yang dinilai memiliki kinerja yang baik, seperti waktu pengurusan dokumen yang lebih singkat, mendapatkan ijin untuk mengadakan seminar pra-keberangkatan secara *in-house*, dan mendapatkan lisensi untuk jangka waktu lama (12 tahun);

- d. Adanya kesatuan dan keterbukaan **sistem informasi dan data** tentang pekerja luar negeri;
 - e. Buruh migran diberi kesempatan untuk **berserikat**;
 - f. Adanya **peran serta masyarakat** dalam kebijakan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Baik LSM, serikat buruh, asosiasi pekerja, pemangku kepentingan maupun badan serupa lainnya diakui sebagai mitra yang sah dari negara dalam perlindungan TKI dan dalam mempromosikan kesejahteraan mereka.
 - g. Adanya **mediator** perburuhan terkait OFW.
3. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), antara lain tidak terdata di perwakilan negara setempat, banyaknya ABK yang terdampar di beberapa negara, dan adanya ABK yang terancam hukuman mati karena melakukan tindak pidana.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa hal yang menjadi catatan penting Timwas TKI dan perlu ditindaklanjuti antara lain:

1. Terkait dengan **fungsi legislasi**, tim merekomendasikan untuk:
 - a. Segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. RUU perubahan ini hendaknya mengutamakan perbaikan sistem penempatan dan perlindungan di dalam negeri karena sebagian besar permasalahan TKI bersumber dari dalam negeri. Adapun materi yang perlu diperbaiki antara lain:
 - 1) Kejelasan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap penempatan dan perlindungan TKI. Sebagai contoh, di Filipina semua lembaga yang terkait dengan tenaga kerja luar negeri berada di bawah koordinasi satu lembaga, yaitu Departemen Perburuhan dan Ketenagakerjaan Filipina (*Department of Labor and Employment/DOLE*).

- 2) Peningkatan peran pemerintah daerah dalam proses penempatan dan perlindungan TKI.
 - 3) Sistem Informasi TKI yang terintegrasi.
 - 4) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan TKI.
- b. Untuk memperkuat diplomasi perlindungan TKI maka DPR RI perlu:
1. Segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT);
 2. Melakukan ratifikasi terhadap konvensi berikut:
 - a. Konvensi ILO No. 189 tentang *Domestic Worker* (Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga);
 - b. Konvensi Pekerja Maritim/*Maritime Labor Convention* Tahun 2006; dan
 - c. Konvensi ILO No. 181 tentang Urgensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta.
2. Terkait dengan **fungsi pengawasan**, Tim merekomendasikan kepada Kementerian/Lembaga hal-hal sebagai berikut:
- a. **Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dirjen Binapenta)**
- 1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau memiliki undang-undang yang melindungi tenaga kerja asing, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU PPTKLN;
 - 2) Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap **PPTKIS** yang terindikasi melakukan pelanggaran dan mengumumkan daftar PPTKIS yang bermasalah secara rutin/berkala kepada masyarakat luas. Selain itu, Kemenakertrans harus menindak tegas PPTKIS yang melanggar ketentuan dalam rekrutmen dan penempatan, termasuk PPTKIS yang meminta *fee* kepada TKI;

- 3) Memperbaiki **sistem asuransi** bagi TKI dan mengupayakan prosedur klaim asuransi yang mudah dan cepat bagi TKI, baik di negara asal maupun di negara penempatan.
- 4) Berkoordinasi dengan perwakilan RI di negara penempatan, terutama terkait dengan **data TKI** yang ditempatkan di negara tersebut, dengan memberikan data yang *up to date* dan koordinasi dalam pengawasan dan perlindungan selama TKI bekerja di negara penempatan.

b. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

- 1) Menyusun **sistem informasi** dan **data base TKI** yang akurat dan terintegrasi secara *on-line* sehingga terdapat kesamaan data TKI yang bekerja di negara penempatan dan dapat menjadi sumber data yang akurat bagi kementerian/lembaga terkait;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap program **KTKLN** dan mengupayakan agar KTKLN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi TKI;
- 3) Meningkatkan **koordinasi** dengan Kemenakertrans, terutama Dirjen Binapenta, sehingga kebijakan penempatan dan perlindungan TKI dapat berjalan lebih baik, termasuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah penghentian pengiriman TKI ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah oleh PPTKIS.

c. Kementerian Luar Negeri

- 1) Mempercepat pembuatan **perjanjian tertulis** dengan negara-negara penempatan TKI, berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 2) Menyusun **data base tentang TKI** yang bekerja di setiap negara penempatan, berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3) Meningkatkan **pengawasan dan perlindungan** TKI yang bekerja di setiap negara penempatan, termasuk berbagai upaya yang

diperlukan dalam perlindungan TKI yang melakukan tindak pidana di luar negeri;

- 4) Turut berperan aktif dalam menjajaki **peluang kerja** bagi TKI sektor formal di luar negeri, dan menginformasikannya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar dapat segera ditindaklanjuti.

d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

- 1) Memperketat penerbitan paspor bagi calon TKI;
- 2) Meningkatkan pemeriksaan kelengkapan dokumen TKI yang akan berangkat ke luar negeri

e. Kementerian Perhubungan

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penempatan dan perlindungan TKI yang menjadi ABK.
- 2) Memperbanyak embarkasi (pemberangkatan) TKI di wilayah-wilayah yang menjadi sumber TKI;
- 3) Menjajaki kemungkinan untuk menyediakan layanan imigrasi di atas pesawat (*immigration service on board*), pada jalur-jalur penerbangan umum yang banyak ditempuh oleh TKI untuk meminimalisasi terjadinya kejadian terhadap TKI yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta;

f. Pemerintah Daerah

- 1) Membuat kebijakan daerah terkait TKI di luar negeri;
- 2) Melakukan sosialisasi bursa kerja dan meningkatkan pengawasan terhadap proses rekrutmen calon TKI;
- 3) Meningkatkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan akurasi dokumen calon TKI;
- 4) Memonitor setiap warganya yang bekerja di luar negeri;
- 5) Memonitor kepulangan TKI dan melakukan pendampingan terhadap mantan TKI agar dapat memulai usaha dengan gaji yang telah

diperoleh selama menjadi TKI, termasuk memberikan bantuan/pinjaman modal, pelatihan pengembangan kewirausahaan, dan pelatihan manajemen keuangan.

g. Kepolisian Republik Indonesia

- 1) Memidakanan kasus-kasus yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, baik terhadap PPTKIS yang melakukan pelanggaran hukum maupun pihak lain, terutama terhadap kasus-kasus pengiriman TKI yang mengarah kepada tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).
- 2) Menambah jumlah personel yang lebih memadai dan meningkatkan kapasitas personel, mengingat bertambahnya kasus TKI yang harus ditangani.

h. Kementerian Agama

- 1) Memperketat seleksi perusahaan penyelenggara jasa haji dan umroh khususnya untuk mencegah penyalahgunaan Visa Umroh, mengingat Jamaah Umroh yang tidak kembali ke tanah air dan menjadi TKI di Arab Saudi.
- 2) Terkait dengan banyaknya TKI yang menggunakan visa umroh dan haji, Timsus Penanganan TKI di Saudi Arabia meminta kepada pihak Kementerian Luar Negeri untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Agama dalam merespons banyaknya TKI ilegal yang berasal dari umroh dan haji;

i. Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Malaysia yang selama ini menjadi jalur tidak resmi TKI.

j. Kementerian Kesehatan

Melakukan standarisasi dan akreditasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI, sehingga hasilnya lebih akurat.

k. Badan Pemeriksa Keuangan

- 1) Melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap BNP2TKI terkait penempatan dan perlindungan TKI;
- 2) Melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap Kementerian Perhubungan terkait penempatan dan perlindungan ABK dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenlu, Kemenakertrans, Kemenkumham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengingat TKI ABK yang berstatus *overstayers* bekerja pada sektor perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Makalah Rapat

Alius, Suhadi. Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 2014. *Kebijakan dan Upaya Polri dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan TKI Ilegal*. Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengawas TKI DPR RI, pada 30 Januari 2014.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2014. Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pengawas TKI DPR-RI, pada tanggal 30 Januari 2014.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 2013. Implementasi Kartu Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (KTKLN). Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Timwas TKI DPR-RI, pada tanggal 23 Oktober 2013.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2014. *Hasil Pemeriksaan Kinerja TKI*. Makalah disampaikan dalam Rapat Konsultasi dengan Timwas TKI DPR RI, pada tanggal 6 Maret 2014.

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2014. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Timwas TKI DPR RI, pada tanggal 24 Juni 2014.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2013. *Pembahasan Kebijakan Amnesti Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia*. Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Timwas TKI DPR RI, pada tanggal 8 November 2013.

Razak, Tatang Budie Utama. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri. 2014. Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pengawas TKI DPR RI, pada tanggal 30 Januari 2014.

Laporan

Laporan Kunjungan Kerja Timwas TKI DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 3-5 Desember 2013.

Laporan Kunjungan Kerja Timwas TKI DPR-RI ke Malaysia, pada tanggal 14-18 November 2013.

Laporan Kunjungan Kerja Timwas TKI DPR-RI ke Hong Kong-Korea Selatan, pada tanggal 28 April-3 Mei 2014.

Laporan Kunjungan Kerja Timwas TKI DPR-RI ke Saudi Arabia, pada tanggal 20-26 Mei 2014.

Laporan Kunjungan Kerja Timwas TKI DPR-RI ke Filipina, pada tanggal 25-30 Agustus 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

PRESS RELEASE

**TIM PENGAWAS DPR RI
TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

19 NOVEMBER 2013

- Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, DPR telah membentuk Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02A/DPR-RI/III/2012-2013 pada tanggal 12 Februari 2013. Timwas TKI beranggotakan 31 orang yang berasal dari lintas komisi dan lintas fraksi, dipimpin oleh Ir. Taufik Kurniawan, M.M (Wakil Ketua DPR RI/Korkesra dan didampingi oleh 5 orang Wakil Ketua (susunan lengkap keanggotaan terlampir). Pembentukan Timwas TKI bertujuan untuk memantau perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Timwas TKI telah melakukan beberapa pertemuan dengan berbagai *stake holders* yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri melalui beberapa forum rapat, yaitu:
 1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNP2TKI (tanggal 23 Oktober 2013);
 2. RDP dengan (1) Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (2) Direktorat Asia Timur dan Pasifik dan Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri; dan (3) Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 11 November 2013.
 3. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai organisasi masyarakat sipil/civil society yang terlibat langsung dalam advokasi TKI yang bekerja di luar negeri maupun dengan tenaga kerja yang sedang menghadapi berbagai kasus (tanggal 31 Oktober 2013).
- Dari RDPU yang telah dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2013 terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting Timwas TKI dan perlu ditindaklanjuti, antara lain:
 1. Terkait dengan fungsi legislasi, tim merekomendasikan untuk:
 - a. Melakukan penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - b. Mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT);

- c. Melakukan ratifikasi terhadap beberapa konvensi, yaitu: (1) Konvensi ILO No. 189 tentang *Domestic Worker* (Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga); (2) Konvensi Pekerja Maritim; dan (3) Konvensi ILO No. 181 tentang Urgensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta.
 - 2. Terkait dengan perlindungan TKI di Malaysia, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi fokus, yaitu:
 - a. Vonis mati terhadap Wilfrida Soik;
 - b. Pembahasan bersama antara Parlemen RI dan Parlemen Malaysia mengenai perlindungan TKI di luar negeri; dan
 - c. Pendataan TKI dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 - 3. Terkait dengan perlindungan TKI di Arab Saudi:
 - a. Mendorong pemerintah melakukan antisipasi batas akhir amnesti bagi pekerja yang tidak berdokumen/bermasalah dengan dokumen;
 - b. Mendorong pemerintah untuk meminta perpanjangan waktu amnesti kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
 - c. Melakukan antisipasi pemulangan TKI dan lobi terhadap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mengeluarkan *exit permit* tanpa harus menyertakan dokumen lama.
 - d. Melakukan *fact finding* biaya pengurusan dokumen TKI;
 - 4. Terkait penanganan kasus anak buah kapal (ABK):
Memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penempatan ABK, yaitu: Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkumham, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, Kejaksaan, dan LPSK.
- Dari RDP dengan berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia pada tanggal 11 November 2013 diketahui bahwa beberapa persoalan yang dihadapi oleh TKI di Malaysia antara lain:
 - 1) Program Khas Pengurusan Pendatang Asing Tanpa Izin/PATI yang dimulai pada 21 Oktober 2013 akan berakhir pada 20 Januari 2014;
 - 2) TKI yang bermasalah dengan hukum, termasuk TKI yang terancam hukuman mati; dan
 - 3) Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TKI di Malaysia.
 - Menindaklanjuti hasil RDP tanggal 11 November 2013 tersebut, Timwas TKI melakukan kunjungan lapangan ke Malaysia pada tanggal 13 s.d. 17 November 2013 untuk memperoleh masukan dan data tentang kondisi dan permasalahan TKI yang bekerja di Malaysia. Timwas TKI telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan berbagai pihak yang terkait penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia, yaitu:
 1. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur;
 2. Panitia Pemilihan Luar Negeri;
 3. PT. Astindo (anggota konsorsium yang menangani asuransi TKI di Malaysia);
 4. TKI yang bekerja di berbagai sektor di Malaysia.

- Untuk mendorong penyelesaian masalah penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia, Timwas TKI juga mengadakan pertemuan dengan pihak Parlemen Malaysia (Dewan Rakyat). Timwas TKI meminta perhatian, dukungan moral, dan kerja sama dengan Parlemen Malaysia dalam menyelesaikan masalah TKI sehingga WNI yang bekerja di Malaysia dapat diperlakukan secara lebih adil dan manusiawi sesuai dengan nilai-nilai universal dan hukum yang berlaku. Parlemen Malaysia memberikan respons positif dan merencanakan untuk melakukan kunjungan kerja ke Parlemen Indonesia untuk membicarakan lebih lanjut hal tersebut.
- Timwas TKI juga menghadiri sidang lanjutan kasus Wilfrida Soik, TKI yang terancam hukuman mati karena didakwa membunuh majikannya pada tanggal 17 November 2013 di Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Proses persidangan kasus Wilfrida telah berjalan hampir tiga tahun dan saat ini masih berlangsung di Mahkamah Tinggi Kota Bharu, Kelantan, Malaysia (setingkat Pengadilan Negeri di Indonesia). Agenda sidang adalah *mention* (penetapan pemberkasan), di Tim Pengacara Pembela menyampaikan hasil laporan pemeriksaan tulang atas Wilfrida Soik yang dilakukan oleh tim ahli serta pengajuan permohonan agar Hakim mengeluarkan perintah pemeriksaan ~~kruiwan~~ atas Wilfrida Soik. ~~Kesimpulan pada saat pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2013 usia Wilfrida Soik tidak lebih dari 21 tahun. Hasil~~



立法會
LEGISLATIVE COUNCIL

來函檔號 YOUR REF
本函檔號 OUR REF
電話 TELEPHONE
圖文傳真 FACSIMILE

CB(4)/SC/PL(13-14)
3919 3403
2840 0269

By fax no. 2523 1973
and by post

5 May 2014

Mr CHEUNG Kin-chung, Matthew, GBS, JP
Secretary for Labour & Welfare
Labour and Welfare Bureau
10 & 11/F, West Wing
Central Government Offices
2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong

Dear Mr CHEUNG,

Parliamentary Liaison Subcommittee

Meeting with the Indonesian parliamentary delegation

As referred by the Consulate General of the Republic of Indonesia in Hong Kong ("CG"), Hon Emily LAU Wai-hing, Chairman of the Parliamentary Liaison Subcommittee, and Hon LEE Cheuk-yan held a meeting with the Indonesian parliamentary delegation on 29 April 2014 to exchange views on issues of mutual concern, in particular, issues relating to the employment of Indonesian foreign domestic helpers ("FDHs") and employment agencies ("EAs") placing FDHs in Hong Kong. At the instruction of the Chairman of the Subcommittee, the issues and concerns expressed by the delegation and Members are now summarized below for the Administration's information and necessary action.

The delegation notes that most of the Indonesian FDHs working in Hong Kong are Muslims who have to pray five times a day. These FDHs are being discriminated by their employers who prohibit them from praying at work. The delegation is of the view that FDHs requiring to work and reside in their employers' residence should be allowed to enjoy their rights to conduct their religious practice and such a condition should be stipulated in their future employment contract.

The delegation and Members note that EAs in Hong Kong are regulated under the Employment Ordinance (Cap.57) and the Employment Agency Regulations (Cap. 57A). EAs are only allowed to receive from FDHs

the prescribed commission specified in the law for successful job placement service. The delegation and Members express the same concern that some Indonesian FDHs have incurred huge debts in order to meet the high level of fees and commissions charged by the intermediaries of FDHs in their home country. Upon arrival in Hong Kong, these FDHs have to make monthly repayment for the huge debts through the local EAs. Some FDHs' passports have even been allegedly withheld by EAs so as to force them to make loan repayment. In this connection, Hon LEE Cheuk-yan remarks that despite there is no legal requirement in Hong Kong that FDHs must be recruited through the intermediary service of an EA, Indonesian FDHs who look for a new job in Hong Kong after the completion or termination of their first contract have to pay a new fee to the EAs for their second contract as required by the Indonesian Government. He also notes that while the Indonesian Government only allows hiring of FDHs through accredited EAs, some non-accredited EAs have been involving in providing FDH placement service by ways of partnering with the accredited EAs.


Given that the HKSAR Government does not have any jurisdiction on the operations of EAs in Indonesia, Members urge the Administration to have regular contacts with the CG to bring the concern about "bonded labour" to the attention of the Indonesian Government so as to tackle the issue at source for protecting the interests of employers and Indonesian FDHs in Hong Kong. The Administration is also asked to keep its pledges to take appropriate enforcement action against cases of malpractice by EAs involving in money-lending activities in Hong Kong. In this connection, Members urge the delegation and the CG attending the meeting to bring up the issues to the Indonesian Government for necessary action. Hon LEE Cheuk-yan also urges the Indonesian authorities to adopt proactive measures to alleviate FDHs' debt burden by way of subsidizing their training fees before they come to Hong Kong, and to waive the fee to the EAs for FDHs' second contract. As advised by the delegation, the issues are being followed up with the Indonesian Government with a view to revising the existing laws so as to regulate the intermediaries and EAs in their home country.

Members and the delegation have also discussed the case of Miss Erwiana Sulistyaningsih, which has aroused concerns in the community over how to protect the rights and benefits of FDHs, in particular their personal safety. To prevent recurrence of similar incidents, Members consider that shelter houses should be provided by the Administration in collaboration with the non-governmental organizations so as to better protect FDHs who have been abused or mistreated. Members understand that the CG is planning to form a working group with the relevant departments of the HKSAR Government to deal with local issues relating to the Indonesian Government, including the strengthening of the publicity and educational efforts in protecting the labour

rights of Indonesian FDHs in Hong Kong.

With best regards,

Yours sincerely,



(Ms YUE Tin-po)

Clerk to Parliamentary Liaison Subcommittee

c.c. Hon Emily LAU Wai-hing, JP (Chairman)

Consulate General of the Republic of Indonesia in Hong Kong

Drs. Adang Daradjatun, Chief of the Indonesian parliamentary delegation



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010:

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 Februari 2013;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2013.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Jumlah keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, sebanyak 30 (tiga puluh) orang anggota terdiri dari unsur Fraksi, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas untuk memantau Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sampai dengan selesainya pengawasan yang dilakukan oleh Tim.
- KEEMPAT** : Hasil kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- KELIMA** : Segala biaya untuk keperluan kegiatan Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

11

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan MPR RI;
2. Presiden RI;
3. Pimpinan DPR RI;
4. Ketua BPK RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Perumahan Rakyat RI;
7. Menteri Sekretaris Negara RI;
8. Para Pimpinan Fraksi DPR RI;
9. Anggota DPR RI yang bersangkutan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Direktur Jenderal Anggaran Keuangan RI;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
13. Sekretaris Jenderal DPR RI;
14. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR-RI;
15. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
16. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
18. Kepala Biro : Keuangan, Kesekretariatan Pimpinan, Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI;
19. Kepala Bagian/Bidang : Perbendaharaan, Administrasi Keuangan, Hukum, Sekretariat Bamus,T.U Wakil ketua DPR-RI/Korkesra, Arsip dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR RI;
20. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja DPR-RI.
21. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.
22. Sekretariat Tim Pengawas DPR-RI Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
23. Kepala Sekretariat Fraksi-fraksi DPR-RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2013

K E T U A,



DR. H. MARZUKI ALIE

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02A/DPR-RI/III/2012-2013
TANGGAL : 12 Februari 2013

KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NO	N A M A	FRAKSI	NO ANGG.	KETERANGAN
1.	Ir. Taufik Kurniawan, M.M	Watua DPR RI / Korkesra	123	Ketua Tim
2.	H. Heriyanto, S.E., M.M.	F-PD	444	Anggota
3.	dr. Zulmiar Yanri, PhD, SpOK	F.PD	432	Anggota
4.	Dhiana Anwar, S.H.	F.PD	481	Anggota
5.	Anita Jacoba Gah, S.E.	F-PD	541	Anggota
6.	Ir. H. Hari Kartana, M.M.	F-PD	479	Anggota
7.	Dr. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, S.H., M.H.	F-PD	466	Anggota
8.	Fardan Fauzan, B.A., M.Sc.	F-PD	501	Anggota
9.	Hj. Nany Sulistyani Herawati	F-PD	437	Anggota
10.	H. Budi Supriyanto, S.H., M.H.	F-PG	231	Anggota
11.	Dr. Poempida Hidayatulloh, Beng (Hon), PhD.DIC.	F-PG	182	Anggota
12.	Dra. Hj. Hernani Hurustiati	F-PG	242	Anggota
13.	Sunaryo Adiwardoyo, S.H., M.H.	F-PG	216	Anggota
14.	Meutya Viada Hafid	F-PG	177	Anggota
15.	Drs. H.A. Muchamad Ruslan	F-PG	211	Anggota
16.	TB Hasanuddin	F-PDI Perjuangan	350	Anggota
17.	Alexander Litaay	F-PDI Perjuangan	408	Anggota
18.	Eva Kusuma Sundari	F-PDI Perjuangan	386	Anggota
19.	Rieke Dyah Pitaloka	F-PDI Perjuangan	339	Anggota

20.	H.R. Erwin Moeslimin Singajuru	F-PDI Perjuangan	326	Anggota
21.	Drs. Muhammad Idris Lutfi, M.Sc.	F-PKS	46	Anggota
22.	Drs. H. Adang Daradjatun	F-PKS	60	Anggota
23.	M. Martri Agoeng	F-PKS	79	Anggota
24.	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.	F-PAN	125	Anggota
25.	Ir. A. Riski Sadig.	F-PAN	129	Anggota
26.	Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si	F-PPP	291	Anggota
27.	Drs. Zaini Rahman	F-PPP	308	Anggota
28.	H. Alamudin Dimyati Rois,	F-PKB	152	Anggota
29.	Hj. Gitalis Dwinatarina	F-PKB	151	Anggota
30.	Pius Lustrilanang, S.I.P., M.Si	F-P. GERINDRA	42	Anggota
31.	Drs. H. Muchtar Amma, M.M.	F-P. HANURA	15	Anggota

KETUA,



Dr. H. MARZUKI ALIE



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 23 /PIMP/III/2013-2014

TENTANG

**PENGGANTIAN ANGGOTA TIM PENGAWAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN FRAKSI PARYAI AMANAT
NASIONAL**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : a. Surat Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor X.A.1359/FPKB/DPR-RI/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal Penggantian Anggota Tim Pengawas Perlindungan TKI;
b. Surat Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02.057/K-S/F-PAN/DPR-RI/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 perihal Penggantian Anggota Tim Pengawas Perlindungan TKI;
- Menimbang** : a. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah menerima pengajuan penggantian nama 2 (dua) orang Anggota Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
b. bahwa untuk penggantian Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02A/DPR-RI/III/2012-2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 7 Februari 2013;
 2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA TIM PENGAWAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.**

PERTAMA : Menetapkan Penggantian Anggota Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dari Fraksi Partai Partai Kebangkitan Bangsa dan dari Fraksi Partai Amanat Nasional yaitu:

NO.	SEMULA	DIGANTI OLEH
1.	Hj. Gitalis Dwinatarina Nomor Anggota 151 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Hj. Chusnunia Chalim, M.Si. Nomor Anggota 148 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si Nomor Anggota 125 Fraksi Partai Amanat Nasional	Dra. Hj. Mardiana Indraswati Nomor Anggota 130 Fraksi Partai Amanat Nasional

KEDUA : Susunan nama-nama Anggota Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara lengkap tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan MPR RI;
2. Pimpinan DPR RI;
3. Presiden RI;
4. Ketua BPK RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
7. Menteri Sosial RI
8. Menteri Luar Negeri RI;
9. Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI;
10. Anggota DPR RI yang bersangkutan;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
13. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
14. Sekretaris Jenderal DPR RI;
15. Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI;
16. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
17. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
18. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
20. Kepala Biro : Keuangan, Kesekretariatan Pimpinan, hukum, dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI;
21. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja DPR RI;
22. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI;
23. Kepala Sekretariat Fraksi-fraksi DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2014

KETUA,



Dr. H. MARZUKI ALIE

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 23 /PIMP/III/2013-2014
TANGGAL : 23 JANUARI 2014

KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NO	NAMA	FRAKSI	NO ANGG.	KETERANGAN
1	Ir. Taufik Kurniawan, M.M.	F-PAN	123	Ketua Tim / Wakil Ketua DPR RI/Korkesra
2	dr. Zulmiar Yanri, PhD., Sp.Ok	F-PD	432	Wakil Ketua
3	Dr. Poempida Hidayatulloh, Beng (Hon), PhD.DIC.	F-PG	182	Wakil Ketua
4	TB. Hasanuddin	F-PDIP	350	Wakil Ketua
5	Drs. H. Adang Daradjatun	F-PKS	60	Wakil Ketua
6	Djamal Aziz, B.Sc.,S.H., M.H.	F-HANURA	10	Wakil Ketua
7	H. Heriyanto, S.E. M.M.	F-PD	444	Anggota
8	Dhiana Anwar, S.H.	F-PD	481	Anggota
9	Anita Jacoba Gah, S.E.	F-PD	541	Anggota
10	Ir. H. Hari Kartana, M.M.	F-PD	479	Anggota
11	Dr. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, S.H., M.H.	F-PD	466	Anggota
12	Fardan Fauzan, B.A., M.Sc.	F-PD	501	Anggota
13	Hj. Nany Sulistyani Herawati	F-PD	437	Anggota
14	H. Budi Supriyanto, S.H., M.H.	F-PG	231	Anggota
15	Dra. Hj. Hernani Hurustiati	F-PG	242	Anggota
16	Sunaryo Adiwardoyo, S.H., M.H.	F-PG	216	Anggota

17	Meutya Viada Hafid	F-PG	177	Anggota
18	Drs. H.A. Muchamad Ruslan	F-PG	211	Anggota
19	Alexander Litaay	F-PDI Perjuangan	408	Anggota
20	Eva Kusama Sundari	F-PDI Perjuangan	386	Anggota
21	Rieke Dyah Pitaloka	F-PDI Perjuangan	339	Anggota
22	H.R. Erwin Moeslimin Singajuru	F-PDI Perjuangan	326	Anggota
23	H.R. Muhammad Idris Lutfi, M.Sc	F-PKS	46	Anggota
24	M. Matri Agoeng	F-PKS	79	Anggota
25	<i>Dra. Hj. Mardiana Indraswati</i>	F-PAN	130	Anggota yang menggantikan Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si Nomor Anggota 125
26	Ir. A. Riski Sadig	F-PAN	129	Anggota
27	Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si	F-PPP	291	Anggota
28	Drs. Zaini Rahman	F-PPP	308	Anggota
29	H. Alamnudin Dimyati Rois	F-PKB	152	Anggota
30	<i>Hj. Chusnunia Chalim, M.Si</i>	F-PKB	148	Anggota yang menggantikan Hj. Gitalis Dwinataria Nomor Anggota 151
31	Pius Lustrianang, S.I.P., M.Si	F-GERINDRA	42	Anggota

KETUA,



Dr. H. MARZUKI ALIE



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Lt.IVA ☎ (021) 5250991 ext. 234 ☎ (021) 52964504
✉ hklnbinapenta@gmail.com - website: www.depnakertrans.go.id
JAKARTA SELATAN 12950

28 Februari 2014

Kepada Yth:
Direktur Utama PPTKIS
Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR SE. 04 /PPTK/II/2014

TENTANG

**PENGHENTIAN SELURUH PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI OLEH BADAN
NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(BNP2TKI)**

Sehubungan Surat Kepala BNP2TKI yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B. 32/KA/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 perihal Penghentian Penempatan TKI ke Luar Negeri oleh PPTKIS, yang dalam Poin ke 5 menyebutkan **“BNP2TKI akan menghentikan seluruh penempatan TKI ke Luar Negeri baik kawasan Asia Pasifik maupun Timur Tengah terhitung 1 Maret 2014”**

Untuk mengantisipasi terjadinya stagnasi pelayanan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, diinstruksikan kepada semua PPTKIS yang akan melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri untuk segera menginventarisir dan melaporkan data-data CTKI yang sedang dalam proses untuk diberangkatkan ke negara tujuan penempatan kepada Direktorat PTKLN Ditjen Binapenta Kemnakertrans dan Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi, Kab/Kota daerah asal rekrut CTKI untuk mendapatkan pelayanan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Dr. Reyna Usman, MM.

NIP. 19601206 198603 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
2. Menteri Luar Negeri RI;
3. Menteri Hukum dan HAM RI;
4. Ketua Komisi IX DPR-RI;
5. Timwas TKI DPR-RI;
6. Ketua Ombudsman;
7. Ketua BNP2TKI;
8. Kepala Bareskrim POLRI;
9. Sekjen Kemnakertrans;
10. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten/Kota;
11. DPP APJATI.



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
Jln. MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770. Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205
PO BOX. 4451 JKTS, Website: www.bnptki.go.id

28 Februari 2014

Nomor : B.56 /PEN-P2P/II/2014
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth.

Kepala BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI Seluruh Indonesia

di

Tempat

Sehubungan dengan informasi yang beredar akhir-akhir ini terkait dengan kebijakan penghentian penempatan TKI ke Luar Negeri oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), bersama ini kami sampaikan agar saudara tetap melaksanakan Pelayanan Penempatan TKI sesuai dengan prosedur yang berlaku saat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Deputi Bidang Penempatan
Direktur Penyiapan dan
Pembekalan Pemberangkatan



Drs. Arifin Purba M.Si
NIP. 19540604 197903 1 003

Tembusan:

1. Kepala BNP2TKI;
2. Deputi Bidang Penempatan (sebagai laporan);



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

21 Februari 2014

Nomor : B.32 /KA/II/2014

Lampiran : -

Perihal : Penghentian Penempatan TKI
ke Luar Negeri oleh PPTKIS

Kepada Yth.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

di


Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Umum Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (HIMSATAKI) Nomor:40/DPP/HIMSATAKI/II/14 Tanggal 20 Februari 2014 perihal menuntut penghentian sementara seluruh penempatan hingga ada kepastian hukum bagi Perlindungan TKI dan PPTKIS yang ditujukan kepada Kepala BNP2TKI dan tembusannya disampaikan ke Menakertrans RI, serta pengaduan dari berbagai PPTKIS yang terkena skorsing bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini penempatan TKI ke Luar Negeri baik ke Kawasan Asia Pasifik maupun ke Timur Tengah mengalami kondisi yang sangat kritis karena tindakan skorsing terhadap 240 PPTKIS dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan oleh Dirjen Binapenta.
2. Tindakan skorsing ini tidak sepenuhnya melalui mekanisme sebagaimana diatur Permenakertrans RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
3. Hal ini mengakibatkan keresahan, kegalauan dan ketakutan untuk melakukan penempatan baik oleh PPTKIS maupun petugas BP3TKI yang melakukan pelayanan disebabkan PPTKIS yang dilayani terkena skorsing dengan alasan Perjanjian Kerja di legalisasi BP3TKI dan juga pengurusan SIP di BNP2TKI .
4. Kekisruhan dan kesemrawutan ini menimbulkan ketidakpastian penempatan yang pada gilirannya mengakibatkan TKI pun mengalami trauma karena gagal berangkat bukan karena kesalahan TKI itu sendiri.

5. Sejalan dengan hal tersebut kami mengambil langkah akan menghentikan seluruh penempatan TKI ke Luar Negeri baik ke Kawasan Asia Pasifik maupun Timur Tengah terhitung tanggal 1 Maret 2014 sambil menunggu kepastian hukum dan kebijakan yang lebih kondusif bagi semua pihak.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;
2. Dirjen Binapenta, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI I.



KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R. I.
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta 12950, 021-52902045, Faksimile 021-52902045
Homepage <http://www.binapenta.go.id>

13 Maret 2014

Nomor : B. 709 /PPTK/III/2014
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Daftar PPTKIS yang Terkena
Sanksi Skorsing

Yth. Ketua Timwas TKI DPR RI
di Jakarta

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa Dirjen Binapenta telah memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada 231 PPTKIS karena melakukan pelanggaran terhadap Pasal 32, Pasal 55, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Sebanyak 160 PPTKIS telah ditindaklanjuti dengan pencabutan skorsing karena telah bersedia memenuhi kewajiban dan ketentuan untuk memperbaiki mekanisme penempatan dan perlindungan TKI sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 9 ayat (2) yang dituangkan dalam pernyataan dengan menandatangani pakta integritas (Kontrak Kinerja). Sedangkan bagi PPTKIS yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak melaporkan hasil perbaikan diusulkan untuk dilakukan Pencaabutan SIPPTKI sesuai Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2012.

Terlampir kami sampaikan daftar nama-nama PPTKIS yang diskorsing dan daftar PPTKIS yang skorsingnya telah dicabut.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Dr. Dra. Reyna Usman, M.M.
NIP 19601206 198603 2 002

Tembusan:

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Ketua Komisi IX DPR RI;
3. Sekretaris Jenderal Kemnakertrans;
4. Dirjen Binwasnaker, Kemnakertrans.

DAFTAR PPTKIS YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF SKORSING

no	pptkis	Pelanggaran UU 39/2004						ket*/**
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82		
		S	P	S	P	S	P	
1	PT ABDI BELA PERSADA	✓	✓			✓		
2	PT ABUL PRATAMA JAYA					✓	✓	
3	PT ABUNI'MAH SEJAHTERA UTAMA					✓	✓	
4	PT ADIMITRA SELARAS INTERNASIONAL	✓	✓					
5	PT AGESA ASA JAYA					✓	✓	
6	PT AGROSIN MARUMI	✓	✓					
7	PT AKKA AL-MATAR					✓		
8	PT AL HASAN MAJU LESTARI	✓	✓					
9	PT AL HIJAZ INDOJAYA					✓	✓	
10	PT AL HUSEIN PUTRA MANDIRI	✓						
11	PT AL JAIDI IKHWAN	✓	✓			✓	✓	
12	PT AL KINANAH YAHIA TRADING					✓	✓	
13	PT AL MANAR TIARA ABADI					✓	✓	
14	PT AL ZUBARA MANPOWER INDONESIA				✓	✓		
15	PT ADILA PREZKIFARINDO DUTA				✓		✓	
16	PT ALFA NUSANTARA PERDANA	✓	✓					
17	PT ALFATH NUUR NISA					✓	✓	
18	PT ALFINDO MAS BUANA			✓		✓	✓	
19	PT ALFIRA PERDANA JAYA	✓	✓					
20	PT ALHGONIY AFLAH ABADI	✓	✓			✓	✓	
21	PT ALHIKMAH JAYA BHAKTI	✓	✓					
22	PT AMAL ICHWAN ARINDO	✓	✓					
23	PT AMANAH PUTRA PRATAMA	✓	✓					
24	PT AMANITAMA BERKAH SEJATI					✓	✓	
25	PT AMRI MARGATAMA	✓	✓			✓		
26	PT ANDALAN MITRA PRESTASI					✓	✓	
27	PT ANDIKA SUMBER REJEKI					✓	✓	
28	PT ANNUR JAYA	✓						
29	PT ANTAR INDOSADYA	✓	✓			✓	✓	
30	PT ANTAR TENAGA MANDIRI	✓	✓					
31	PT AQBAL PUTRA MANDIRI					✓	✓	
32	PT ARAFAH BINTANG PERKASA	✓	✓					
33	PT ARAFAH DUTA JASA					✓		
34	PT ARUNDA BAYU					✓	✓	
35	PT ARYA DUTA BERSAMA					✓		
36	PT ASIA PRIMADONA PRATAMA	✓	✓					
37	PT ASIA SKILLED RESOURCES	✓						
38	PT AULIA DUTA PRATAMA	✓	✓			✓		
39	PT AVIDA AVIADUTA				✓	✓	✓	
40	PT BABA METRO UTAMA	✓	✓			✓		
41	PT BAGOES BERSAUDARA					✓	✓	
42	PT BAHANA TIMUR MEGAH					✓	✓	
43	PT Bahrindo Mahdi				✓		✓	
44	PT BAJRI PUTRA MANDIRI			✓				
45	PT BAKTHIR IKHWAN					✓	✓	
46	PT BALI PARADISE CITRA DEWATA	✓	✓					
47	PT BANU NUSA UTAMA	✓	✓					
48	PT BANYUSEWU SEGARA BERKAH	✓	✓					
49	PT BARKAHAYU SAFARINDO	✓	✓			✓		

no	pptkis	Pelanggaran UU 39/2004						ket**	
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82			
		S	P	S	P	S	P		
50	PT BERKAH GUNA SELARAS				✓	✓	✓	✓	
51	PT BHAYANGKARA LABOUR SUPPLIER	✓	✓	✓					
52	PT BIDAR PUTRA SUKSES	✓	✓						
53	PT BIDAR TIMUR						✓		
54	PT BIN HAMMOUD SAFARINDO						✓		
55	PT BINA BAHTERA KARYA MANDIRI	✓	✓						
56	PT BINA MANDIRI MULIA RAHARJA	✓	✓						
57	PT BINHASAN MAJU SEJAHTERA						✓	✓	
58	PT BINTANG LIMA BRATA	✓	✓						
59	PT BUANA LINTAS KARYA				✓				
60	PT BUANA RIZQIA DUTA SELARAS						✓	✓	
61	PT BUANA SAFIRA ABADI	✓	✓				✓		
62	PT BUDI AGUNG BINATARA	✓							
63	PT BUGHSAN LABRINDO	✓	✓				✓	✓	
64	PT BUMENJAYA EKA PUTRA				✓		✓		
65	PT CEMERLANG TUNGGAL INTI KARSA	✓	✓						
66	PT CIPTA KARYA PERDANA	✓	✓	✓					
67	PT CITRA PUTRA INDARAB	✓	✓						
68	PT CRYSTAL BIRU MEULIGO	✓	✓				✓	✓	
69	PT DASA GRAHA UTAMA	✓	✓						
70	PT DEFITA BERSAUDARA	✓	✓						
71	PT DEKA PERKASA ADIJAYA	✓	✓						
72	PT DELTA RONA ADIGUNA	✓	✓				✓	✓	
73	PT DHARMA KARYA RAHARJA						✓	✓	
74	PT DIAN BAKTI SETIA						✓		
75	PT DIVA DUTA INDOSA	✓							
76	PT DUMAS LINTAS BENUA						✓	✓	
77	PT DUTA AMPEL MULIA	✓	✓				✓		
78	PT DUTA ANANDA SETIA						✓		
79	PT DUTA BANTEN MANDIRI						✓	✓	
80	PT DUTA FAJAR BARUTAMA						✓	✓	
81	PT DUTA PUTRA BANTEN MANDIRI						✓	✓	
82	PT DUTA PUTRA KAHURIPAN	✓	✓				✓		
83	PT DUTA SAPTA PERKASA						✓		
84	PT DUTA WIBAWA MANDA PUTRA						✓	✓	
85	PT DUTAKUSUMAROS PERSADHA	✓	✓						
86	PT DWI CITRA PUTRA MANDIRI	✓	✓						
87	PT DWI TUNGGAL JAYA ABADI	✓							
88	PT EKA JASA ALIM PRIMA	✓	✓						
89	PT EKORISTI BERKARYA	✓	✓						
90	PT ELOK JAYA	✓	✓						
91	PT ELSHAFAH ADI WIGUNA MANDIRI						✓	✓	
92	PT ERA SUTRA ALAM	✓							
93	PT FAJAR BELLA BINTANG REZKI	✓	✓				✓		
94	PT FAJAR SEMESTA RAYA PERKASA	✓	✓						
95	PT FARHAN AL-SYIFA						✓		
96	PT FAUZI PUTRA HIDAYAT	✓							
97	PT FIM ANUGERAH PERKASA						✓		
98	PT SUKSES DUA BERSAUDARA	✓	✓						
99	PT GAYUNG MULYA IKIF						✓		

no	pptkis	Pelanggaran UU 39/2004						ket*/**	
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82			
		S	P	S	P	S	P		
100	PT GRAHA INDOHIWANA					✓	✓		
101	PT GRAHATAMA INDOKARYA	✓							
102	PT GUNAMANDIRI PARIPURNA	✓	✓						
103	PT HAENA DUTA CEMERLANG			✓					
104	PT HASAMURI ABADI	✓	✓						
105	PT HASRAT INSAN NURANI					✓			
106	PT HASSINDO KARYA NIAGA	✓	✓						
107	PT HIDAYAH INSAN PEKERJA	✓	✓			✓	✓		
108	PT HIJRAH AMAL PRATAMA	✓	✓						
109	PT HIKMAH SURYA JAYA	✓	✓						
110	PT HOSANA ADI KREASI					✓	✓		
111	PT IFAN MARGATAMA	✓	✓						
112	PT IIN ERA SEJAHTERA	✓	✓						
113	PT INDO DUTA SEMBADA	✓	✓						
114	PT INDONESIA FORMOSA ABADI	✓							
115	PT INDOTAK JAYA ABADI	✓	✓						
116	PT INSANI BHAKTI GEMILANG					✓			
117	PT INTERSOLUSI INDONESIA	✓	✓						
118	PT INTI JAFFARINDO	✓	✓						
119	PT JAFA INDO CORPORA				✓	✓			
120	PT JASEBU PRIMA INTERNUSA	✓	✓			✓	✓		
121	PT JAUHARA PERDANA SATU	✓	✓						
122	PT KARYA SEMESTA SEJAHTERA	✓	✓						
123	PT KARYABHRINDO CIPTA	✓	✓			✓			
124	PT KARYA BHAKTI ADIL	✓							
125	PT KARYANANDA ADI PERTIWI	✓	✓						
126	PT KEMUNING BUNGA SEJATI				✓		✓		
127	PT KHIDMAT EL KASAB	✓	✓						
128	PT KURNIA SUMBER DUTA SEJAHTERA	✓	✓						
129	PT KUSUMA BAHARI JAYA	✓	✓						
130	PT LAATANSA LINTAS INTERNASIONAL	✓	✓						
131	PT LAWU AGUNG RINJANI PERMAI	✓				✓			
132	PT LINTAS BENUA BERKAT ABADI	✓	✓						
133	PT LUCKY MITRA ABADI	✓	✓						
134	PT MADASO INTERNATIONAL LABOUR				✓				
135	PT MAHA BAROKAH RIZKI	✓	✓				✓		
136	PT MAHARANI ANUGERAH PEKERTI	✓	✓						
137	PT MAHKOTA ULFAH SEJAHTERA	✓					✓		
138	PT MARCORIA PUTRA						✓	✓	
139	PT MARINAIO PRIMA SUKSES	✓	✓						
140	PT MARSAFAR INTISAR				✓		✓	✓	
141	PT MEGA KRIYA MANDIRI	✓	✓						
142	PT MEGAH BUANA CITRA MASINDO						✓		
143	PT MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA	✓	✓						
144	PT MEKARJAYA WANAYASA PUTRA	✓	✓						
145	PT MERDEKA SEJAHTERA BAHARI	✓							
146	PT MILLENIUM MUDA MANDIRI	✓	✓						
147	PT MIP RESINDO JAYA	✓	✓						
148	PT MOTAROAHAB PUTRA PERKASA	✓	✓						
149	PT MUHASATAMA PERDANA						✓		

no	pptkis	Pelanggaran UU 39/2004						ket*/**	
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82			
		S	P	S	P	S	P		
150	PT MUHDI SETIA ABADI		✓	✓					
151	PT MULTI SUKSES PUTRANTO		✓	✓					
152	PT MUSAFIR KELANA		✓	✓					
153	PT MUTIARA BAHARI ALAMRIA		✓	✓			✓	✓	
154	PT NAUFAL AMRI DUTA		✓						
155	PT NUR ALFA LAH						✓		
156	PT NUR BAKTI LANGGENG MANDIRI						✓	✓	
157	PT NUR FAUZAN SEJAHTERA		✓	✓					
158	PT NURAFI ILMAN JAYA		✓	✓					
159	PT PANCA ASHMA TUNGGAL		✓	✓					
160	PT PANCA BANYU AJI SAKTI						✓	✓	
161	PT PANCARAN BATUSARI						✓	✓	
162	PT PELITA KARYA JUHARI		✓	✓					
163	PT PERWITA NUSARAYA						✓	✓	
164	PT PINANGSIAM KARYA UTAMA		✓	✓					
165	PT PRATAMA LAHJI MANDIRI						✓	✓	
166	PT PRIMA DUTA PERSADA				✓	✓			
167	PT PRIMA SYIFA NUSANTARA						✓		
168	PT PUNDI PUTRA INDOTAMA		✓						
169	PT PUTRA ARGAM MANDIRI		✓	✓					
170	PT PUTRA PERTIWI JAYALESTARI				✓	✓			
171	PT PUTRA TIMUR MANDIRI				✓	✓	✓	✓	
172	PT PUTRI MANDIRI ABADI						✓	✓	
173	PT PUTRI NIL SEJATI		✓	✓					
174	PT PUTRI SAMAWA MANDIRI				✓				
175	PT QAFCO		✓	✓			✓	✓	
176	PT QUANTUM JOB		✓	✓					
177	PT RAHMAT JASA SAFIRA				✓	✓	✓	✓	
178	PT RAJASA INTAMA						✓	✓	
179	PT RAMAH INDAH INDOHASTA						✓	✓	
180	PT RAYANA MANGGAHINA						✓	✓	
181	PT REKAWAHANA MULYA						✓		
182	PT RESTU BUNDA SEJATI						✓	✓	
183	PT RIZKA BERKAH GUNA						✓		
184	PT SABIKA ARABINDO		✓	✓					
185	PT SABRINA PRAMITHA						✓	✓	
186	PT SAFINA DAHA JAYA		✓						
187	PT SAFIR AMAL SEJATI		✓						
188	PT SAHABAT PUTRA PENDAWA		✓	✓					
189	PT SAHARA FAJARRINDO CORP		✓	✓					
190	PT SAKINAH PYRAMIDA		✓	✓					
191	PT SALMAN PUTRA RAYANA		✓	✓			✓	✓	
192	PT SAMPEANG ALIFID MANDIRI		✓	✓					
193	PT SAMUDERA INDONESIA SHIP MANAGEMENT		✓	✓					
194	PT SANG SURYA SENTOSA ABADI		✓	✓					
195	PT SANJAYA PUTRA PERKASA		✓	✓					
196	PT SAPTA REZEKI						✓	✓	
197	PT SAPTA SAGUNA		✓	✓					
198	PT SARI WARTI AGUNG		✓	✓					
199	PT SATRIA ABDI PERSADA		✓	✓					

no	pptkis	Pelanggaran UU 39/2004						ket**	
		Pasal 32		Pasal 55		Pasal 82			
		S	P	S	P	S	P		
200	PT SATRIA PARANGTRITIS				✓				
201	PT SENTOSA KARYA MANDIRI	✓	✓						
202	PT SENTOSA PANCA SAKTI	✓							
203	PT SINAR BERLIAN MANDIRI					✓	✓		
204	PT SOFIA SUKSES SEJATI	✓	✓						
205	PT SRIJATI GANDASARI	✓	✓				✓		
206	PT SUKMA INSAN KAMIL	✓	✓						
207	PT SUMBER BAKAT INSANI	✓	✓						
208	PT SUMBER DHARMA BHAKTI	✓	✓						
209	PT SUMBER MANUSIA RAJIN	✓	✓						
210	PT SUMBER TNG.KERJA REMAJA ABADI	✓	✓						
211	PT TAFCINDO JASATAMA SEGARA	✓	✓						
212	PT TEGAR SUKSES ABADI	✓	✓						
213	PT TEJA MUKTI UTAMA			✓					
214	PT TIMURAYA JAYA LESTARI				✓				
215	PT TRIAS DUTA				✓				
216	PT TRIMULTI CITRA BAHARI	✓	✓						
217	PT TRISULA BINTANG MANDIRI						✓	✓	
218	PT TRITAMA BINA KARYA						✓	✓	
219	PT TRITAMA MEGAH ABADI						✓	✓	
220	PT TULUS WIDODO PUTRA	✓	✓						
221	PT USAHATAMA BUNDA SEJATI	✓	✓						
222	PT WAHANA BAROKAH	✓	✓				✓	✓	
223	PT WINDU SARANA DEVELOPMENT	✓							
224	PT WIRA KREASI USAHA	✓	✓						
225	PT WIRA MATRA GUNA	✓					✓		
226	PT YASRI	✓	✓				✓		
227	PT YOUMBA BIBA ABADI	✓	✓				✓		
228	PT YOUSEF INDO DAWA	✓	✓						
229	PT ZAM ZAM PERWITA	✓	✓						
230	PT ZAYA ABADI EKASOGI						✓	✓	
231	PT ZISRA DWI ABADI	✓	✓						

Mengetahui

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja,

Dr. Dra. Reyna Usman, M.M.
NIP 19601206 198603 2 002

cat : skorsing dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap PPTKIS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 55, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

ket : *(S : SKORSING / P : PENCABUTAN SKORSING)

** tim terdiri dari unsur Biro Hukum, PTKLN, HKLN Binapenta dan Pengawas Ketenagakerjaan untuk:

1. melakukan verifikasi dan klarifikasi

2. melakukan panggilan kepada PPTKIS untuk memenuhi ketentuan dalam UU 39/2004



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI

MENGENAI

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA SEKTROR DOMESTIK

Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diwakili oleh
Kementerian Tenaga Kerja selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan
secara bersama-sama disebut "Para Pihak"

MENGINGAT hubungan baik dan kerjasama yang telah terjalin di antara kedua
negara dalam berbagai bidang;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama yang telah terjalin melalui
kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan prinsip saling
menguntungkan, saling menghormati, keadilan dan keterbukaan;

BERMAKSUD untuk menjaga perlindungan hak tenaga kerja Indonesia sektor
domestik dan pemberi kerjanya sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di kedua negara, dan menjaga kedaulatan
kedua negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut

[Signature]
[Signature]

- d. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kantor-kantor perekrutan, perusahaan-perusahaan, atau agensi-agenzi yang memiliki izin mematuhi hukum dan peraturan perundangan-undangan domestik yang berlaku terkait dengan penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestik di Arab Saudi;
- e. berupaya untuk mengendalikan biaya perekrutan di kedua negara;
- f. berupaya untuk mengembangkan suatu manajemen penempatan tenaga kerja Indonesia sektor domestik yang memadai, termasuk pengembangan sistem perekrutan dan penempatan secara online;
- g. mengembangkan pedoman tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sektor domestik, yang mengatur kewajiban tenaga kerja sektor domestik, majikannya dan kantor-kantor perekrutan, perusahaan-perusahaan, dan agensi-agenzi yang memiliki izin.
- h. menetapkan suatu standar kontrak kerja untuk tenaga kerja sektor domestik, yang mana teksnya telah diakui oleh institusi yang berwenang kedua negara, yang mengikat para pihak yang berkontrak (majikan, tenaga kerja sektor domestik, Kantor Perekrutan Saudi dan Agensi Perekrutan Indonesia);
- i. sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di kedua negara, mensyaratkan bahwa kontrak kerja memuat selidak-tidaknya klausul-klausul sebagai berikut:
 - (1). jenis pekerjaan dan waktu kerja
 - (2). tempat kerja
 - (3). tugas dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja
 - (4). gaji dan pembayarannya
 - (5). libur dan cuti
 - (6). jangka waktu, perpanjangan, dan pengakhiran kontrak

Pasal 3

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Pertama wajib:

- a. mengawasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan dari semua ketentuan yang ada dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerja sektor domestik;
- b. memastikan pemenuhan hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik untuk memegang sendiri dokumen perjalanan, dokumen identitas atau dokumen pribadi lainnya dalam keadaan apapun kecuali dalam hal penyitaan yang telah diperintahkan oleh pengadilan Arab Saudi, dan bebas berkomunikasi dengan keluarga mereka;
- c. menerbitkan kartu identitas yang sah setelah kedatangan seorang tenaga kerja Indonesia sektor domestik sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. berupaya untuk mensyaratkan para majikan menyediakan suatu skema asuransi dalam rangka melindungi hak tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan kepentingan pemberi kerjanya;
- e. memfasilitasi pembukaan suatu rekening bank oleh majikan atas nama tenaga kerja Indonesia sektor domestik untuk menyimpan pendapalannya seperti telah ditentukan dalam kontrak kerja;
- f. berupaya untuk membentuk suatu mekanisme yang akan menyediakan bantuan 24 jam untuk tenaga kerja Indonesia sektor domestik;

(c)

RE

- g. memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan bantuan kekonsuleran yang diberikan oleh misi diplomatik atau konsuler Indonesia, dengan memberikan informasi tentang tenaga kerja Indonesia sektor domestik yang ditangkap atau dipenjara atau ditahan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. memfasilitasi repatriasi tenaga kerja Indonesia sektor domestik dalam penyelesaian kontrak, keadaan darurat atau sesuai dengan kebutuhan, termasuk penerbitan visa keluar.

Pasal 4

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Kedua wajib:

- a. mensyaratkan bahwa calon tenaga kerja Indonesia sektor domestik berumur antara 21-55 tahun;
- b. memastikan bahwa calon tenaga kerja Indonesia sektor domestik tidak memiliki catatan kriminal;
- c. menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sektor domestik dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan kontrak kerja, dan pengetahuan tentang budaya, adat istiadat dan praktik sosial di Arab Saudi;
- d. memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia sektor domestik memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan oleh Arab Saudi;
- e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi transportasi dari para tenaga kerja yang prospektif menuju Kerajaan dalam waktu tidak melebihi 1 (satu) bulan dari tanggal penerimaan visa oleh agensi perekrutan di Indonesia.

Pasal 5

1. Suatu kontrak kerja antara seorang tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan majikannya hanya berlaku bila kontrak kerja tersebut dibuat dalam bahasa yang dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak yang berkontrak dan dapat diverifikasi oleh Pihak lain.
2. Para Pihak dalam masing-masing kewenangannya wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan penuh ketentuan-ketentuan dalam kontrak kerja. Untuk tujuan itu, kedua Pihak menyediakan bantuan hukum yang efektif untuk tenaga kerja Indonesia sektor domestik maupun pemberi kerja jika terjadi pelanggaran kontrak kerja, termasuk untuk melindungi hak setiap pihak untuk menuntut kompensasi.
3. Para Pihak wajib melakukan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul antara seorang tenaga kerja Indonesia sektor domestik dan pemberi kerjanya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Arab Saudi.

Pasal 6

1. Para Pihak sepakat untuk membentuk Komite Kerja Bersama terdiri dari pejabat yang terkait dari masing-masing Pihak untuk membahas setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Komite Kerja Bersama wajib bertemu dari waktu ke waktu dan menentukan tempat dan tanggal pertemuan tersebut.

Pasal 7

Setiap sengketa yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.



Pasal 8

1. Setiap Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis melalui jalur diplomatik tentang pemenuhan prosedur konstitusionalnya guna pemberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal pemberitahuan terakhir.
2. Persetujuan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis untuk periode yang sama kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa perjanjiannya.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
4. Meskipun Persetujuan ini berakhir, ketentuannya wajib tetap berlaku terkait dengan kontrak kerja yang dibuat saat Persetujuan ini masih berlaku. Pengakhiran Persetujuan ini tidak mempengaruhi pelaksanaan program-program dan proyek-proyek yang sedang berjalan dibawah Persetujuan ini, kecuali disepakati lain secara bersama oleh para Pihak.

Pasal 9

Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi dengan kesepakatan bersama di antara para Pihak. Amandemen atau revisi tersebut wajib berlaku sesuai dengan pasal 8 paragraf 1.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani persetujuan ini.


DIBUAT rangkap dua, di Riyadh pada tanggal Sembilan Belas Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Empat Belas dalam Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris,
semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi
perbedaan penafsiran Persetujuan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris
yang bertaku.

**ATAS NAMA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



Muhalimin Iskandar
Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

**ATAS NAMA PEMERINTAH
KERAJAAN ARAB SAUDI**



Adel M. Fakieh
Menteri Tenaga Kerja



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

DN

**THE PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN DOMESTIC
WORKERS**

The Government of the Republic of Indonesia represented by the Ministry of
Manpower and Transmigration and The Government of the Kingdom of Saudi
Arabia represented by the Ministry of Labor hereinafter referred to singularly
as the "Party" and collectively as "the Parties".

TAKING INTO ACCOUNT cordial ties and existing cooperation between both
countries in various fields;

DESIRING to promote the existing cooperation through cooperation in the
field of labor based on principles of mutual benefits, mutual respect, fairness
and transparency;

INTENDING to secure the protection of the rights of both Indonesian domestic
workers and their employers in accordance with respective applicable laws
and regulations of both countries, and to maintain sovereignty of both
countries;

Have agreed as follows.

Parties to the Agreement are:

**First Party : The Government of the Kingdom of Saudi Arabia
represented by the Ministry of Labor**

**Second Party : The Government of the Republic of Indonesia
represented by the Ministry of Manpower and
Transmigration**

Article 1

This Agreement shall aim at establishing an effective mechanism for placement of Indonesian domestic workers, ensuring the protection of the rights of both Indonesian domestic workers and their employers, and setting standard of employment contract in accordance with their respective applicable laws and regulations.

Article 2

The Parties shall:

- a. take all necessary measures, in a manner prescribed by their respective applicable laws and regulations, which may include international norms, to ensure effective and equal protection of the rights of domestic workers and their employers, including the rights to have effective legal remedies as available to their legal system for the protection of such rights;
- b. cooperate through dialogue and consultation through diplomatic channel in addressing all issues relating to the implementation of this Agreement;
- c. ensure that all recruitments of Indonesian domestic workers be carried out by licensed recruitment offices, companies or agencies;
- d. Take all necessary measures to ensure compliance of the licensed recruitment offices, companies or agencies to their applicable domestic

- laws and regulations with respect to placement of the Indonesian domestic workers in Saudi Arabia;
- e. endeavor to control recruitment costs in both countries;
 - f. endeavor to develop a robust management of placement of Indonesian domestic workers, including development of online recruitment and placement system;
 - g. develop guidelines for placement and protection of Indonesian domestic workers, setting out responsibilities of domestic workers, employers and licensed recruitment offices, companies and agencies;
 - h. Adopt a standard employment contract for domestic workers, the text of which shall have been accepted by the competent authorities of the two countries, which shall be binding among the contracting parties (Employer, Domestic Worker, Saudi Recruitment Offices and Indonesia Recruitment Agencies):
 - i. In accordance with the prevailing laws and regulations of both countries, require that the employment contract include at least the following clauses
 - (1). type of work and working time
 - (2). place of work
 - (3). duties and responsibilities of the employer and the worker
 - (4). wage and its payment
 - (5). day off and leave
 - (6). duration, extension and termination of contract

Article 3

In accordance with its applicable laws and regulations, the First Party shall:

- a. Supervise and take all necessary measures with a view to ensuring the implementation of all the terms of employment contract between the employer and the domestic worker;
- b. ensure the fulfillment of the right of Indonesian domestic workers to hold their own travel document, identification document or any other personal documents in any circumstance except in confiscation as authorized by court of Saudi Arabia, and to communicate freely with their families;
- c. issue a valid Identity card after the arrival of an Indonesian domestic worker in accordance with its applicable laws and regulations;
- d. endeavor to require employers to provide an insurance scheme with a view to protecting the right of Indonesian domestic workers and the interest of their employer;
- e. facilitate the opening of a bank account by the employer under the name of an Indonesian domestic workers for depositing his / her income as provided in the employment contract;
- f. endeavor to establish a mechanism which will provide 24 hour assistance available to the Indonesia domestic workers;
- g. Facilitate the exercise of consular protection and assistance rendered by Indonesian diplomatic or consular missions, by providing information about any Indonesian domestic workers arrested or imprisoned or detained as per the applied laws and regulations;
- h. Facilitate the repatriation of domestic workers upon contract completion, emergency situations or as the need arises, including the issuance of exit visas

Article 4

In accordance with its applicable laws and regulations, the Second Party shall:

- a. require that prospective Indonesian domestic workers between 21 - 55 years of age;
- b. ensure that the prospective recruited Indonesian domestic workers have no criminal record;
- c. provide training to Indonesian domestic workers on specific skills as required in the employment contract, and knowledge on culture, customs and social practices in Saudi Arabia;
- d. ensure that Indonesian domestic workers satisfy health requirement as determined by Saudi Arabia;
- e. Take necessary action towards facilitating transport of prospective workers to the Kingdom within a period not exceeding 1 (one) month from the date of receipt of visa by the recruitment agencies in Indonesia.

Article 5

1. An employment contract between an Indonesian domestic worker and her / his employer shall be valid only when it is formulated in understandable languages and agreed by both parties to the contract and may be verified by any Party.
2. The Parties within their respective competences shall take any necessary measures to ensure full implementation of the terms of the employment contract. For that purpose, both Parties undertake to provide effective legal remedies for both Indonesian domestic workers or employers in the event of breach of employment contract, including to secure the right of any party to claim compensation

3. The Parties shall exert its best endeavor to settle any dispute arising between an Indonesian domestic workers and her / his employer in accordance with the law of Saudi Arabia.

Article 6

1. The parties agree to establish a Joint Working Committee comprising relevant officials from respective Parties to discuss any matter arising from the implementation of this Agreement.
2. The Joint Working Committee shall meet from time to time and designate the venue and the date of the meeting.

Article 7

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

Article 8

1. Each Party shall notify the other Party in writing through diplomatic channels of completion of its constitutional procedures for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall be effective as of the date of the later notification.
2. This agreement shall be in force for a period of 3 (three) years and automatically renewable for the same periods unless either party notify in writing its intention to terminate this agreement 2 (two) months prior to its expiration.
3. Either Party may terminate this Agreement at any time by giving written notification to the other Party 6 (six) months in advance of the intended date of termination.

4. Notwithstanding the termination of this Agreement, its provision shall remain in force with regard to employment contracts concluded during the validity of this Agreement. The termination of this Agreement shall not affect the completion of ongoing programs of projects under this Agreement, unless jointly decided otherwise by the Parties

Article 9

The Agreement may be amended or revised by mutual consent between the Parties. Such amendment or revision shall come into force pursuant to the Article 8 paragraph 1.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate, in Riyadh on the 19th of February 2014, in Indonesian Arabic, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

ON BEHALF OF
**THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**



Muhammin Iskandar
Minister for Manpower and
Transmigration

ON BEHALF OF
**THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF SAUDI ARABIA**



Adel M. Fakieh
Minister of Labor